



ISBN: 978-623-97567-8-9

Nomor Buku: 33

BUKU AJAR PENYIDIKAN LINGKUNGAN



Oleh
KOMPOL Dr HERIYANTO, AMK, SH, MH, M.Adm.Kes
ANDI RUHBAN, SST, M.Kes

Dilengkapi :

**Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen
Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.**

Poltekkes Kemenkes Makassar
2021

BUKU AJAR

PENYIDIKAN LINGKUNGAN

OLEH

ANDI RUHBAN, SST, M.Kes

KOMPOL Dr. HERIYANTO, AMK, SH, MH, M.Adm.Kes

Poltekkes Kemenkes Makassar

2021

Judul Buku : PENYIDIKAN LINGKUNGAN

Penulis : ANDI RUHBAN, SST, M.Kes

KOMPOL Dr. HERIYANTO, AMK, SH, MH, M.Adm.Kes

ISBN : 978-623-97567-8-9

Penyunting : Andi Ruhban

Desain Sampul dan Tata Letak : Andi Ruhban

Penerbit :

Poltekkes Kemenkes Makassar

Jl. Wijaya Kusuma Raya No. 46 Makassar 90222

Telp (0411) 869826, fax (0411) 869742

Email : info@poltekkes-mks.ac.id

Redaksi :

Jl. Wijaya Kusuma Raya No. 46 Makassar 90222

Telp (0411) 869826, fax (0411) 869742

Distributor Tunggal :

Poltekkes Kemenkes Makassar

Cetakan Pertama, September 2021

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002

Dilarang memperbanyak karya tulisan dalam bentuk dan dengan apapun tanpa ijin tertulis dari Penyusun.

(Nomor WA/HP Penulis: 0822-9181-8987 dan 0813-4201-2538)

P R A K A T A

Rasa syukur kehadiran ilahi sungguh patut kami persembahkan, berkat kekuatan dariNya sehingga amanah bagi Tim Penulis dapat terwujud sesuai dengan target bersama. Rasa terima kasih, kami sampaikan dihadapan KaBPPSDMKes RI, Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar, Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan beserta segenap jajarannya atas segala bantuan, perhatian, dan arahan yang ditunjukkan selama ini.

Usaha ini tidaklah sia-sia jika saja mendapat respon dari para *stakeholder*, pengguna alam lingkungan, para Sanitarian, terutama mahasiswa yang menekuni mata kuliah Penyidikan Lingkungan, termasuk juga pengambil kebijakan dalam implementasi penyidikan lingkungan, yang kelak dapat dikenali sebagai Inspektur Kesehatan atau Penilik Kesehatan.

Harapan atas kehadiran buku Penyidikan Lingkungan ini adalah dengan memahami materi secara holistik baik pada tataran teoritis/konseptual maupun praktik/empiris yang merupakan satu kesatuan terpadu dalam kurikulum jurusan Kesehatan Lingkungan dengan mata kuliah yang lain, khususnya pada semester VII Program Diploma IV Sanitasi Lingkungan.

Bab-bab yang dimaksud sebagai isi buku ini meliputi : landasan dan pengertian penyelidikan dan penyidikan lingkungan, ruang lingkup tindak pidana lingkungan, proses pelaksanaan penyidikan lingkungan, dukungan teknis penyidikan lingkungan, administrasi penyidikan lingkungan dan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Adapun Bab-bab tersebut diawali dengan Gambaran Umum Rencana Pembelajaran, kemudian dilengkapi dengan Daftar Pustaka, dan Lampiran. Adapun kekurangan yang melingkungi dalam penyusunan buku ini merupakan hal yang jamak dalam batas kekurangan dan keterbatasan penulis untuk meraup seluruh materi secara utuh (*nec scire fast est omnia*).

Nantilah pada kesempatan lain dimungkinkan suatu dialog atau pun diskusi untuk meraih perbaikan yang lebih relevan dan tersambung dengan dunia kerja agar buku ini senantiasa mendapat tempat di kalangan mahasiswa juga para praktisi hukum, terutama Sanitarian lingkup Organisasi Profesi HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia) yang kelak akan bersentuhan atau berkecimpung dengan dunia penegakan hukum khususnya pada bidang lingkungan hidup yang terkait erat dengan derajat kesehatan masyarakat.

Hasil upaya ini didukung oleh Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar Nomor : Dp. 02.02/4.12/ 5176 /2021 tentang Penetapan Buku Ajar Dan Media Pembelajaran Audiovisual Poltekkes Makassar Yang Dinyatakan Mendapat Bantuan Biaya Tahun Anggaran 2021. Alhamdulillah, sangat terima kasih. Insha Allah berkah.

Makassar, 30 September 2021
Salam Hormat Kami,

KOMPOL Dr. HERIYANTO, AMK, SH, MH, M.Adm.Kes
ANDI RUHBAN, SST, M.Kes

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LANDASAN HUKUM	1
1. LANDASAN HUKUM FORMIL	6
2. ANDASAN HUKUM MATERIIL	10
B. PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN	11
1. PENGERTIAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN	12
2. PENGERTIAN PENYELIDIK DAN PENYIDIK	13
BAB II RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN.....	19
A. PENGERTIAN DAN JENIS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN	19
B. JENIS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	23
1. DELIK FORMIL (<i>SPECIFIC CRIME</i>)	23
2. DELIK MATERIIL (<i>GENERIC CRIME</i>)	30
C. KEWENANGAN PENYIDIK DAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS).....	33
BAB III PROSES PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN	38
A. TUJUAN DAN ASAS ATAU PRINSIP PENYIDIKAN LINGKUNGAN	38
B. PROSES PENYELIDIKAN ATAU PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN (PULBAKET)	42
C. PROSES PENGOLAHAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP)	60
D. PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA, SAKSI DAN AHLI	73
1. PENGERTIAN, TUJUAN, SYARAT-SYARAT, DAN METODE PEMERIKSAAN.....	73
2. PEMERIKSAAN TERSANGKA	79
3. PEMERIKSAAN SAKSI	83
4. PEMERIKSAAN AHLI	87
E. PROSES ANALISA KETERANGAN TERSANGKA, SAKSI & AHLI	89
F. PROSES PENYUSUNAN DAN PEMBUATAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)	93
BAB IV DUKUNGAN TEKNIS PENYIDIKAN LINGKUNGAN	101

A.	TATA CARA PEMANGGILAN	101
B.	TATA CARA PENGGELEDAHAN	112
C.	TATA CARA PENYITAAN	119
D.	TATA CARA PENGUMPULAN BARANG BUKTI	127
E.	TATA CARA ANALISA BARANG BUKTI	130
BAB V	ADMINISTRASI PENYIDIKAN LINGKUNGAN	135
A.	TATA CARA PEMBUATAN LAPORAN KEJADIAN (LK).....	135
B.	TATA CARA PENYUSUNAN SPDP	140
C.	TATA CARA PENYUSUNAN SURAT DAN BA GELEDAH	143
D.	TATA CARA PENYUSUNAN SURAT DAN BA SITA	148
E.	TATA CARA PENGUMUPULAN DATA TERSANGKA, SAKSI, DAN AHLI	152
BAB VI	PENYELESAIAN DAN PENYERAHAN BERKAS PERKARA	157
A.	PENYUSUNAN RESUME	157
B.	PENYUSUNAN BERKAS PERKARA	161
C.	PENYERAHAN BERKAS PERKARA KEPADA PENUNTUT UMUM/PRA PENUNTUTAN	170
STUDI KASUS	175
FORMAT ADMINISTRASI PENYIDIKAN	177
A.	LAPORAN KEJADIAN	177
B.	SURAT PERINTAH PENYIDIKAN	179
C.	SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP)	181
D.	SURAT PERINTAH PENANGKAPAN	183
E.	SURAT PERINTAH PENAHANAN	185
F.	SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN	187
G.	SURAT PERINTAH PENYITAAN	189
H.	BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA	191
I.	BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI	195
J.	BERITA ACARA PEMERIKSAAN AHLI	199
DAFTAR PUSTAKA	203
LAMPIRAN	212
	Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.	212
TENTANG PENULIS	250

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Landasan Hukum

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Demikian pula dalam Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa “upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”.

Selaras dengan hal tersebut dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa salah satu tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Berkaitan amanat konstitusi dan undang-undang tersebut, maka pelaksanaan pembangunan nasional tidak hanya sekedar berorientasi pada upaya pembangunan fisik dan kepentingan ekonomi nasional *an sich*, akan tetapi harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan baik terhadap kelangsungan kehidupan manusia maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya ditujukan untuk memberikan kemanfaatan dari aspek ekonomi, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, pengakuan, dan penghargaan terhadap kearifan lokal serta kearifan lingkungan.

Bahkan dalam teori pendekatan hukum lingkungan modern memposisikan alam, binatang, dan tumbuh-tumbuhan menjadi subjek hukum, sehingga memiliki hak asasi dan hak *standing* untuk beracara di pengadilan (Munir Fuadi, 2013:6).

Tidak dapat dipungkiri bahwa sejauh ini permasalahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum dapat teratasi atau tertangani dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai permasalahan hukum dan sosial yang timbul dari pemanfaatan atau

pengelolaan lingkungan yang dilakukan secara serampangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab misalnya pemakaian produk kimia yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang tidak terkelola secara baik dan benar sehingga berdampak terhadap kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Demikian pula halnya kegiatan industrialisasi yang juga menimbulkan dampak berupa dihasilkannya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dibuang ke dalam media lingkungan hidup yang mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Hal yang sama juga terjadi dalam pengelolaan limbah rumah sakit yang sangat potensial menularkan berbagai macam penyakit yang sampai saat ini belum terkelola dengan baik.

Permasalahan krusial lainnya yang dihadapi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah semakin maraknya kegiatan usaha pertambangan baik pertambangan rakyat maupun pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau perusahaan-perusahaan besar yang mengabaikan kesehatan dan keselamatan lingkungan. Kondisi ini disebabkan karena masih kurangnya kontrol atau pengawasan secara ketat dari lembaga

yang berwenang dari hulu sampai ke hilir. Termasuk penerapan sanksi secara tegas dan berat kepada para pelaku pencemaran atau perusak lingkungan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu dikembangkan suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara terpadu melalui langkah-langkah konkret, komprehensif, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait, terutama oleh pemerintah sebagai *leading* sektor dengan perangkatnya termasuk didalamnya para aparat penegak hukum (Penyidik Polri/PPNSLH, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, dan aparat penegak hukum lainnya) yang didukung melalui partisipasi secara aktif dari seluruh komponen masyarakat, sehingga sinergi atau kolaborasi yang terbangun tidak hanya dilakukan atau dicetuskan pada saat terjadi permasalahan, namun dapat dilakukan langkah-langkah antisipasi atau pencegahan sejak dini sebelum munculnya permasalahan lingkungan atau dari perspektif hukum diharapkan akan muncul ketaatan atau kesadaran hukum dari seluruh pihak, sebagaimana yang dinyatakan Achmad Ali (2012:376) bahwa untuk mengukur efektivitas dari hukum, maka hal pertama dan utama yang menjadi fokus perhatian adalah sejauh mana aturan hukum ditaati atau tidak ditaati.

Tidak hanya itu menurut Barda Nawawi Arief (2014:113) bahwa sistem pertanggungjawaban (hukum) pidana terhadap pelaku TPLH (Tindak Pidana Lingkungan Hidup) tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.

Faktor lain yang sering kali terabaikan adalah adanya pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran di bidang lingkungan hidup yang mungkin sifatnya kecil, namun lama kelamaan menjadi besar dan masif sehingga akhirnya memerlukan upaya yang besar untuk menanggulangnya. Hal ini disebut sebagai teori "*Broken Window*" yang diilhami sebuah fakta bahwa jika ada bangunan perumahan yang belum dihuni ada kaca jendelanya pecah, maka jika dibiarkan akan semakin banyak kaca jendela yang pecah (Anton Tabah, 2008 : 17).

Sehingga pada akhirnya menurut Hart (2011 : 183) peraturan-peraturan akan diakui valid jika dipatuhi pada tingkat resmi, tidak hanya oleh para penegak hukumnya namun juga pada tataran umum di masyarakat. Demikian seyogianya harapan yang ingin diwujudkan dalam upaya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

1. Landasan Hukum Formil

Yang dimaksud dengan landasan hukum formil adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alat kekuasaan dalam hal ini para aparat penegak hukum (penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya) dapat menggunakan kewenangan (*authority atau gesag*) atau kekuasaan formil yang diberikan oleh undang-undang untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman atau sanksi.

Menurut H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman (2012:30) bahwa:

Hukum formil adalah hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum bagi penguasa dan bagaimana cara menuntut bila hak-hak seseorang telah dilanggar oleh orang lain. Hukum formil ini lazimnya disebut sebagai hukum acara yang meliputi Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Dari perspektif hukum pidana, landasan hukum formil dapat diartikan sebagai peraturan hukum pidana yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya hukum pidana materiil. Hukum pidana formil memproses bagaimana menghukum atau tidak menghukum seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana, oleh karenanya dinamakan hukum acara pidana.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa landasan hukum formil adalah landasan hukum yang mengatur tentang bagaimana aparat penegak hukum menggunakan kewenangan (*authority atau gesag*) yang berhubungan dengan kejahatan (*rechtdelicten*) atau pelanggaran (*wetsdelicten*) bidang lingkungan hidup.

Landasan hukum formil dalam rangka penanganan permasalahan bidang lingkungan hidup dapat dijumpai pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96);

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan berbahaya dan Beracun
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

- m. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut;
- n. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- o. Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- p. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- q. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
- s. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri;
- t. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2017. Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum;

- u. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Khususnya Kegiatan Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah; dan
- v. Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

2. Landasan Hukum Materiil

Landasan hukum materiil adalah landasan hukum yang mengatur hubungan hukum antara sesama warga masyarakat, hubungan hukum antara warga masyarakat dengan penguasa negara. Di mana dengan adanya hubungan tersebut maka akan timbul hak dan kewajiban yang mengikat masing-masing pihak.

Dari perspektif hukum pidana dapat dinyatakan bahwa landasan hukum materiil adalah landasan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan mengenai syarat-syarat tentang bagaimana orang dapat dihukum, penunjukan dari orang yang dapat dihukum dan hukumannya sendiri.

Landasan hukum materiil dapat pula dimaknai sebagai semua peraturan perundang-undangan yang merumuskan tentang perbuatan-perbuatan apa

yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat diterapkan. Dengan kata lain landasan hukum materiil adalah peraturan perundang-undangan yang merumuskan tentang kejahatan dan pelanggaran, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dihukum serta hukuman apa yang dapat diterapkan kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran tersebut.

Landasan hukum materiil yang mengatur tentang kejahatan atau pelanggaran bidang lingkungan hidup diatur secara khusus atau bersifat *lex specialis* dalam Pasal 97 s/d Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang ada hubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

B. Penyelidikan dan Penyidikan

Untuk mengantarkan pada pemahaman yang memadai tentang penyelidikan atau penyidikan tindak pidana yang ada hubungannya dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka perlu dipahami terlebih dahulu mengenai konsepsi atau pengertian tentang penyelidikan atau penyidikan dan berbagai hal yang melingkupinya.

1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

Berhasil atau tidaknya penegakan hukum (*law enforcement*) sangat ditentukan oleh langkah awal yang dilakukan. Dalam hal ini pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyelidik atau penyidik. Terjadinya kesalahan atau kekeliruan atau tidak optimalnya pelaksanaan penyelidikan atau penyidikan akan berdampak pada penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta pemeriksaan dan bahkan putusan yang akan diambil oleh seorang Hakim di pengadilan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa arti kata selidik adalah 'dengan teliti' atau 'dengan cermat'. Kata selidik berkembang menjadi kata menyelidik yang mengandung arti memeriksa dengan teliti atau mengusut dengan cermat atau menelaah atau mempelajari dengan sungguh-sungguh.

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Sedangkan kata penyidikan berasal dari kata 'sidik' yang berarti periksa. Secara gramatikal kata penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan mengenai keterlibatan seseorang sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut Heriyanto (2019:55) bahwa penyidikan dapat pula diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap tindak pidana dan menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana sesuai dengan tata cara atau prosedur yang diatur dalam undang-undang.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Pengertian Penyelidik dan Penyidik

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Untuk dapat diangkat atau ditunjuk sebagai penyelidik atau penyidik, maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Syarat kepangkatan dan pengangkatan Penyidik Polri diatur dalam Pasal 2A Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, sebagai berikut :

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan :
 - a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
 - b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Demikian pula halnya dengan penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di mana dalam Pasal 3A Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun

2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

Tentang Pelaksanaan KUHP dinyatakan bahwa :

(1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat (dua) tahun;
- b. Berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau

lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait.

Selain istilah Penyelidik, Penyidik Polri, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam KUHAP juga dikenal istilah Penyidik Pembantu. Di mana dalam Pasal 1 angka 3 dinyatakan bahwa Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Untuk dapat diangkat atau ditunjuk menjadi Penyidik Pembantu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;

- b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - c. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- (2) Penyidik pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
- (3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB II

RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

A. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Lingkungan

Sebelum pembahasan mengenai kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), maka ada baiknya jika dibahas terlebih dahulu pengertian dan jenis tindak pidana lingkungan dari berbagai teori atau pendapat ahli atau menurut peraturan perundang-undangan.

1. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan

Sebagai pengantar perlu diketahui pengertian atau makna dari lingkungan, lingkungan hidup dan tindak pidana, sehingga kita dapat sampai pada pemahaman yang holistik.

Berkaitan dengan hal tersebut Muhammad Askin (2008:2) menegaskan bahwa :

Istilah lingkungan ditulis secara lengkap dengan istilah lingkungan hidup. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *environment*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *millieu*, dalam bahasa Perancis disebut *environnment*, dalam Bahasa Malaysia disebut dengan *alam sekitar*, dan dalam Bahasa Arab disebut dengan *al'biah*. Istilah lingkungan hidup manusia menunjuk kepada suatu jenis tertentu dalam pengertian umum tentang lingkungan, lingkungan hidup hewan (*fauna*), lingkungan hidup

tumbuh-tumbuhan (*flora*). Kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan-tumbuhan mewujudkan perikehidupan atau *biosphere*.

Definisi lingkungan hidup tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Selanjutnya pemahaman mengenai pengertian tindak pidana tidak hanya penting untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka upaya membangun kesadaran hukum masyarakat. Karena bagaimana mungkin masyarakat akan muncul kesadaran atau ketaatan hukum, jika pedoman bertingkah laku tidak dipahami atau tidak dimengerti sama sekali.

Menurut Heriyanto (2019 : 72) bahwa pada umumnya, ketika kita menyebut tentang tindak pidana maka secara otomatis akan muncul dalam benak kita bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menurut akal sehat (*common sense*) bahwa sekalipun perbuatan tersebut

tidak dilarang oleh undang-undang tetap dapat digolongkan sebagai perbuatan yang tidak baik, negatif, merugikan, dan menyusahkan orang.

Penggunaan istilah tindak pidana atau delik adalah istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yang disebut dengan "*strafbaarfeit*". Istilah tersebut oleh beberapa pakar atau ahli hukum pidana baik di Indonesia maupun di luar Indonesia telah melahirkan diskursus yang panjang. Di mana oleh pembentuk undang-undang seringkali menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk menyebut apa yang dikenal sebagai tindak pidana, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaarfeit*" tersebut.

Berangkat dari pengertian "*strafbaar feit*" yang dikemukakan oleh beberapa ahli, maka Moeljatno menggunakan istilah tindak pidana dengan menyebutkannya sebagai "perbuatan pidana", sedangkan Karni dan Schravendijk mengistilahkan *strafbaarfeit* dengan istilah "perbuatan yang boleh dihukum". Sedangkan Tirtaatmidjaja dan Utrecht memakai istilah *strafbaarfeit* dengan "peristiwa pidana" (H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015 : 58).

Dari definisi lingkungan dan tindak pidana yang telah diuraikan tersebut, maka dapat ditarik pengertian bahwa tindak pidana lingkungan adalah tindak pidana yang ada hubungannya dengan permasalahan lingkungan baik tindak pidana yang bersifat formil (administratif) yakni tidak memiliki perijinan sebagaimana yang dipersyaratkan maupun tindak pidana lingkungan yang bersifat materiil yang berpengaruh atau menimbulkan akibat terhadap kehidupan manusia (gangguan kesehatan/luka/kematian) dan kerusakan lingkungan.

Meskipun definisi tindak pidana lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dijelaskan secara eksplisit, namun setidaknya dapat dipahami dengan jelas dengan menghubungkannya pada Pasal 1 angka 14, Pasal 16, dan Pasal 17 dengan Pasal 97 s/d Pasal 115 UUPPL.

Namun dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau

pelanggaran sesuai ketentuan pidana dalam undang-undang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Dari perspektif hukum pidana, maka tindak pidana yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup dapat dibagi atau dikelompok menjadi dua bagian yaitu tindak pidana lingkungan sebagai delik formil (*specific crime*) dan tindak pidana lingkungan sebagai delik materiil (*generic crime*).

a. Tindak Pidana Lingkungan Sebagai Delik Formil (*Specific Crime*)

Delik formil (*specific crime*) adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan sesuai dengan rumusan atau redaksi undang-undang atau perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materiil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.

Delik formil ini relatif mudah pembuktiannya oleh para penegak hukum karena tidak perlu dibuktikan akibat yang ditimbulkannya atau menarik

hubungan sebab akibat (*causalitas verband*) antara tindakan atau perbuatan dengan akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

Delik formil (*specific crime*) dalam Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam pada beberapa pasal sebagai berikut :

Pasal 100

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 103

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan

denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 110

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 111

- (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 113

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 115

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

b. Tindak Pidana Lingkungan Sebagai Delik Materiil (*Generic Crime*)

Delik materiil (*generic crime*) adalah delik yang menjadi syarat dipidananya pembuat atau pelaku ialah terwujudnya akibat yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan atau perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Delik materiil (*generic crime*) dalam Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tercantum pada beberapa pasal sebagai berikut :

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan

denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

B. Kewenangan Penyidik dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Tindak Pidana Lingkungan

Untuk melaksanakan tugas dalam bidang penyidikan, maka kewenangan yang dimiliki penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP, sebagai berikut :

- (1) Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Sedangkan tugas dan wewenang penyidik pembantu diatur dalam Pasal 11 KUHAP bahwa penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Sementara dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa

kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyidikan adalah sebagai berikut :

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
- f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Menghentikan penyidikan;
- i. Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman *audio visual*;
- j. Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau

- k. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- (4) Dalam hal Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada Penuntut Umum.

BAB III

PROSES PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

A. Tujuan dan Asas atau Prinsip Penyidikan Lingkungan

Penyelidikan merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan, membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya, dan selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk melakukan upaya paksa.

Penyidikan dimulai setelah terjadinya tindak pidana guna mendapatkan keterangan tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan, kapan tindak pidana itu dilakukan, di mana tindak pidana itu dilakukan, dengan apa tindak pidana dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan, mengapa tindak pidana itu dilakukan, dan siapa pelakunya.

Tujuan penyidikan adalah untuk menemukan siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan mencari dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan fakta-fakta atau

peristiwa-peristiwa tertentu. Adapun keterangan-keterangan yang dimaksud biasanya adalah mengenai :

1. Fakta tentang terjadinya sesuatu kejahatan;
2. Identitas dari pada si korban;
3. Tempat yang pasti di mana kejahatan dilakukan;
4. Bagaimana kejahatan itu dilakukan;
5. Terjadinya kejahatan;
6. Apa yang menjadi motif, tujuan serta niat;
7. Identitas pelaku kejahatan.

Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup harus memperhatikan azas-azas yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana yang menyangkut hak-hak warga negara, antara lain :

1. Azas legalitas

Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sistem hukum *eropa continental* atau *civil law* ada empat prinsip dasar dari asas legalitas yang harus diterapkan secara ketat, yakni :

a. *Lex previa*

Bahwa ketentuan perundang-undangan yang merumuskan tindak pidana tidak dapat diberlakukan secara surut.

b. *Lex scripta*

Mengandung makna bahwa penghukuman harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan (tertulis).

c. *Lex certa*

Dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, maka undang-undang harus memuat secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana.

d. *Lex stricta*

Rumusan pidana harus dimaknai secara tegas tanpa ada penafsiran analogi.

2. Azas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*)

Bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah

sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

3. Azas persamaan di muka hukum (*Equality Before the Law*)

Adanya perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.

4. Azas pemberian bantuan/penasihat hukum (*Legal Aid/Assistance*)

Setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan. Sebelum dimulainya pemeriksaan, kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapat bantuan hukum atau dalam perkaranya itu wajib didampingi penasehat hukum.

Agar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hak-hak asasi manusia, maka

perlu memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan penegakan yang baik, yakni :

1. Profesionalisme, yakni penyidikan dilakukan oleh Penyidik yang memiliki kemampuan teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Akuntabilitas, yakni penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik dapat dipertanggungjawabkan.
3. Efektif dan Efisien, yakni penyidikan dilakukan secara tepat waktu, biaya ringan serta berpedoman pada keseimbangan wajar antar sumber daya yang dipergunakan.

B. Proses Penyidikan atau Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket)

Pada dasarnya kegiatan penyidikan dilaksanakan untuk memastikan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana lingkungan yang dapat dilakukan sebelum atau setelah adanya laporan kejadian atau pengaduan dari masyarakat atau korban kepada pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH).

Pengumpulan bahan keterangan yang selanjutnya disebut Pulbaket adalah serangkaian tindakan Penyidik PPNSLH untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di bidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Adapun mekanisme penyelidikan atau pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) yang dilakukan sebelum dibuat laporan kejadian atau pengaduan, sebagai berikut :

a. Petugas/PPNSLH menerima laporan kemudian mempelajari untuk menentukan permasalahan yang menjadi sasaran penyelidikan/ penyidikan, antara lain :

- 1) Peristiwa tindak pidana apa yang terjadi;
- 2) Bagaimana terjadinya tindak pidana;
- 3) Mengapa terjadi tindak pidana;
- 4) Apa dan bagaimana modus operandi tindak pidana;
- 5) Dimana tempat-tempat atau lokasi yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
- 6) Benda apa saja yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi;
- 7) Siapa pelaku, korban, dan saksi yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi;

- 8) Kapan peristiwa tindak pidana terjadi.
- b. Atasan dan anggota PPNSLH menentukan objek sasaran penyelidikan/penyidikan;
 - c. Atasan PPNSLH menerbitkan surat perintah penyelidikan/penyidikan yang berisi penunjukan personel pelaksana, sasaran serta batas waktu penyelidikan/penyidikan;
 - d. Setelah surat perintah penyelidikan/penyidikan diterima oleh penyidik/PPNSLH selanjutnya membuat dan mengajukan rencana kegiatan penyelidikan/penyidikan disertai kebutuhan anggaran kepada atasan;
 - e. Atasan PPNSLH mengevaluasi rencana kegiatan dan anggaran penyelidikan/penyidikan untuk direvisi atau disetujui;
 - f. Menyiapkan sarana dan prasarana atau alat bantu yang diperlukan sesuai rencana kegiatan penyelidikan/penyidikan;
 - g. Apabila dipandang perlu, mengajukan permintaan bantuan teknis investigasi kepolisian.

Sedangkan rangkaian kegiatan penyelidikan yang dilakukan setelah dibuat laporan laporan kejadian atau pengaduan, sebagai berikut :

- a. Petugas/PPNSLH yang menerima laporan kejadian, kemudian dilakukan pembahasan dan penggelaran bersama tim dengan atasan untuk menentukan sasaran penyelidikan sesuai dengan materi laporan kejadian.
- b. Atasan bersama-sama anggota tim penyelidik menetapkan objek sasaran penyelidikan;
- c. Atasan Penyelidik menerbitkan surat perintah penyelidikan yang berisi penunjukan personel pelaksana, objek sasaran serta batas waktu penyelidikan;
- d. Setelah surat perintah penyelidikan diterima selanjutnya penyelidik menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran penyelidikan untuk diajukan kepada atasan;
- e. Atasan penyelidik mengevaluasi rencana kegiatan dan anggaran untuk direvisi atau disetujui;
- f. Menyiapkan sarana prasarana/alat bantu yang dibutuhkan sesuai rencana kegiatan penyelidikan;

- g. Apabila dipandang perlu, mengajukan permintaan bantuan teknis investigasi kepolisian (labfor, inafis, dokpol, jihandak, *cyber*, psikologi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan);
- h. Apabila dipandang perlu, menyiapkan dan membawa surat perintah untuk melakukan tindakan penyidikan (penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan).

Secara garis besar kegiatan pokok dan sasaran dalam penyelidikan sebagai berikut :

a. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Pengolahan TKP dilakukan oleh bagian Olah TKP yang tergabung dalam Tim penyelidikan dengan cara mengolah TKP untuk mencari dan menemukan keterangan dan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi yang diakhiri dengan Laporan hasil pengolahan TKP sebagai lampiran dari proses penyelidikan.

b. Pengamatan (*observation*)

Pengamatan (*observation*) ditujukan kepada orang, benda, tempat, kejadian atau situasi untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif

yang berkaitan dengan peristiwa tindak pidana, dan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Menetapkan obyek pengamatan terhadap sasaran penyelidikan;
- 2) Mendalami karakter target pengamatan;
- 3) Memilih taktik dan teknik pengamatan sesuai karakter target;
- 4) Menyiapkan alat bantu pengamatan yang disesuaikan dengan target;
- 5) Melakukan pengamatan dari hal-hal umum ke khusus secara detail dan terus-menerus, sistematis terhadap target;
- 6) Melakukan pengamatan dari berbagai sudut dan untuk memperjelas objek dapat menggunakan alat bantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Melakukan pengamatan terhadap objek manusia sedapat mungkin tidak melakukan komunikasi langsung dan harus didokumentasikan baik suara, gambar maupun catatan tertulis;
- 8) melakukan pencatatan terhadap seluruh kegiatan pengamatan untuk dimasukkan dalam laporan hasil penyelidikan.

c. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) dilakukan terhadap korban, saksi-saksi, yang diduga tersangka untuk mendapatkan keterangan/informasi yang berkaitan dengan peristiwa tindak pidana, dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Menentukan objek orang yang akan diwawancarai;
- 2) Mendalami karakter objek;
- 3) Memilih teknik wawancara yang disesuaikan dengan
- 4) Objek dan situasi;
- 5) Menyusun daftar pertanyaan panduan wawancara;
- 6) Menyiapkan alat bantu wawancara yang diperlukan sesuai situasi dan kondisi objek;
- 7) Melakukan wawancara dengan teknik/metode dan panduan pertanyaan yang disiapkan;
- 8) Dalam proses wawancara penyidik harus mampu membangun suasana yang memungkinkan objek dapat memberikan informasi yang maksimal sesuai dengan tujuan wawancara;

- 9) Seluruh kegiatan wawancara yang dilakukan penyidik harus dicatat dan dimasukkan dalam laporan hasil penyelidikan.

d. Pembuntutan (*surveillance*)

Pembuntutan (*surveillance*) adalah serangkaian tindakan penyidik yang dilakukan secara sistematis untuk mengikuti kegiatan seseorang atau kelompok orang yang diduga berkaitan dengan peristiwa pidana yang sedang diselidiki, dan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Menetapkan objek pembuntutan yang diinginkan oleh penyidik terhadap sasaran penyelidikan;
- 2) Mendalami karakter obyek pembuntutan;
- 3) Menentukan teknik pembuntutan sesuai dengan karakter obyek sehingga hasilnya maksimal;
- 4) Menyiapkan alat bantu pembuntutan sesuai dengan karakter objek;
- 5) Apabila dipandang perlu, menyiapkan kelengkapan administrasi tindakan hukum (surat perintah, penangkapan, penggeledahan, penyitaan);
- 6) Melakukan pembuntutan dengan teknik dan alat bantu yang telah disiapkan;

- 7) Penyelidik yang melakukan pembuntutan agar mampu bersikap yang menjamin proses pembuntutan dapat dilaksanakan secara utuh;
- 8) Terhadap objek pembuntutan yang diduga berada diluar negeri maka Penyelidik harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Memastikan adanya bukti yang cukup bahwa obyek berada di luar negeri;
 - b) Penyelidik melalui penyidik membuat surat permintaan *red notice* melalui Interpol (Divhubinter Polri) untuk dikirimkan ke seluruh negara anggota Interpol, sekaligus permintaan untuk melokalisir objek;
 - c) Sebelum menuju negara tempat diduga objek atau sasaran berada penyelidik harus menyiapkan peralatan yang diperlukan dan dilengkapi dengan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan kelengkapan identitas penyelidik (sedapat mungkin identitas penyelidik menggunakan paspor dinas, agar gerakan penyelidik di negara sasaran penyelidikan dapat lebih efisien);

- d) Dalam melaksanakan pembuntutan dan penangkapan terhadap sasaran penyidik harus bekerja sama dengan interpol maupun pejabat Kepolisian setempat;
- e) Dalam hal kepentingan diplomasi dan kepentingan hukum lainnya penyidik harus bekerjasama dengan perwakilan negara (Kedutaan RI setempat).
- 9) seluruh kegiatan pembuntutan yang dilakukan penyidik harus dicatat dan dimasukkan dalam laporan hasil penyelidikan.

e. Penyamaran (*under cover*)

Penyamaran (*undercover*) adalah serangkaian kegiatan penyidik dalam melakukan penyusupan ke dalam sasaran penyelidikan untuk mendapatkan keterangan, mengetahui kegiatan yang berkaitan dengan tindak pidana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Menetapkan objek penyamaran;
- 2) Mendalami karakter target penyamaran;
- 3) Memilih taktik dan teknik penyamaran sesuai dengan karakter objek;
- 4) Menyiapkan alat bantu penyamaran sesuai karakter obyek;

- 5) Menentukan tempat tertentu sebagai tempat pertemuan dan tempat pengamanan serta alat komunikasi dan transportasi yang akan dipergunakan untuk menyampaikan bahan keterangan yang telah diperoleh;
- 6) Melakukan penyamaran sesuai taktik, teknik dan alat bantu yang telah disiapkan;
- 7) Dalam melaksanakan penyamaran terhadap sasaran kegiatan yang diduga terkait Tindak Pidana yang diselidiki, penyidik harus berusaha untuk mengetahui dan mendengar semua hal yang dibicarakan dalam objek/sasaran namun penyidik harus berusaha membatasi pembicaraan dan selalu mengupayakan obyek yang menjadi sasaran kegiatan yang lebih aktif berbicara;
- 8) Dalam pelaksanaan penyamaran, Penyidik harus mampu menguasai segala hal yang berkaitan dengan *cover* yang dilakukannya;
- 9) Penyidik harus berusaha untuk memperhatikan dengan cermat dan teliti tempat serta hal lain yang diamati di sekitar objek dilakukan penyamaran;

- 10) Selama melakukan penyamaran penyelidik harus berusaha mengadakan kontak secara rutin dengan pimpinan atau rekan penyelidik yang lain;
- 11) Penyelidik harus bersikap waspada terhadap gerakan obyek yang dapat mengganggu penyamaran serta memperhitungkan kemungkinan yang dapat mengakibatkan resiko dan mempersiapkan alternatif lain untuk keluar dari sasaran penyelidikan agar kegiatan obyek tetap dapat dipantau;
- 12) Seluruh kegiatan penyamaran yang dilakukan penyelidik harus dicatat dan dimasukkan dalam laporan hasil penyelidikan.

f. Pelacakan (*tracking*)

Pelacakan (*tracking*) adalah serangkaian kegiatan penyelidik dalam melakukan pelacakan dengan menggunakan Teknologi Informasi untuk mengetahui pola hubungan sasaran orang, keberadaan orang, benda yang berkaitan dengan peristiwa pidana, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Menentukan objek yang diinginkan oleh penyelidik terhadap sasaran yang akan dilacak;

- 2) Penyelidik harus melatih dan membiasakan diri dengan menggunakan peralatan untuk kegiatan pelacakan;
- 3) Mengumpulkan data hubungan komunikasi objek/target baik keluar maupun masuk dengan pihak-pihak lain;
- 4) Melakukan analisa dan evaluasi data hubungan komunikasi yang diduga sebagai objek atau yang berhubungan dengan objek;
- 5) Pemilihan komunikasi yang diperkirakan berkaitan dengan peristiwa tindak pidana yang sedang dilakukan penyelidikan;
- 6) Memilih hubungan komunikasi yang paling sering berhubungan/berkomunikasi;
- 7) Dari hasil pemilihan dilakukan pelacakan kembali untuk mengetahui posisi guna mengetahui identitas dari objek/sasaran;
- 8) Dari hasil pelacakan ini diserahkan kepada penyelidik yang lain dalam rangka pengembangan lebih lanjut;
- 9) Seluruh kegiatan pelacakan yang dilakukan penyelidikan harus dicatat dan dimasukkan dalam laporan hasil penyelidikan.

g. Penelitian dan analisis dokumen

Penelitian dan analisis dokumen adalah kegiatan yang dilakukan penyidik dalam rangka mencari, mengumpulkan, memilih dan menetapkan dokumen yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang sedang diselidiki untuk dianalisis sebagai bahan bukti petunjuk dalam proses penyelidikan peristiwa pidana, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana dari TKP dan atau tempat lain dimana dokumen tersebut ditemukan;
- 2) Apabila penyidik belum mendapatkan dokumen yang berkaitan dengan peristiwa pidana, maka dokumen tersebut dapat diperoleh dengan cara:
 - (a) Cara terbuka :
 - (1) Berdasarkan laporan kejadian dilengkapi dengan surat perintah tugas;
 - (2) membuat surat permohonan dan atau permintaan dokumen kepada orang/korporasi/ instansi yang menguasai dokumen terkait;

(3) melalui teknik *browsing* di internet.

(b) Cara tertutup :

(1) Berdasarkan laporan kejadian dilengkapi dengan surat perintah tugas;

(2) Pengamatan, wawancara, pembuntutan, penyamaran dan pelacakan.

3) Meneliti dan menganalisa dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya;

4) Seluruh kegiatan penelitian dan analisa dokumen yang dilakukan penyidik harus dicatat dan dimasukkan dalam laporan hasil penyelidikan.

Sedangkan sasaran dalam pelaksanaan penyelidikan sebagai berikut :

a. Orang

Yang dimaksud dengan orang adalah setiap orang baik orang perorangan maupun badan usaha yang memiliki relevansi atau hubungan langsung dengan perkara yang sedang diselidiki antara lain : penanggung jawab kegiatan, pengawas kegiatan, pelaksana kegiatan, pemilik

perusahaan, dan saksi lainnya yang ada hubungannya dengan dugaan pelanggaran atau tindak pidana lingkungan yang terjadi.

b. Benda atau barang

Yang dimaksud dengan benda atau barang adalah segala benda yang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diduga kuat ada hubungan langsung dengan dugaan tindak pidana lingkungan yang terjadi misalnya : limbah, pabrik, kendaraan angkut, IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), TPS (Tempat Pembuangan Sampah), dan sebagainya.

c. Tempat

Tempat adalah lokasi atau area baik terbuka maupun tertutup yang diduga di mana tindak pidana lingkungan tersebut dilakukan misalnya : pabrik, sungai, danau, laut, lapangan terbuka, dan sebagainya.

d. Peristiwa atau kejadian

Peristiwa atau kejadian adalah keadaan atau fakta yang terjadi yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana lingkungan antara lain : dumping, pencemaran lingkungan, pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tanpa izin, dan sebagainya.

e. Kegiatan

Kegiatan adalah usaha atau aktivitas yang sedang atau telah berlangsung yang ada hubungannya penyelidikan yang dilakukan misalnya : kegiatan industri tekstil menghasilkan limbah yang dibuang ke sungai, kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom, kegiatan penambangan, dan sebagainya

Sementara itu ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan oleh penyelidik dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan sebagai berikut :

- a. Penyelidik wajib menjaga kerahasiaan hasil penyelidikannya;
- b. Dalam pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari hasil penyelidikan, diyakinkan dapat membuat terang suatu peristiwa sebagai peristiwa pidana atau bukan;
- c. Kegiatan penyelidikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu, tidak memihak dan dapat dipercaya;
- d. Petugas penyelidik tidak memiliki hubungan interest pribadi dengan target penyelidikan;

- e. Dalam melaksanakan tugasnya penyidik harus fokus terhadap obyek penyalidikannya;
- f. Penyidik wajib melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap fakta yang diperoleh.

Setelah kegiatan utama dalam penyalidikan dilaksanakan maka pada bagian akhir pelaksanaan penyalidikan yang perlu dilakukan sebagai berikut :

- a. Menghimpun semua hasil kegiatan penyalidikan untuk dijadikan bahan laporan hasil penyalidikan;
- b. Melakukan diskusi/penggelaran hasil penyalidikan dengan melibatkan para penyalidik dan penyidik;
- c. Menyusun laporan hasil penyalidikan untuk dikirimkan kepada atasan penyalidik/penyidik disertai dengan rekomendasi yang memuat beberapa alternatif berdasarkan fakta kegiatan penyalidikan disimpulkan sebagai berikut :
 - 1) Terhadap proses penyalidikan sebelum adanya Laporan Polisi apabila tidak ditemukan unsur pidana dan atau alat bukti maka penyalidikan dihentikan. Apabila dalam proses penyalidikan ditemukan unsur pidana dan atau bukti yang cukup maka dilanjutkan proses penyalidikan;

- 2) Terhadap proses penyelidikan setelah adanya Laporan Kejadian apabila tidak ditemukan unsur pidana dan atau alat bukti maka penyidikan dihentikan demi hukum dengan menerbitkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan dan kepada pelapor disampaikan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan;
- 3) Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur pidana dan atau bukti yang cukup maka dilanjutkan proses penyidikan;
- 4) Berdasarkan fakta kegiatan penyelidikan disimpulkan bahwa belum ditemukan unsur pidana dan atau bukti yang cukup, maka disarankan untuk dilakukan penyelidikan lanjutan.

C. Proses Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Dalam proses penyelidikan atau penyidikan suatu perkara pidana khususnya tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan, maka hal pertama dan utama yang harus dilakukan oleh penyelidik/penyidik adalah melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebab dari TKP dapat ditemukan interaksi antarpelaku kejahatan (tersangka), alat bukti yang digunakan dan saksi/korban kejahatan pada saat terjadinya peristiwa.

Jika penanganan di TKP dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan cermat atau ditangani secara profesional sesuai taktik dan teknik yang terstandarisasi maka akan membantu penyelidik/penyidik untuk mengungkap kasus secara terang benderang. Namun sebaliknya jika langkah awal dalam penanganan di TKP dilakukan secara asal-asalan atau ceroboh atau tidak profesional, maka kemungkinan besar penyidik akan mengalami jalan buntu atau kesulitan dalam mengungkap kasus tersebut.

Oleh karena itu agar pemeriksaan atau penanganan TKP dapat dilakukan dengan baik dan benar, maka oleh penyidik dan pihak-pihak yang terlibat termasuk ahli yang dilibatkan dalam penyelidikan/penyidikan harus mengetahui bagaimana cara penanganan atau pemeriksaan di TKP yang semestinya dilakukan.

1. Pengertian - pengertian

a. Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah tempat di mana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi atau akibat yang ditimbulkan atau tempat lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut yang menunjukkan keberadaan barang-barang bukti, tersangka, atau korban yang dapat ditemukan di TKP.

b. Tindakan Pertama di TKP

Tindakan pertama di TKP adalah tindakan kepolisian/PPNSLH yang dilakukan segera setelah menerima laporan atau pengaduan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana dengan maksud untuk melakukan pertolongan kepada korban dengan mengamankan/mempertahankan *status quo* guna persiapan serta kelancaran pelaksanaan olah TKP.

c. Pengolahan TKP

Pengolahan Tempat Kejadian Perkara adalah tindakan atau kegiatan-kegiatan setelah tindakan pertama di tempat kejadian perkara dilakukan dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk- petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka menurut teori ***bukti segitiga*** guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya.

2. Tujuan Pemeriksaan TKP

Tujuan pemeriksaan TKP secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menjaga agar TKP tetap utuh tidak berubah sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan petugas yang melakukan tindak pidana di TKP.

- b. Untuk memberikan pertolongan kepada korban anggota masyarakat yang memerlukan sambil menunggu tindakan olah TKP.
- c. Untuk melindungi agar barang bukti dan jejak yang ada tidak hilang, rusak atau terjadi penambahan atau pengurangan dan berubah letaknya yang berakibat menyulitkan atau mengaburkan olahan TKP dalam melakukan penyelidikan secara ilmiah *Scientiific Crime Investigation (SCI)*.
- d. Untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut dalam mencari menemukan dan menentukan pelaku korban, saksi-saksi, barang bukti, *modus perandi* dan alat yang digunakan dalam upaya pengungkapan tindak pidana.

Sedangkan tujuan pemeriksaan di TKP dengan melalui bantuan teknis dari ahli bidang lingkungan adalah melakukan pemeriksaan terhadap sampel limbah dan akibat yang ditimbulkan untuk mendapatkan data yang akurat dalam tempo singkat dan melakukan beberapa tes lapangan yang berguna bagi pihak penyidik agar dapat ditentukan langkah atau strategi selanjutnya untuk membuat jelas dan terang perkara pidana yang menyangkut tubuh manusia.

3. Persiapan Pelaksanaan Penanganan TKP

Sebelum mendatangi TKP perlu dipersiapkan personil dan sarana/peralatan yang memadai/sesuai dengan jenis dan karakteristik kasus yang akan ditangani, meliputi :

- a. Pesiapan personil yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan baik secara kuantitas maupun kualitas dengan melakukan koordinasi dengan ahli, petugas laboratorium, Lakrim Identifikasi/INAFIS, dan untuk PPNS melibatkan/koordinasi dengan Korwas (koordinasi dan pengawasan) PPNS.
- b. Menyiapkan kelengkapan administrasi yang meliputi :
 - 1) Surat perintah tugas;
 - 2) Laporan kejadian atau data awal lainnya.
 - 3) Menyiapkan peralatan yang dibawa disesuaikan dengan dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi, antara lain :
 - (a) Peralatan pengambilan sampel termasuk alat penanganannya (botol sampel, alat pengambil sampel, pengawet, pendingin);
 - (b) Tali, label dan lak;

- (c) Alat pembungkus barang bukti/sampel (kertas sampul warna coklat, kantong plastik berbagai ukuran, amplop besar, dan lain-lain sesuai keperluan);
- (d) Senjata api, borgol, pisau/gunting;
- (e) Kompas;
- (f) Alat pengukur (meteran);
- (g) Peralatan uji portabel (*test kit*);
- (h) Perlengkapan P3K dan peralatan keselamatan pribadi (sepatu boot/sepatu keamanan, baju pelindung, kaca mata atau penutup muka, sarung tangan, dan lain-lain);
- (i) Kamera;
- (j) *Handycam*;
- (k) *Global Positioning System* (GPS);
- (l) *Police line* (garis polisi) atau garis PPNSLH;
- (m) Alat pembungkus BB;
- (n) Komputer jinjing (*notebook*);
- (o) *Printer*;

(p) Alat tulis;

(q) Formulir administrasi penyidikan;

(r) Buku catatan;

(s) Perlengkapan P3K;

(t) Alat komunikasi.

4. Penanganan TKP

Agar dapat diperoleh bukti awal yang memadai mengenai tindak pidana lingkungan yang terjadi, maka diperlukan penanganan TKP secara cermat dan teliti, meliputi :

a. Memberikan perlindungan dan pertolongan kepada korban. Dalam penanganan TKP maka langkah awal yang harus dilakukan adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada korban dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Dalam hal situasi TKP membahayakan baik terhadap korban maupun terhadap masyarakat disekitar maka petugas wajib mengambil tindakan memberikan tindakan dan pertolongan;

- 2) Jika hal tersebut korban luka berat/ringan/pingsan diberikan pertolongan sesuai dengan ketentuan P3K atau kirim ke rumah sakit terdekat setelah terlebih dahulu mencatat identitas dan menandai letak korban;
- 3) Apabila terdapat korban dalam keadaan kritis (gawat) selain mencatat identitasnya usahakan untuk mendapatkan petunjuk serta identitas pelaku dan lain-lain;
- 4) Dalam hal terdapat korban mati, dijaga agar dapat seperti posisi semula dan jangan sekali-sekali menyentuh tubuh korban kecuali untuk mengetahui apakah benar-benar meninggal;
- 5) Jika dalam hal korban mati harus segera dipindahkan, maka dapat dilakukan dengan memberi tanda pada letak/posisi mayat terlebih dahulu.

b. Pengamanan TKP

Pengamanan TKP dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Memasang garis *Police Line* atau garis PPNSLH;

- 2) Memerintahkan setiap orang yang diduga terkait dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tetap tinggal di tempat;
- 3) Melakukan penjagaan atau pengamanan TKP.

c. Pemotretan

- 1) Pemotretan dilakukan terhadap situasi TKP secara keseluruhan dari berbagai sudut dan detail dalam jarak dekat (*close up*) terhadap setiap objek dalam TKP.
- 2) Hasil pemotretan dilengkapi dengan keterangan yang memuat hal-hal berikut:
 - (a) Hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pemotretan;
 - (b) Merek dan tipe kamera;
 - (c) Kecepatan (*speed*) kamera dan diafragma;
 - (d) Sumber cahaya;
 - (e) Filter lensa kamera yang digunakan (jika menggunakan filter).
 - (e) Jarak kamera terhadap objek (dilengkapi sketsa kasar TKP yang memuat letak kamera dan objek yang difoto);

(f) Nama, pangkat, jabatan dan NIP petugas yang melakukan pemotretan.

d. Pembuatan Sketsa TKP

- 1) Sketsa TKP dibuat dengan menggunakan kertas berukuran (kertas milimeter);
- 2) Pada sketsa TKP, dibuat tanda atau arah letak TKP;
- 3) Dibuat dengan skala untuk mengukur jarak antara objek yang satu dengan objek yang lain;
- 4) Untuk setiap objek diberi tanda dengan huruf kapital dan pada keterangan gambar dijelaskan letak objek tersebut;
- 5) Untuk keabsahan sketsa TKP, Penyidik PPNSLH harus mencantumkan informasi sebagai berikut:
 - (a) Nama pembuat;
 - (b) Tanggal pembuatan;
 - (c) Peristiwa yang terjadi di TKP;
 - (d) Lokasi TKP.

e. Pengumpulan Barang Bukti

Tata cara dan hal-hal urgent yang perlu menjadi perhatian dalam pengumpulan barang bukti terkait dengan tindak pidana lingkungan akan dibahas pada bab selanjutnya.

f. Identifikasi Saksi/Tersangka

Identifikasi saksi/tersangka dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Mengajukan pertanyaan kepada orang atau pihak yang diduga melihat, mendengar atau mengalami sendiri tindak pidana yang terjadi;
- 2) Mengajukan pertanyaan kepada orang-orang yang mengetahui dan/atau yang berhubungan dengan TKP.

g. Pengakhiran Penanganan TKP

Sebagai tahap akhir proses penanganan TKP sebagai berikut :

1) Konsolidasi

Setelah pengolahan TKP selesai dilaksanakan selesai maka dilakukan pengecekan terhadap personil, perlengkapan, dan segala hal yang diketahui, ditemukan dan dilakukan di TKP dan untuk mengetahui

sejauhmana penanganan TKP sudah dilakukan maka harus dapat menjawab "ya " atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- a) Apakah semua barang bukti yang ditemukan telah dapat dikumpulkan dalam jumlah yang maksimal ?
- b) Apakah pembungkusan barang bukti telah sesuai dengan petunjuk petunjuk yang ada ?
- c) Apakah dalam tindakan yang telah dilakukan cukup hati-hati dan cermat ?
- d) Apakah pemotretan pemotretan yang dilakukan dan sketsa yang dibuat telah cukup untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya (rekonstruksi) ?
- e) Apakah keterangan-keterangan saksi dan tersangka sudah diperhatikan jawaban atas pertanyaan 7 KAH ?

2) Pembukaan/pembebasan TKP

- a) Pembukaan/pembebasan TKP dilakukan oleh petugas bahwa pengolahan TKP telah selesai.
- b) Dalam hal petugas pengolahan TKP baik dari Reserse maupun dari bantuan Tehnis (*identifikasi, labfor dan ahli*) masih memerlukan

waktu untuk pengolahan TKP, maka pembukaan/pembebasan TKP selanjutnya dapat dilakukan bahwa pengolahan TKP telah selesai.

3) Pembuatan Berita Acara

Setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan bahan dan keterangan dibuatkan berita acaranya, antara lain:

- a) Berita acara pemeriksaan TKP;
- b) Berita acara pengambilan barang bukti/sampel/contoh uji;
- c) Berita acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti/sampel/contoh uji;
- d) Berita acara penyitaan barang bukti/sampel/contoh uji;
- e) Berita acara penyisihan barang bukti/sampel/contoh uji;
- f) Berita acara pengambilan foto/video;
- g) Berita acara penyerahan barang bukti/sampel/contoh uji ke laboratorium;
- h) Berita acara pengambilan hasil analisis barang bukti/ sampel/contoh uji dari laboratorium.

- 4) Pembuatan dan penyampaian laporan pulbaket hasil pelaksanaan pulbaket dilaporkan secara lengkap kepada pejabat pemberi perintah dan/atau koordinator dan/atau atasan Penyidik.

D. Proses Pemeriksaan Tersangka, Saksi dan Ahli

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa untuk menentukan dan menetapkan seseorang sebagai tersangka atau pelaku tindak pidana khususnya yang terkait dengan tindak pidana lingkungan, maka diperlukan dukungan alat bukti yang memadai dan valid, terutama keterangan saksi, ahli dan termasuk keterangan tersangka atau terdakwa sendiri. Alat bukti yang dimaksud sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan pengetahuan yang memadai terkait dengan proses pemeriksaan tersangka, saksi, dan ahli dalam penyidikan perkara pidana lingkungan.

1. Pengertian, Tujuan, Syarat-syarat, dan Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentifikasian tersangka, saksi ahli atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau

peranan seseorang maupun barang bukti pada tindak pidana tersebut menjadi jelas dan kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Sedangkan pemeriksa adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan yakni sebagai penyidik/penyidik pembantu atau PPNSLH. Sementara berita acara pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka adalah catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik atau penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penyidik/penyidik pembantu atau PPNSLH dan tersangka serta saksi/ahli yang diperiksa, memuat uraian tindak pidana yang mencakup/memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, identitas penyidik/penyidik pembantu dan yang diperiksa (Lemdiklat Polri, 2020 : 149).

Pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka bertujuan sebagai pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu atau PPNSLH.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan, yaitu :

- a. Memiliki integritas sebagai penyidik (*mindset*, mental dan perilaku) yang profesional.
- b. Menguasai administrasi penyidikan perkara.
- c. Menguasai peraturan perundang-undangan yang terkait.
- d. Memahami dan menguasai perkembangan penyidikan perkara yang ditangani.

Sementara syarat formal dan syarat materiil yang harus dipenuhi dalam melakukan pemeriksaan yaitu :

- a. Syarat formil :
 - 1) Laporan Polisi (Penyidik Polri) atau Laporan Kejadian (PPNSLH);
 - 2) Surat Perintah Penyidikan;
 - 3) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
 - 4) Surat panggilan saksi/ahli/tersangka;
 - 5) Surat perintah penangkapan terhadap tersangka.
- b. Syarat materiil :

- 1) Laporan kemajuan penanganan perkara;
- 2) Laporan hasil penyelidikan;
- 3) Laporan hasil gelar perkara.

Untuk memperoleh bahan keterangan yang memenuhi unsur dari pasal yang dipersangkan atau kebenaran materiil, maka diperlukan cara atau metode pemeriksaan yang tepat, yakni :

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pemeriksaan dalam bentuk tanya jawab antara penyidik/PPNSLH dengan pihak yang diperiksa, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai peristiwa atau kejadian secara jelas dan memenuhi jawaban-jawaban atas pertanyaan 7 KAH serta unsur-unsur tindak pidana yang terjadi.

b. Interogasi

Interogasi adalah salah satu metode pemeriksaan yang berusaha menggali fakta atau kebenaran dari suatu tindak pidana dengan mengajukan pertanyaan silang, sehingga peran dari pihak yang diperiksa dan keterkaitannya dengan alat bukti dan barang bukti yang ada

hubungannya dengan tindak dapat diketahui atau dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi.

c. Konfrontasi

Maksud diadakannya konfrontasi ialah untuk mencari persesuaian diantara beberapa keterangan yang berasal baik dari tersangka maupun saksi dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian manakah diantara keterangan-keterangan tersebut yang benar atau saling mendekati kebenaran.

Adapun cara melakukan konfrontasi dalam pemeriksaan, yaitu :

1) Langsung

Tersangka/para tersangka dan atau saksi/para saksi yang keterangannya saling tidak ada kecocokan atau tidak terdapat persesuaian satu sama lain, dipertemukan satu sama lain, dipertemukan satu sama lain dihadapan pemeriksa guna diuji manakah diantara keterangan-keterangan tersebut yang benar atau paling mendekati kebenaran.

2) Tidak langsung

Tersangka atau orang yang dicari dicampur dengan beberapa orang (3 orang atau lebih) yang belum dikenal oleh saksi, berdiri atau duduk berjajar

dan masing-masing diberi nomor, ditempatkan di dalam suatu ruangan yang dapat dilihat saksi. Sedangkan saksi bersama pemeriksa berada di luar ruangan tersebut, dapat melihat orang-orang tersebut, cara ini biasa disebut dengan *link up*.

Hasil dari pelaksanaan konfrontasi tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara konfrontasi.

d. Rekonstruksi

Maksud diadakannya rekontruksi ialah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka atau saksi. Rekontruksi dapat dilakukan ditempat kejadian perkara (TKP).

Setiap peragaan perlu diambil foto-fotonya dan jalannya peragaan dituangkan dalam Berita Acara dan Hasil Rekontruksi agar dianalisa terutama pada bagian-bagian yang sama dan berbeda dengan Berita Acara Pemeriksaan.

2. Pemeriksaan Tersangka

Yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHP).

Adapun tata cara dan hal-hal yang perlu diperhatikan pada pemeriksaan tersangka atau pelaku tindak pidana lingkungan, sebagai berikut :

- a. PPNSLH menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada tersangka yang akan dimintai keterangan dalam proses pemeriksaan;
- b. PPNSLH mengajukan pertanyaan dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, sopan, dan tidak menyinggung perasaan orang yang diperiksa, dalam hal ini tidak menyinggung unsur Suku, Agama, Ras/Antar golongan, dan norma susila;
- c. Sedapat mungkin proses pemeriksaan direkam baik secara audio maupun visual;
- d. PPNSLH yang akan melakukan pemeriksaan telah hadir sebelum waktu pemeriksaan yang telah ditentukan;
- e. Pemeriksaan dilaksanakan di kantor kesatuan tempat PPNSLH bertugas. Dalam situasi dan kondisi tertentu, pemeriksaan dapat dilakukan di luar kantor kesatuan dengan melakukan koordinasi dengan instansi/tempat

dimana pemeriksaan akan dilakukan dengan mempersiapkan tempat pemeriksaan atas sepengetahuan dan persetujuan atasan PPNSLH, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 113 KUHAP;

- f. Dalam hal pemeriksaan dilakukan di luar negeri maka penyidik/penyidik pembantu atau PPNSLH bersama-sama dengan Korwas melakukan koordinasi dengan Divhubinter Polri, Departemen Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di mana pemeriksaan tersebut akan dilakukan untuk mempersiapkan tempat, pengamanan, dan kesiapan orang atau tersangka yang akan diperiksa;
- g. PPNSLH menyiapkan tenaga penterjemah yang bersertifikat untuk kepentingan pemeriksaan orang asing atau tersangka yang tidak dapat berbahasa Indonesia;
- h. Penyidik/penyidik pembantu atau PPNSLH menyiapkan dokumen, barang bukti, alat tulis, kertas, komputer/laptop, ruang pemeriksaan atau tempat yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan dan peralatan lain yang akan digunakan dalam proses pemeriksaan;
- i. Mengambil gambar atau foto tersangka dari jarak dekat (*close up*) baik dari depan maupun dari samping;

- j. Meneliti identitas orang yang diperiksa dengan mencocokkan tanda pengenal orang yang akan diperiksa seperti KTP, SIM, Paspor, dan sebagainya;
- k. Dalam hal diperlukan bantuan teknis pemeriksaan psikologi guna mendapatkan keterangan dari tersangka, PPNSLH dapat meminta bantuan secara tertulis kepada penyidik Polri dengan menguraikan risalah permasalahan;
- l. Sebelum dimulainya pemeriksaan PPNSLH wajib memberitahukan hak tersangka untuk bantuan Hukum atau dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP ia wajib didampingi Penasihat Hukum;
- m. Pemeriksaan terhadap tersangka anak dibawah umur agar mempedomani Undang-Undang tentang Peradilan Anak;
- n. Pada waktu penyidik/penyidik pembantu atau PPNSLH sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, Penasihat Hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksa kecuali dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, Penasihat Hukum tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap saksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dan (2) KUHAP;

- o. Tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang dipersangkakan kepadanya pada saat pemeriksaan dimulai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 huruf a KUHAP;
- p. Dalam pemeriksaan ditanyakan kepada tersangka menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan (*saksi a de charge*) bagi yang bersangkutan, dan bila mana ada, maka Penyidik/Penyidik Pembantu atau PPNSLH wajib memanggil dan memeriksa saksi - saksi dan ahli tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 KUHAP;
- q. Pada waktu dilakukan pemeriksaan dilarang menggunakan kekerasan-kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP;
- r. Dalam hal diperlukan, pemeriksa (penyidik/penyidik pembantu/ PPNSLH) dapat mengadakan konsultasi/meminta bantuan ahli antara lain psikolog atau psikiater tentang kepribadian atau keadaan kejiwaan tersangka;
- s. Dalam hal tersangka yang tidak dilakukan penahanan, sehingga belum dapat diambil keterangannya karena alasan kesehatan sebanyak dua kali

atau lebih, maka PPNSLH dapat meminta bantuan dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai pembanding;

- t. PPNSLH mencatat keterangan yang diberikan oleh tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan sesuai format yang memenuhi syarat-syarat formil dan materil;
- u. Berita Acara Pemeriksaan tersangka ditandatangani oleh PPNSLH, tersangka dan Penasihat Hukum dan Penterjemah Bahasa (bila melibatkan Penasihat Hukum dan Penterjemah Bahasa).

3. Pemeriksaan Saksi

Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHP).

Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHP).

Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pemaknaan saksi diperluas bahwa Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahwa orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu perkara pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Secara garis besar saksi yang dapat dimintakan keterangannya dalam suatu perkara pidana termasuk pada bidang lingkungan hidup dapat dibagi menjadi, yaitu :

- a. Saksi yang meringankan (*a de charge*) adalah saksi yang diajukan oleh pihak tersangka atau pelaku tindak pidana dalam rangka memberikan pembelaan atas persangkaan atau tuduhan yang ditujukan pada dirinya. Hal ini didasarkan Pasal 65 KUHAP dan Putusan MK Nomor 65/PUU-VII/2010 yang menjelaskan bahwa “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi

dirinya. Demikian juga yang diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHP yang menegaskan bahwa dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada, maka hal itu dicatat dalam berita acara pemeriksaan”;

- b. Saksi yang memberatkan (*a charge*) adalah saksi yang keterangannya memberatkan tersangka atau terdakwa;
- c. Saksi korban adalah saksi yang keterangannya juga memberatkan tersangka atau terdakwa. Di mana saksi korban merupakan pihak yang menjadi korban atau dirugikan dari tindak pidana yang terjadi;
- d. Saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka atau terdakwa yang dijadikan sebagai saksi untuk tersangka atau terdakwa yang lain bersama-sama melakukan tindak pidana. Saksi mahkota ini sebenarnya tidak dikenal dalam KUHP, akan tetapi istilah ini seringkali kita jumpai pada Memori Kasasi yang diajukan oleh Kejaksaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menjelaskan bahwa “Walaupun tidak diberikan definisi otentik dalam KUHP mengenai saksi mahkota (*kroongetuide*), namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal dari atau diambil dari salah satu seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama

melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi berstatus sebagai terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahannya yang pernah dilakukan. Sedangkan menurut Prof Dr Loebby Loqman, S.H., M.H., bahwa yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan (Diakses pada Hukum Online.com, By Kartika Law Firm, tanggal 3 Agustus 2021);

- e. Saksi alibi adalah saksi yang dapat menunjukkan keberadaan tersangka atau pelaku tindak pidana pada saat tindak pidana terjadi. Saksi alibi meskipun tidak diatur dalam KUHAP, akan tetapi pada tataran praktis menjadi familier dan disamakan dengan saksi meringankan (*a de charge*).

Adapun tata cara dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penyidik/PPNSLH pada pemeriksaan saksi, sebagai berikut:

- a. Pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran seseorang bukan merupakan keterangan saksi;

- b. Keterangan saksi yang satu dan yang lain mempunyai nilai kebenaran apabila memiliki persesuaian;
- c. Di dalam pelaksanaan pemeriksa konfrontasi hindarkan terjadinya konflik dan timbul rasa simpatik agar saksi bersedia memberikan keterangan yang lebih jelas dan lengkap;
- d. Terhadap saksi yang diduga cukup alasan tidak dapat hadir dalam persidangan di Pengadilan dapat dilakukan penyempahan atau mengucapkan janji baik sebelum atau sesudah memberikan keterangan;
- e. Pemeriksaan terhadap saksi yang berada di Luar Negeri agar mempedomani ketentuan yang berlaku;
- f. BAP saksi ditandatangani oleh PPNSLH dan saksi serta penterjemah bahasa bila diperlukan;

4. Pemeriksaan Ahli

Pada Pasal 1 angka 28 KUHP ditegaskan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Sedangkan kebutuhan penyidik untuk meminta keterangan ahli dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana, diatur pada Pasal 120 KUHP, yang menyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Adapun tata cara dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Penyidik/PPNSLH pada pemeriksaan saksi, sebagai berikut :

- a. Sebelum pemeriksaan dilaksanakan, seorang ahli wajib mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka Penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik- baiknya, kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat pekerjaan atau jabatan yang mewajibkan ybs menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

- b. Pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan oleh Penyidik sesuai dengan peraturan perundang – undangan tentang sumpah atau Janji yang berlaku baik mengenai isinya maupun tata caranya.
- c. Penyidik dapat mengajukan permintaan keterangan ahli Kedokteran, Kehakiman atau Dokter atau keahlian lainnya untuk melakukan Pemeriksaan korban yang luka atau keracunan ataupun mati serta terhadap benda/barang bukti dan hal lain yang berkaitan dengan keahliannya.
- d. Keterangan yang diberikan oleh ahli sebagaimana yang dimaksud dapat berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau keterangan tertulis.

E. Proses Analisa Keterangan Tersangka, Saksi & Ahli

Untuk menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sekaligus untuk membantu penyidik guna menemukan dan menetapkan seseorang sebagai tersangka atau pelaku tindak pidana khususnya bidang lingkungan, maka harus didukung dengan pembuktian atau alat bukti yang sah, sebagaimana yang diatur atau dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Alat bukti yang dimaksud selain alat bukti berupa surat atau

petunjuk, juga yang tidak kalah pentingnya adalah alat bukti yang diperoleh dari keterangan tersangka, saksi, dan ahli.

Menurut George Darjes dalam Musa Perdanakusuma (1984) bahwa untuk mencari bukti dalam penanganan perkara pidana maka dalam pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari penyidik sehingga dapat memecahkan permasalahan yang terjadi sebagaimana pernyataan bahwa pada umumnya suatu perkara pidana menimbulkan tujuh macam permasalahan yang terdiri dari *tujuh* macam pertanyaan, yaitu:

1. Apa yang terjadi ?
2. Di mana terjadinya ?
3. Bilamana terjadinya ?
4. Dengan alat apa perbuatan tersebut dilakukan ?
5. Apa sebabnya perbuatan tersebut dilakukan ?
6. Dengan maksud apa perbuatan tersebut dilakukan ?
7. Siapa yang melakukan ?

Pertanyaan pertama apa yang terjadi menjelaskan tentang mengenai kejahatan apa yang terjadi. Pertanyaan ke-2 di mana terjadinya adalah menerangkan mengenai tempat kejadian. Pertanyaan ke-3 bilamana terjadinya adalah mengenai waktu terjadinya peristiwa tersebut. Pertanyaan ke-4 dengan alat apa perbuatan tersebut dilakukan adalah mengenai alat apa yang digunakan dalam melakukan perbuatan tersebut. Pertanyaan ke-5 apa sebab perbuatan tersebut dilakukan adalah mengenai motif pelaku melakukan kejahatan tersebut. Pertanyaan ke-6 dengan maksud apa perbuatan tersebut dilakukan adalah mengenai tujuan si pelaku melakukan perbuatan tersebut. Pertanyaan ke-7 siapa yang melakukan perbuatan tersebut adalah mengenai orang yang melakukan kejahatan tersebut.

Dalam praktek tidak selalu ketujuh macam pertanyaan tersebut harus terjawab secara berturut-turut. Pada kasus *inconcrecto*, bisa saja terjadi pertanyaan yang satu lebih dahulu terpecahkan dari yang lainnya. Dari ketujuh macam pertanyaan tersebut yang terpenting adalah pertanyaan pertama mengenai peristiwa yang terjadi, pertanyaan kedua dan yang ketiga mengenai tempat dan waktu terjadinya peristiwa tersebut pertanyaan keempat mengenai alat-alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan tersebut dan pertanyaan ketujuh mengenai pelaku tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi dan ahli oleh penyidik/penyidik pembantu atau PPNSLH, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan analisa dari hasil pemeriksaan tersebut.

Adapun unsur-unsur yang perlu menjadi fokus perhatian dalam analisa keterangan tersangka, saksi, dan ahli yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yaitu :

1. Menganalisis hubungan yang logis antara fakta-fakta yang ada dengan keterangan-keterangan yang diperoleh baik dari tersangka maupun dari saksi atau ahli.
2. Kesesuaian atau hubungan keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya.
3. Hubungan yang logis antara barang bukti yang ada dengan fakta maupun keterangan - keterangan yang diperoleh baik dari tersangka maupun dari saksi, termasuk analisa teknis dari ahli yang sifatnya berkaitan dengan pembuktian secara ilmiah (*scientific crime investigation*).
4. Analisa terkait kemungkinan terjadinya hubungan atau persentuhan antara tersangka, korban, barang bukti dan saksi-saksi di TKP.

5. Penentuan atau pemenuhan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan tersangka, saksi dan ahli.
6. Adanya keterangan dan keindentikan tersangka atau saksi atau barang bukti yang menunjukkan kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti dalam tindak pidana yang terjadi.

F. Proses Penyusunan dan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Dalam penyusunan dan pembuatan berita acara pemeriksaan hal yang perlu diperhatikan adalah terpenuhinya syarat formil dan materil, yaitu :

1. Persyaratan formal
 - a. Pada halaman pertama disebelah sudut kiri atas disebutkan nama kesatuan dan wilayah;
 - b. Dibawahnya nama kesatuan ditulis kata-kata PRO JUSTITIA atau UNTUK KEADILAN;
 - c. Pada tengah-tengah bagian atas halaman pertama ditulis kata-kata BERITA ACARA PEMERIKSAAN/BERITA ACARA KONFRONTASI dan di bawahnya antara tanda kurung dituliskan TERSANGKA/SAKSI/ AHLI.
 - d. Pada pendahuluan Berita Acara pemeriksaan dicantumkan:

- 1) Hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu pembuatan;
 - 2) Identitas penyidik/PPNSLH yang memeriksa, Skep Penyidik dan Sertifikat Penyidik;
 - 3) Identitas yang diperiksa terdiri dari nama (nama lengkap), termasuk nama kecil, alias (nama panggilan), tempat dan tanggal lahir (umur) agama, kewarganegaraan, tempat tinggal atau kediaman dan pekerjaan dari tersangka/saksi/ ahli, berdasarkan keterangannya dan dicocokkan dengan identitas diri dalam kartu penduduk/passport/kartu pengenalan lainnya (sim, dll), nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - 4) Diperiksa selaku tersangka atau saksi/ahli;
 - 5) Alasan pemeriksaan yang berisi nomor dan tanggal laporan polisi serta uraian singkat perkara dan pasal undang-undang yang dilanggar.
- e. Pada awal pertanyaan dipertanyakan tentang:
- 1) Kondisi kesehatan yang diperiksa;
 - 2) Bersedia atau tidak memberikan keterangan.

- 3) Untuk pemeriksaan terhadap tersangka ditanyakan pendampingan dengan penasihat hukum.
 - 4) Biodata (riwayat hidup) orang yang diperiksa;
 - 5) Untuk pemeriksaan ahli ditanyakan tentang pengalaman dan dasar keahliannya.
- f. Pada akhir pertanyaan sebelum pemeriksaan ditutup dipertanyakan tentang:
- 1) Kebenaran tentang keterangan yang telah diberikan dan tentang kondisi yang dialami selama proses pemeriksaan;
 - 2) Untuk pemeriksaan tersangka ditanyakan tentang saksi atau ahli yang dapat meringankan;
 - 3) Tentang keterangan lain yang akan ditambahkan.
- g. Setiap halaman, kecuali halaman terakhir, yang diperiksa dan pihak-pihak yang mendampingi harus diberi paraf pada pojok kanan bawah berita acara pemeriksaan;
- h. Pada akhir berita acara pemeriksaan terdapat kolom tanda tangan yang diperiksa dan pihak-pihak lain yang terlibat, kemudian berita acara pemeriksaan ditutup dan ditandatangani oleh penyidik;

- i. Dalam hal pemeriksaan belum dapat diselesaikan, maka pemeriksaan maupun pembuatan berita acara pemeriksaan dapat dihentikan sementara dengan menutup dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut oleh yang diperiksa dan penyidik serta semua pihak yang terlibat;
- j. Untuk melanjutkan berita acara pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan, maka pembuatan berita acara pemeriksaan (lanjutan) dilaksanakan sebagai berikut :
 - 1) Ditulis nama kesatuan dan memakai kata-kata PRO JUSTITIA atau UNTUK KEADILAN;

Judul berita acara pemeriksaan adalah: berita acara pemeriksaan lanjutan tersangka/saksi/ahli;
 - 2) Nomor pertanyaan melanjutkan nomor pertanyaan berita acara pemeriksaan sebelumnya;
 - 3) Pengantar pembuatan berita acara pemeriksaan lanjutan dibuat sebagaimana berita acara sebelumnya.
- k. Bila yang diperiksa tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf), maka kolom tanda tangan dibubuhkan cap jempol/tiga jari kanan (telunjuk, jari

tengah, jari manis) kiri/kanan sesuai dengan keadaan yang paling memungkinkan dari pada yang diperiksa tersebut;

- l. Apabila yang diperiksa mengalami tuna rungu dan tuna wicara maka penyidik wajib mencari ahli bahasa isyarat untuk mendampingi pemeriksaan sebagai penerjemah;
- m. Bagi yang diperiksa dikarenakan cacat tubuh tidak memiliki kedua belah tangan, maka pemeriksa membubuhkan keterangan tentang keadaan terperiksa dan diketahui oleh saksi lain;
- n. Bilamana tersangka/saksi/ahli tidak mau menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan, dibuatkan Berita Acara penolakan dengan menuliskan alasan- alasannya;
- o. Apabila tersangka/saksi didampingi juru bahasa/ahli bahasa isyarat maka agar disebutkan dalam uraian setelah kata-kata "setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat, maka dst" Selanjutnya juru bahasa/ahli isyarat turut menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan dimaksud, disamping tanda tangan yang diperiksa;
- p. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan di Luar Negeri, maka pada saat pemeriksaan harus didampingi dari perwakilan negara Republik

Indonesia (Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal atau Konsuler) dan hasil Berita Acara Pemeriksaan dilegalisir oleh Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara tersebut;

- q. Pada setiap awal dan akhir kalimat, apabila masih ada ruang kosong diisi dengan garis putus-putus;
- r. Bilamana ada tulisan-tulisan yang salah dan perlu diperbaiki supaya yang salah tersebut dicoret dan diparaf pada ujung atau kiri dan kanan, perbaikannya ditulis pada marge dan diparaf pada ujung kiri dan kanan dengan didahului kata-kata "SAH DIGANTI";
- s. Kata-kata harus ditulis dengan lengkap, jangan menggunakan singkatan, kecuali singkatan kata-kata yang resmi dan sudah umum digunakan;
- t. Penulisan angka yang menyebutkan jumlah, harus diulangi dengan huruf dalam kurung.

2. Persyaratan materiil

Persyaratan materiil yang harus dipenuhi dalam suatu berita acara pemeriksaan terdiri atas keseluruhan isi/materi berita acara pemeriksaan

sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, agar memenuhi jawaban atas pertanyaan 7 (tujuh) KAH yaitu:

a. Siapakah

Pengertian agar dapat menjawab tentang siapa saja orang atau pihak atau subjek yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi.

b. Apakah

Pengertian agar dapat menjawab tentang peristiwa yang terjadi, akibat perbuatan, penyebab dan latar belakang dan objek lain terkait dugaan tindak pidana yang terjadi.

c. Dimanakah

Pengertian agar dapat menjawab tempat atau lokasi terkait tindak pidana yang terjadi, misalnya tempat terjadinya peristiwa, tempat ditemukannya korban dan atau barang bukti, tempat keberadaan saksi dan atau tersangka, dan lain-lain.

d. Dengan apakah

Pengertian agar dapat menjawab tentang alat yang dipergunakan terkait dugaan tindak pidana yang terjadi.

e. Mengapakah

Pengertian agar dapat menjawab latar belakang kejadian, alasan dan penyebab terjadinya tindak pidana.

f. Bagaimanakah

Pengertian agar dapat menjawab tentang cara perbuatan itu dilakukan terkait tindak pidana yang terjadi.

g. Bilamanakah

Pengertian agar dapat menjawab tentang waktu terkait terjadinya tindak pidana.

BAB IV

DUKUNGAN TEKNIS PENYIDIKAN LINGKUNGAN

A. Tata Cara Pemanggilan

Pemanggilan adalah salah satu dari upaya untuk menghadirkan seseorang dalam kapasitas sebagai saksi atau ahli atau tersangka untuk kepentingan pemeriksaan guna memperoleh keterangan atau petunjuk mengenai dugaan tindak pidana lingkungan yang terjadi.

1. Kegiatan Pemanggilan

a. Persiapan

1) Kelengkapan formal

- a) Laporan Polisi atau Laporan Kejadian.
- b) Surat perintah tugas.
- c) Surat perintah penyidikan.

2) Kelengkapan materiil

Rencana kegiatan penyidikan yang diperoleh dari gelar perkara.

b. Pelaksanaan pemanggilan

- 1) Pemanggilan dapat dilakukan kepada saksi, terdakwa dan ahli.
- 2) Pemanggilan yang dilakukan di dalam negeri
 - a) Pemanggilan dilakukan dengan cara
 - (1) Surat panggilan ditujukan kepada seseorang melalui surat panggilan kepada yang bersangkutan;
 - (2) Menentukan waktu dan tempat pemeriksaan serta keterangan singkat tentang perkara yang sedang dilakukan penyidikan;
 - (3) Surat panggilan dilengkapi dengan nomor telepon atau alamat email petugas guna memudahkan komunikasi apabila seseorang tidak dapat hadir pada waktu yang telah ditentukan.
 - b) Tahap pembuatan surat panggilan
 - (1) Surat panggilan sekurang-kurangnya memuat :
 - (a) Dasar hukum pemanggilan;
 - (b) Alasan pemanggilan terkait dengan tindak pidana dan pasalnya;

- (c) Status yang dipanggil (saksi, tersangka atau ahli);
 - (d) Waktu dan tempat pemeriksaan;
 - (e) Surat panggilan ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik;
 - (f) Identitas penyidik yang akan melakukan pemeriksaan.
- (2) Surat panggilan dibuat rangkap 5 (lima) dengan rincian :
- (a) Satu lembar diberikan kepada yang dipanggil;
 - (b) Satu lembar sebagai tanda terima;
 - (c) Satu lembar sebagai arsip;
 - (d) Dua lembar untuk berkas perkara.
- (3) Waktu pemanggilan diperkirakan 3 (tiga) hari setelah surat panggilan diterima oleh pihak yang dipanggil.
- c) Tahap pengiriman
- (1) Surat panggilan diantar oleh penyidik/penyidik pembantu/via kurir dengan membubuhkan tanda terima dalam rangkap surat panggilan;

- (2) Apabila pihak yang dipanggil tidak berada di tempat, surat panggilan diberikan kepada keluarga, pejabat RT/RW, pejabat desa, kelurahan setempat atau penasehat hukumnya dengan tetap membubuhkan tanda terima;
- (3) Apabila pihak yang dipanggil tidak mau menerima surat panggilan, diberikan penjelasan tentang kewajiban memenuhi panggilan sebagaimana yang diatur pada Pasal 216 KUHAP;
- (4) Apabila pihak yang dipanggil tetap tidak mau menerima, surat panggilan diberikan kepada keluarga, pejabat RT/RW, pejabat desa, kelurahan setempat atau penasehat hukumnya dengan tetap membubuhkan tanda terima dan diberikan catatan bahwa pihak yang dipanggil tidak mau menerima;
- (5) Surat panggilan dapat dikirim melalui pos tercatat atau khusus atau jasa pengiriman lainnya;

- (6) Pemanggilan terhadap saksi dan ahli dapat dilakukan melalui sarana komunikasi lainnya (faks, telepon, email dll) berdasarkan kesepakatan antara petugas dengan pihak yang dipanggil, selanjutnya secara administratif surat panggilan diberikan pada saat pemeriksaan dilakukan.
- d) Tahap penerimaan surat panggilan
- (1) Apabila saksi/tersangka tidak memenuhi panggilan atau menolak tanpa memenuhi alasan yang patut dan wajar maka penyidik membuat surat panggilan ke-2 disertai surat perintah membawa;
- (2) Apabila saksi/tersangka yang dipanggil memberikan alasan ketidak hadiran yang patut dan wajar, maka panggilan berikutnya ditentukan berdasarkan kesepakatan;
- apabila saksi/tersangka yang dipanggil tidak memberikan alasan ketidak hadiran yang patut dan wajar maka dilakukan evaluasi untuk menentukan tindakan pemanggilan ke-2.

3) Pemanggilan yang dilakukan di luar negeri

Pemanggilan saksi di luar negeri dapat dilakukan dengan meminta bantuan pihak KBRI atau Perwakilan Negara RI, dengan prosedur Penyidik Polda mengirimkan surat permohonan bantuan pemanggilan saksi disertai surat pengantar yang berisi uraian singkat perkara pidana yang terjadi kepada Divhubinter Polri dengan tembusan kepada Kabareskrim Polri.

4) Hal-hal yang perlu diperhatikan

- a) Dalam pemanggilan perlu dilakukan kontrol terhadap pelaksanaan pemanggilan oleh atas penyidik dan atau pengawas penyidik;
- b) Apabila surat panggilan yang dikirim melalui pos atau jasa pengiriman lainnya tidak sampai dan surat kembali perlu dilakukan pengecekan kembali alamat yang bersangkutan atau penyidik berkoordinasi dengan penyidik setempat sesuai alamat pihak yang dipanggil.
- c) Apabila alamat pihak yang dipanggil tidak ditemukan maka penyidik meminta pengesahan dari kepala lingkungan setempat.

d) Pemanggilan terhadap saksi/tersangka yang dalam status penahanan oleh pihak lain maka prosedurnya sebagai berikut:

- (1) Mengajukan surat permohonan izin pemeriksaan kepada penyidik, JPU (Jaksa Penuntut Umum), Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi, Hakim MA (Mahkamah Agung) dan Kalapas (Kepala Lembaga Pemasyarakatan) yang melakukan penahanan, untuk memberikan izin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka yang sedang ditahan;
- (2) Surat permohonan izin pemeriksaan dilampirkan dengan surat panggilan kepada saksi/tersangka;
- (3) Prosedur pemanggilan lainnya sesuai dengan prosedur pemanggilan;
- (4) Waktu pemeriksaan agar diperhitungkan mengingat izin dari pihak yang melakukan penahanan.

- e) Terhadap pemanggilan ahli dapat dilakukan melalui pimpinan instansi dimana ahli yang bersangkutan bertugas atau dapat langsung ditujukan kepada ahli yang bersangkutan;
- f) Dalam hal tersangka/saksi yang dipanggil adalah notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akte atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris harus mendapat ijin dari Majelis Kehormatan Notaris (Pasal 66 ayat (1) huruf B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014);
- g) Majelis kehormatan notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan (Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014);
- h) Dalam hal Majelis kehormatan notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 majelis kehormatan notaris dianggap menerima permintaan persetujuan (Pasal 66 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014);

- i) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap Gubernur dan/atau Wakil Gubernur memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden dan terhadap Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali kota dan/atau Wakil Wali kota memerlukan persetujuan tertulis dari menteri (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 90):

- j) Dalam hal persetujuan tertulis tidak diberikan, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, dapat dilakukan proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan.
 - (1) Hal-hal yang dikecualikan adalah:
 - (a) Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;

 - (b) Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

- k) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan setelah dilakukan wajib dilaporkan kepada Presiden untuk Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan kepada Menteri untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali kota dan/atau Wakil Wali kota paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan;
- l) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan (Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014):
- m) Dalam hal persetujuan tertulis tidak diberikan oleh MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan dapat dilakukan. Ketentuan ini tidak berlaku apabila anggota DPR:
 - (1) Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;

- (2) Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup;
- (3) Disangka melakukan tindak pidana khusus.
- n) Dengan adanya Amar putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 terkait pengujian UU MD3 (Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) menyatakan bahwa, frasa “persetujuan tertulis dari MKD dalam pasal 245 ayat 1 UU MD3 bertentangan dengan undang-undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai” persetujuan tertulis dari Presiden”. Selanjutnya pasal 245 ayat 1 U MD3 selengkapnya menjadi, “pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden”;

- o) Dalam hal penyidikan dilakukan di luar daerah hukum, maka panggilan dilakukan oleh penyidik setempat dan pada waktu pemeriksaan wajib didampingi oleh penyidik setempat.

B. Tata Cara Penggeledahan

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dikenal penggeladahan rumah dan penggeledahan badan. Pada Pasal 1 angka 17 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan pada Pasal 1 angka 18 ditegaskan bahwa penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Penggeledahan merupakan tindakan upaya paksa, sehingga tata cara atau prosedur dalam pelaksanaan penggeledahan baik penggeledahan rumah maupun penggeledahan badan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.

Adapun tatacara atau prosedur dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggeledahan yaitu :

1. Persiapan

a. Kelengkapan Formil :

- 1) Laporan Polisi/Laporan Kejadian;
- 2) Surat Perintah Penyidikan;
- 3) Izin/persetujuan penggeledahan dari pengadilan negeri;
- 4) Surat Perintah Penggeledahan;
- 5) Surat Perintah Penyitaan;
- 6) Surat Perintah Tugas;
- 7) Surat Perintah Penangkapan;
- 8) Rencana Penggeledahan.

b. Kelengkapan Materil

- 1) LHP (laporan hasil penyelidikan);
- 2) Laporan kemajuan penanganan perkara;

- 3) Laporan hasil gelar perkara.
2. Perlengkapan dan peralatan
 - a. Alut/alsus sesuai kebutuhan;
 - b. Identitas diri.
 3. Urutan tindakan
 - a. Persiapan yang dilakukan:
 - 1) Tim penyidik melaksanakan *briefing* dan koordinasi dengan seluruh unsur yang dilibatkan dalam kegiatan penggeledahan terkait pembagian tugas serta barang bukti berupa barang/dokumen yang akan disita dalam pelaksanaan penggeledahan;
 - 2) Ketua tim menjelaskan target yang hendak dicapai dalam penggeledahan baik berupa orang maupun barang yang terkait dengan tindak pidana;
 - 3) Sebelum mendatangi lokasi penggeledahan, tim penyidik sudah memantau situasi dan kondisi lokasi penggeledahan.
 - b. Pelaksanaan penggeledahan :

- 1) Terhadap rumah dan atau tempat tertutup lainnya
 - a) Penyidik memperlihatkan identitas diri dan administrasi penyidikan berupa Ijin Penggeledahan, Surat Perintah Penggeledahan, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Tugas kepada pemilik/penghuni rumah atau tempat tertutup lainnya atau kepala kantor;
 - b) Dalam hal lokasi penggeledahan merupakan kantor/dinas/instansi pemerintah, penyidik memberitahukan kepada kepala kantor tersebut tentang pelaksanaan penggeledahan serta menyampaikan surat perintah penggeledahan dan meminta 2 (dua) orang sebagai saksi dalam pelaksanaan penggeledahan dimaksud;
 - c) Penggeledahan terhadap alat angkutan darat, agar memerintahkan pengemudi untuk memberhentikan dan menempatkan kendaraannya pada tempat yang aman agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas yang lain;
 - d) Apabila terdapat barang bukti yang disembunyikan dan atau berada pada bagian dari kendaraan yang sulit untuk dicapai, maka diminta bantuan ahli untuk mengambilnya;

- e) Penggeledahan terhadap kendaraan yang berjalan diatas rel, supaya terlebih dahulu memberitahu kepada kepala stasiun untuk dihentikan dan dipindahkan ketempat yang aman kemudian diadakan penggeledahan secara cermat, dan teliti terhadap gerbong, penumpang dan barangbarang;
 - f) Penggeledahan alat angkut air dan udara, agar melakukan koordinasi dan minta bantuan dari instansiinstansi yang berwenang dalam hal pengaturan, pengurusan dan penyelenggaraan angkutan air dan udara, mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- 2) Terhadap orang
- a) Penggeledahan terhadap orang dilakukan dengan simpatik, teliti, cermat dan memperhatikan kesopanan, etika, hak orang yang di geledah serta memperhatikan faktor keamanan;
 - b) Penggeledahan terhadap perempuan dilakukan oleh Polwan atau seorang perempuan yang ditunjuk oleh penyidik.
- 3) Tertangkap tangan

- a) Penggeledahan yang dilakukan dalam hal tertangkap tangan tidak diperlukan surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri dan surat perintah penggeledahan;
 - b) Dapat dilakukan oleh penyidik, penyidik pembantu dan penyelidik tanpa atas perintah penyidik.
- 4) Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan cukup dilengkapi dengan surat perintah penggeledahan dan surat perintah penyitaan atau surat perintah penangkapan, tanpa surat ijin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri. setelah penggeledahan dilaksanakan penyidik wajib meminta penetapan persetujuan penggeledahan ketua pengadilan negeri setempat.
- c. Tahap akhir penggeledahan
- 1) Setelah melaksanakan penggeledahan penyidik membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh penyidik dan para saksi serta turunan berita acara penggeledahan disampaikan

kepada pihak yang dilakukan penggeledahan dalam waktu 2 (dua) hari setelah penggeledahan dilakukan;

- 2) Setelah melaksanakan penggeledahan, penyidik melaksanakan konsolidasi dengan seluruh unsur yang dilibatkan dalam penggeledahan untuk mengevaluasi pelaksanaan penggeledahan dan menganalisa hasil penggeledahan.

d. Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Proses penggeledahan didokumentasikan dengan rekaman video atau foto;
- 2) Dalam hal suatu lokasi belum selesai dilakukan penggeledahan karena alasan waktu atau hal lainnya, penyidik melakukan penyegelan dengan memasang *police-line*/garis PPNSLH;
- 3) Penggeledahan yang menyangkut benda, alat, fasilitas dan tempat-tempat lain yang menyangkut keamanan negara agar dikoordinasikan dengan instansi terkait;
- 4) Setelah melakukan penggeledahan penyidik wajib merapikan kembali tempat yang telah dilakukan penggeledahan;

- 5) Saksi yang dilibatkan dalam penggeledahan tidak diperkenankan meninggalkan tempat tanpa seijin ketua tim penyidik sampai penggeledahan selesai dilaksanakan.

C. Tata Cara Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 1 angka 16 KUHP).

Adapun tatacara atau prosedur dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyitaan yaitu :

1. Persiapan

a. Persyaratan Administrasi

- 1) Syarat formal:
 - a) Laporan Polisi/Laporan Kejadian;
 - b) Surat perintah penyidikan;
 - c) Surat perintah penggeledahan;
 - d) Surat perintah penyitaan;

- e) Izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri setempat untuk memperoleh surat izin penyitaan atau surat izin khusus untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat/surat-surat lain.
- 2) Syarat materiil:
- a) Laporan hasil penyelidikan;
 - b) Laporan hasil gelar perkara.
- b. Persyaratan penyidik/PPNSLH
- 1) Memiliki integritas sebagai penyidik (mindset, mental dan perilaku) yang professional;
 - 2) Menguasai teknik dan taktik penyitaan;
 - 3) Menguasai peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - 4) Memahami tentang benda/barang bukti yang akan disita;
 - 5) Memahami lokasi penyitaan;
 - 6) Memahami adat istiadat setempat.
- c. Kelengkapan dan peralatan

- 1) Membawa identitas diri yang jelas (kartu tanda anggota dan tanda kewenangan);
- 2) Kendaraan roda 2 dan roda 4 atau alat transportasi lainnya;
- 3) *Handphone/handytalky*;
- 4) Kamera/*handycam*;
- 5) Pembungkus, tali/benang, lakban, botol dan lain-lain;
- 6) Alut dan alsus lain sesuai dengan kebutuhan.

2. Urutan tindakan

a. Persiapan yang dilakukan :

- 1) Tim penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan benda/surat atau tulisan yang akan disita;
- 2) Tim penyidik melaksanakan koordinasi dengan pemilik barang, benda/surat atau tulisan yang akan disita dalam pelaksanaan penyitaan. dimungkinkan tindakan penyitaan yang dilakukan bersamaan dengan tindakan penggeledahan;
- 3) Sesaat sebelum tindakan penyitaan dilakukan ketua tim menjelaskan target yang hendak dicapai dalam penyitaan baik

berupa benda/surat atau tulisan yang terkait dengan tindak pidana.

b. Pelaksanaan penyitaan:

1) Di luar hal tertangkap tangan:

- a) Penyidik/PPNSLH memperlihatkan identitas diri dan administrasi penyidikan berupa ijin penyitaan dari ketua pengadilan setempat, surat perintah penyitaan dan surat perintah tugas kepada pemilik/yang menguasai barang yang akan disita;
- b) Penyidik/PPNSLH menjelaskan alasan dilakukannya penyitaan;
- c) Penyidik/PPNSLH memastikan bahwa benar barang tersebut benar barang yang akan disita;
- d) Apabila barang tersebut bisa dibawa oleh penyidik maka barang tersebut dibawa ke kesatuan penyidik kalau tidak dapat dibawa maka dititipkan

2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak :

- a) Penyidik/PPNSLH dengan dilengkapi surat perintah penyitaan dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri, terbatas hanya terhadap benda bergerak;
 - b) Setelah tindakan penyitaan dilakukan segera mengajukan persetujuan penetapan penyitaan dari pengadilan negeri setempat.
- 3) Dalam hal tertangkap tangan :
- a) Penyidik/PPNSLH dalam hal tertangkap tangan tanpa surat perintah penyitaan dapat melakukan penyitaan terhadap benda dan alat yang ternyata diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti tanpa surat izin/surat izin khusus ketua pengadilan negeri;
 - b) Penyitaan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu, baik karena mendapatkan sendiri maupun karena adanya penyerahan dari penyelidik atau orang lain.
- 4) Penyitaan surat atau tulisan lain

- a) Sebelum melakukan penyitaan berupa surat atau tulisan lain penyidik/PPNSLH wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
 - b) Selanjutnya Penyidik/PPNSLH mendatangi ke tempat di mana barang bukti surat/tulisan itu berada untuk dilakukan penyitaan.
- 5) Alat Bukti Berupa Informasi/Dokumen Elektronik
- a) Dalam penyidikan suatu tindak pidana yang menggunakan persangkaan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, penyitaan terhadap dokumen elektronik harus dilengkapi dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat;
 - b) Penyidikan tindak pidana yang menggunakan persangkaan pasal-pasal di luar Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dapat dilakukan prosedur penyitaan biasa dengan menyita hasil print out dari data yang terdapat dalam alat elektronik dimaksud;

c) Setelah melakukan penyitaan penyidik membuat Berita Acara Penyitaan yang kemudian ditanda tangani oleh tersangka/atau keluarganya/lembaga/orang lain dari siapa benda itu disita serta diketahui oleh minimal 2 (dua) orang saksi bila diperlukan diketahui oleh kepala desa/ketua lingkungan.

c. Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Dalam hal benda sitaan terdiri dari atas benda yang mudah rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau jika biaya penyimpanannya menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya, dapat dijual lelang oleh penyidik dalam hal perkara dalam tahap penyidikan dan pelaksanaannya dikoordinasikan dengan kantor lelang negara;
- 2) Terhadap barang barang sitaan harus dirawat dan dijaga keamanannya, dalam menjaga keutuhan dan keasliannya atau dititipkan di kantor RUPBASAN setempat;

- 3) Barang sitaan berupa uang, dihitung lembar perlembar, dicatat angka nominal dan nomor seri;
- 4) Penyitaan terhadap barang bukti berupa emas/perhiasan terlebih dahulu dimintakan pemeriksaan kepada ahlinya;
- 5) Untuk penyitaan berupa uang yang disita suatu rekening disimpan/ditempatkan dalam rekening penampungan barang bukti;
- 6) Barang bukti yang disita dapat dipinjam pakaikan kepada pemilik/penguasa barang dengan pertimbangan untuk kepentingan umum dan terpeliharanya barang dimaksud secara bertanggung jawab serta tidak mengganggu proses penyidikan;
- 7) Apabila benda yang disita membutuhkan tempat yang besar/membutuhkan biaya yang tinggi dan Polri tidak memiliki tempat dan anggaran yang cukup maka barang bukti tersebut disita dan titipkan kembali kepada penguasa barang dengan diberi catatan untuk dijaga keutuhannya sedapat mungkin dikoordinasikan dengan JPU yang menangani kasus tersebut.

D. Tata Cara Pengumpulan Barang Bukti

Mengingat *urgennya* barang bukti dalam penanganan dugaan tindak pidana yakni sebagai sarana pembuktian tindak pidana. Menurut Seman, Subagio dan Fahrijan Bhakti (FT. Reserse, 49 : 2007), perlu diperhatikan hal-hal yang penting dalam penanganan barang bukti di TKP, yaitu :


- 1) Setiap terjadi kontak fisik antara dua objek akan selalu terjadi perpindahan material dari masing-masing objek, walaupun besar jumlahnya mungkin sangat kecil atau sedikit, sehingga kemungkinan besar pelaku meninggalkan jejak atau bekas di TKP dan pada tubuh korban;
- 2) Semakin jarang dan tidak wajar suatu barang yang ditemukan di TKP, maka akan semakin tinggi nilainya sebagai barang bukti;
- 3) Barang-barang yang umum terdapat di TKP akan memiliki nilai tinggi sebagai barang bukti bila terdapat karakteristik yang tidak umum dari barang tersebut;
- 4) Harus selalu beranggapan bahwa barang yang tidak berarti bagi kita, mungkin sangat berharga sebagai barang bukti bagi orang yang ahli;

- 5) Barang-barang yang dikumpulkan apabila diperoleh secara bersama-sama dan sebanyak mungkin jenisnya serta dihubungkan satu sama lain dapat menjadi sarana pembuktian yang berharga.

Pencarian barang bukti dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode yang biasa digunakan atau telah dikenal dalam proses pemeriksaan di TKP. Di mana penggunaan metode-metode tersebut akan disesuaikan dengan kondisi tempat atau lapangan dan jumlah personil yang dilibatkan dalam pemeriksaan TKP tersebut. Adapun metode-metode pencarian barang bukti yang dapat dilakukan di TKP, sebagai berikut :

1) Metode Spiral (*Spiral Method*)

Metode ini dilakukan dengan cara minimal 3 orang petugas atau lebih menjelajahi tempat kejadian dengan cara masing-masing berderet kebelakang (yang satu dibelakang yang lain) dengan jarak tertentu, kemudian bergerak mengikuti bentuk spiral berputar ke arah dalam. Metode ini cocok digunakan pada daerah yang lapang, bersemak atau berhutan.




2) Metode Zone (*Zone Method*)

Metode ini dilakukan dengan membagi TKP menjadi empat bagian, dari tiap bagian dibagi-bagi menjadi empat bagian, jadi masing-masing bagian $1/16$ dari luas TKP seluruhnya. Untuk tiap-tiap $1/16$ bagian tersebut ditunjuk 2 sampai 4 orang petugas untuk menggeledahnya. Metode ini ideal digunakan pada pekarangan, rumah atau tempat tertutup.




3) Metode Strip dan Metode Strip Ganda (*Strip Methode and Double Strip Method*)

Metode ini dilakukan dengan cara tiga orang petugas masing-masing berdampingan antara yang satu dengan yang lain dalam jarak yang sama dan tertentu (sejajar) kemudian bergerak serentak dan sisi lebar yang satu ke sisi yang lain di Tempat Kejadian Perkara. Apabila dalam gerakan tersebut sampai diujung sisi lebar yang lain, maka masing-masing berputar kearah semula. Metode ini baik untuk daerah yang berlereng.



4) Metode Roda (*Wheel Method*)

Metode ini dilakukan dengan cara beberapa orang petugas bergerak bersama-sama ke arah luar dimulai dari titik tengah tempat kejadian, di mana masing-masing petugas menuju ke arah objek yang menjadi sasarannya sendiri-sendiri sehingga merupakan arah delapan penjuru mata angin. Metode ini baik untuk ruangan (*hall*).



E. Tata Cara Analisa Barang Bukti

Sebagaimana kita ketahui bahwa barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan,

penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 5 Perkap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti).

Di dalam Peraturan Kapolri tersebut selain istilah barang bukti, juga dikenal istilah barang temuan sebagai barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang ditinggalkan atau ditemukan masyarakat atau penyidik karena tersangka belum tertangkap atau melarikan diri dan dilakukan penyitaan oleh penyidik.

Barang bukti dapat digolongkan berdasarkan jenis bendanya yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak merupakan benda yang dapat dipindahkan dan/atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Benda bergerak berdasarkan sifatnya antara lain berupa benda yang mudah meledak, mudah menguap, mudah rusak, dan mudah terbakar. Sedangkan benda bergerak berdasarkan wujudnya antara lain benda padat, benda cair dan gas.

Sementara benda tidak bergerak merupakan benda antara lain tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, kayu tebang dari hutan dan kayu dari pohon-pohon yang berbatang tinggi selama kayu-kayuan itu belum

dipotong, kapal laut dengan tonase yang ditetapkan dengan ketentuan, dan pesawat terbang.

Sebenarnya pada tataran konsep atau teori barang bukti dibagi menjadi dua yakni barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrument delicti*) dan barang bukti yang merupakan hasil tindak pidana (*corpus delicti*). Sedangkan pada tataran normatif barang bukti dapat dilihat pada Pasal 39 ayat (1) KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang bukti yaitu :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti yang dapat dilakukan penyitaan dan dilakukan analisa pada dugaan tindak pidana lingkungan hidup, yaitu :

a. Sampel/contoh uji (limbah dan/atau material lain yang bersifat sebagai sisa usaha dan/atau kegiatan, serta materi/unsur lainnya). Pelaksanaan pengambilan sampel/contoh uji tersebut perlu memperhatikan :

1) Metode pengambilan dan perlakuan.

Metode pengambilan dan perlakuan sampel/contoh uji harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

2) Penyisihan.

Penyisihan dilakukan pada saat pengambilan barang bukti/sampel/contoh uji. Barang bukti/sampel/contoh uji dipisahkan dengan keterangan “sebagai barang bukti” dan “sebagai sampel analisis”.

3) Pemeriksaan di laboratorium.

Pengujian barang bukti/sampel/contoh uji dilakukan di laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi.

- b. Dokumen-dokumen kajian, perizinan, dan surat lainnya;
- c. Peralatan, benda, dan/atau bahan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Benda-benda lain yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi.

BAB V

ADMINISTRASI PENYIDIKAN LINGKUNGAN

A. Tata Cara Pembuatan Laporan Kejadian (LK)

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah, atau sedang, atau diduga terjadinya peristiwa tindak pidana.

Sedangkan Laporan Kejadian yang selanjutnya disebut LK adalah laporan tertulis yang dibuat Penyidik tentang penjelasan/keterangan yang diketahui sendiri oleh pelapor atas suatu peristiwa kejahatan atau pelanggaran di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ataupun diketahui langsung oleh Penyidik kemudian ditutup dan ditandatangani atas kekuatan sumpah.

Pada dasarnya suatu tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat diketahui dari :

1. Adanya laporan dari masyarakat atau petugas secara tertulis atau lisan;
2. Tertangkap tangan oleh masyarakat atau petugas;
3. Diketahui langsung oleh Penyidik PPNSLH.

Di mana laporan yang diajukan secara lisan maupun tertulis dicatat oleh Penyidik PPNSLH, kemudian dituangkan dalam Laporan Kejadian yang ditandatangani oleh Penyidik.

Laporan kejadian merupakan data awal terjadinya suatu tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan merupakan dasar bagi Penyidik PPNSLH untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan dan penyidikan.

Adapun tata cara dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan Laporan Kejadian (LK), yaitu :

1. Persiapan

a. Petugas

- 1) PPNSLH yang akan menerima laporan;
- 2) Memiliki mentalitas atau integritas yang baik;
- 3) Berpenampilan simpatik;
- 4) Menguasai perundang-undangan dan pengetahuan lainnya;
- 5) Memiliki kemampuan komunikasi sosial yang efektif.
- 6) Memiliki sifat humanis;

- 7) Memiliki keterampilan mengoperasikan komputer/laptop;
- 8) Memiliki pemahaman tentang prosedur penerimaan laporan kejadian.

b. Sarana dan Prasarana

- 1) Ruang yang nyaman dan aman;
- 2) Meja dan kursi;
- 3) Komputer dan printer;
- 4) Alat Tulis Kantor (ATK);
- 5) Alkom, telepon/faksimile; dan
- 6) Buku register dan formulir penerimaan laporan.

2. Prosedur Pelaksanaan Penerimaan Laporan Kejadian

- a. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh PPNSLH karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang karena akan, sedang, atau telah terjadi peristiwa pidana;
- b. Apabila laporan tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formal dan syarat materiil tentang pemenuhan bukti-bukti yang diperlukan sebagai tindak pidana, maka segera dicatat dalam buku register

laporan kejadian dan diberikan surat tanda bukti lapor selanjutnya segera diteruskan kepada atasan atau pimpinan PPNSLH. Petugas tersebut di atas setelah menerima laporan polisi, selanjutnya menyalurkan laporan tersebut kepada penyidik untuk ditindaklanjuti;

- c. Apabila tidak memenuhi persyaratan formil maupun materiil sebagai tindak pidana agar diberikan penjelasan dan disalurkan kepada yang berwenang;
- d. Syarat materiil yang harus dipenuhi dalam penyusunan atau pembuatan Laporan Kejadian yakni terpenuhinya unsur 7 Kah, mengenai dugaan terjadinya tindak pidana bidang lingkungan. Sedangkan syarat formil yang harus dipenuhi yakni dibuat oleh petugas yang menerima laporan dengan sistematika sebagai berikut:
 - 1) Sudut kiri atas nama kop kesatuan/kantor/departemen. Kemudian di bawahnya ditulis “Pro Justitia” atau “Demi Keadilan”;
 - 2) Ditengah atas ditulis Laporan Kejadian digaris bawah dicantumkan nomor surat tanda penerimaan laporan tsb (Nomor: LK-...../PPNSLH/.../20...);

- 3) Kemudian dicantumkan identitas lengkap pelapor (Nama, TTL, Jenis Kelamin, agama, pekerjaan, alamat, No. KTP, No. Kontak/email/fax);
- 4) Diuraikan peristiwa yang dilaporkan (waktu kejadian, tempat/lokasi kejadian, dan peristiwa yang terjadi);
- 5) Dituliskan pihak yang terlapor (Nama, TTL, Jenis Kelamin, agama, pekerjaan, alamat, No. KTP, No. Kontak/email/fax);
- 6) Saksi-saksi (Nama, alamat, No.Kontak);
- 7) Barang bukti;
- 8) Kemudian laporan ditutup dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun pada saat laporan tersebut dibuat;
- 9) Ditandatangani oleh pihak pelapor dan petugas penerima laporan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerimaan atau pembuatan Laporan Kejadian sebagai berikut :

- a. Setiap laporan/pengaduan yang diduga sebagai tindak pidana wajib di terima oleh petugas/PPNSLH;
- b. Dalam penerimaan laporan/pengaduan harus dilakukan secara humanis, simpatik, komunikatif, responsip, tidak diskriminatif dan tidak arogan;

- c. Laporan yang dibuat harus objektif, transparan dan akuntabel;
- d. Tidak boleh melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis;
- e. Tidak boleh memungut biaya dengan alasan apapun.

B. Tata Cara Penyusunan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tingkat Pusat dikeluarkan oleh atasan Penyidik PPNSLH setingkat Eselon II selaku Penyidik PPNSLH;
2. Tingkat Daerah/Wilayah dikeluarkan oleh atasan Penyidik PPNSLH setingkat eselon II selaku Penyidik PPNSLH;
3. Dalam hal atasan Penyidik PPNSLH bukan penyidik (di daerah/wilayah), surat perintah penyidikan dikeluarkan oleh Koordinator Penyidik PPNSLH yang diketahui oleh atasan Penyidik PPNSLH;

4. Penyidik PPNSLH memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Polri.

Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirimkan kepada Penuntut Umum, Pelapor/Korban, dan Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, Sebagaimana yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) paling sedikit memuat :

- a. Dasar penyidikan berupa Laporan Kejadian dan Surat Perintah Penyidikan;
- b. Waktu dimulainya penyidikan;
- c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- d. Identitas tersangka/terlapor;
- e. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP; dan
- f. Identitas tersangka tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkan tersangka;

- g. Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya;
- h. Apabila Penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Jaksa Penuntut Umum, Penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP.

Adapun tata cara penyusunan Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPDP)

yaitu :

- 1) Sudut kiri atas nama kop kesatuan/kantor/departemen. Kemudian di bawahnya ditulis "Pro Justitia" atau "Demi Keadilan";
- 2) Dituliskan tempat, tanggal, bulan, dan tahun pada sudut kanan atas;
- 3) Kemudian dituliskan nomor, sifat, lampiran, dan perihal;
- 4) Mencantumkan alamat SPDP Yth. Kepala Kejaksaan/Kepala Kepolisian, dst;
- 5) Selanjutnya dicantumkan dasar (KUHP, UUPPLH, LK, Surat Perintah Tugas, dan Surat Perintah Penyidikan, dst);

- 6) Dijelaskan *locus* dan *tempus* dimulainya penyidikan dengan mencantumkan pasal yang dipersangkakan dan identitas tersangka/terlapor;
- 7) Melampirkan administrasi penyidikan (Laporan Kejadian, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, dsb);
- 8) Kemudian ditutup dan ditandatangani oleh atasan PPNSLH.

C. Tata Cara Penyusunan Surat Penggeledahan dan Berita Acara Penggeledahan

Sebagaimana yang dipahami bahwa PPNSLH mempunyai kewenangan melakukan upaya paksa salah satu diantaranya adalah melaksanakan penggeledahan.

Dalam pelaksanaan baik penggeledahan rumah maupun badan harus sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat permintaan izin penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh PPNSLH dengan tembusan Penyidik Polri;

2. Sebelum surat permintaan izin penggeledahan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNSLH dapat minta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penggeledahan;
3. Surat permintaan izin penggeledahan ditanda tangani oleh atasan PPNSLH selaku penyidik, dalam hal atasan PPNSLH bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNSLH diketahui oleh atasan PPNS;
4. Setelah surat izin penggeledahan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh atasan PPNSLH selaku penyidik, apabila atasannya bukan penyidik, penandatanganan dilaksanakan oleh PPNSLH dan diketahui oleh atasannya; dan
5. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Sedangkan PPNSLH yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penggeledahan dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat permintaan bantuan penggeledahan ditujukan kepada pejabat Reskrim Polri setempat dengan melampirkan Laporan Kejadian dan Laporan Kemajuan Penyidikan Perkara;
2. Sebelum PPNSLH meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan atau menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
3. Surat permintaan bantuan penggeledahan memuat antara lain : sasaran penggeledahan, uraian singkat kasus yang terjadi, pasal yang dilanggar dan pertimbangan perlunya dilakukan penggeledahan;
4. Surat permintaan bantuan penggeledahan ditandatangani oleh atasan PPNSLH selaku penyidik, dalam hal atasan PPNSLH bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNSLH diketahui oleh atasan PPNSLH;
5. Dalam hal Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penggeledahan, maka penyidik Polri memberitahukan keputusannya tersebut kepada PPNSLH;
6. Dalam pelaksanaan penggeledahan dilakukan oleh Penyidik Polri dengan mengikutsertakan PPNSLH yang bersangkutan; dan

7. Administrasi penyidikan kegiatan bantuan penggeledahan, dibuat oleh Penyidik Polri.

Selanjutnya hal *urgent* yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan penggeledahan adalah terkait pembuatan Surat Penggeledahan dan Berita Acara Penggeledahan.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan atau pembuatan Surat Perintah Penggeledahan yakni terpenuhinya syarat formil dan materil, antara lain :

- a. Surat perintah penggeledahan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Sudut kiri atas nama kop kesatuan/kantor/departemen. Kemudian di bawahnya ditulis “Pro Justitia” atau “Demi Keadilan”;
- c. Ditengah atas ditulis Surat Perintah Penggeledahan digaris bawah dicantumkan Nomor: SP-...../Gel/PPNSLH/.../20.....;
- d. Selanjutnya dituliskan Pertimbangan dilakukannya penggeledahan;
- e. Dicantumkan yang menjadi dasar hukum dilakukan penggeledahan;

- f. Dituliskan personil yang diperintahkan atau dilibatkan untuk melakukan tindakan penggeledahan;
- g. Kemudian dijelaskan untuk kepentingan penggeledahan, tempat, waktu, dugaan tindak pidana, dan sebagainya yang relevan; dan
- h. Surat Perintah Penggeledahan tersebut kemudian ditandatangani oleh atasan PPNSLH.

Sedangkan dalam penyusunan atau pembuatan Berita Acara Penggeledahan, hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

- a. Berita Acara Penggeledahan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Sudut kiri atas nama kop kesatuan/kantor/departemen. Kemudian di bawahnya ditulis "Pro Justitia" atau "Demi Keadilan";
- c. Ditengah atas ditulis Berita Acara Penggeledahan digaris bawah;
- d. Kemudian dicantum waktu dilakukan penggeledahan (hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam/pukul);
- e. Dituliskan identitas petugas/PPNSLH yang ditunjuk untuk melaksanakan penggeledahan;

- f. Dicantumkan yang menjadi dasar hukum dilakukan penggeledahan (KUHP, UUPPLH, LK, Surat Izin Penetapan Pengadilan, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penggeledahan, dst);
- g. Dituliskan *locus/tempus/sasaran* dilakukannya penggeledahan;
- h. Pihak yang menyetujui/pemilik/ yang menguasai dan saksi-saksi;
- i. Diuraikan secara singkat pelaksanaan kegiatan penggeledahan terutama rincian benda/barang yang ditemukan di TKP; dan
- j. Kemudian ditutup dan ditandatangani oleh PPNSLH, pihak yang menguasai/pemilik, dan saksi-saksi.

D. Tata Cara Pembuatan Surat Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan

Pelaksanaan penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHP sebagai berikut:

1. Mengajukan permintaan izin penyitaan secara tertulis terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tembusan kepada Penyidik Polri;

2. Sebelum surat permintaan izin penyitaan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, Penyidik PPNSLH dapat meminta pertimbangan kepada penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penyitaan;
3. Surat permintaan izin penyitaan ditanda tangani oleh atasan Penyidik PPNSLH setingkat eselon II selaku PPNSLH. Dalam hal Atasan bukan Penyidik PPNSLH, surat permintaan ditandatangani oleh Koordinator Penyidik PPNSLH;
4. Setelah surat izin penyitaan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, dikeluarkan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh atasan Penyidik PPNSLH setingkat eselon II selaku Penyidik PPNSLH. Apabila atasannya bukan Penyidik PPNSLH, penanda-tanganan dilaksanakan oleh Koordinator Penyidik PPNSLH;
5. Setelah melakukan penyitaan, Penyidik PPNSLH segera membuat berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik PPNSLH yang melakukan penyitaan dan pemilik/orang yang menguasai benda yang disita. Salinan berita acara tersebut diberikan kepada pemilik/orang yang menguasai benda yang disita;

6. Apabila penyitaan yang dilakukan di luar daerah hukum Penyidik PPNSLH, pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik PPNSLH setempat dimana akan dilakukan penyitaan;
7. Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak atau tertangkap tangan, Penyidik PPNSLH dapat melakukan penyitaan, yang pelaksanaannya:
 - a) Tanpa surat izin/surat izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri.
 - b) Tanpa surat perintah penyitaan.
 - c) Penyitaan dapat dilakukan terhadap benda dan/ atau alat yang ternyata/diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan/atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.
 - d) Setelah melakukan penyitaan, Penyidik PPNSLH wajib segera melaporkan pelaksanaan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapatkan persetujuan.
 - e) Berita Acara Penyitaan ditandatangani oleh Penyidik PPNSLH yang melakukan penyitaan dan oleh tersangka/ keluarga tersangka dan/atau kepala desa/ketua lingkungan dan 2 (dua) orang saksi.

- f) Setelah dilakukan penyitaan, Penyidik PPNSLH memberikan tanda terima kepada pemilik/orang yang menguasai benda yang disita.
- g) Penyidik PPNSLH berwenang memerintahkan setiap orang agar yang terkait dengan tindak pidana untuk tidak meninggalkan tempat selama proses penyitaan berlangsung.
- h) Pelaksanaan penyitaan yang dilakukan di luar daerah hukum Penyidik PPNSLH dikoordinasikan dengan Penyidik PPNSLH setempat dimana akan dilakukan penyitaan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan atau pembuatan Surat Perintah Penyitaan yakni terpenuhinya syarat formil dan materil :

- a. Surat perintah Penyitaan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Sudut kiri atas nama kop kesatuan/kantor/departemen. Kemudian di bawahnya ditulis “Pro Justitia” atau “Demi Keadilan”;
- c. Ditengah atas ditulis Surat Perintah Penyitaan digaris bawah dicantumkan Nomor: SP-...../Gel/PPNSLH/.../20.....;
- d. Selanjutnya dituliskan Pertimbangan dilakukannya Penyitaan;
- e. Dicantumkan yang menjadi dasar hukum dilakukan Penyitaan;

- f. Dituliskan personil yang diperintahkan atau dilibatkan untuk melakukan tindakan Penyitaan;
- g. Kemudian dijelaskan untuk kepentingan Penyitaan, tempat, waktu, dugaan tindak pidana, dan sebagainya yang relevan;
- h. Surat Perintah Penyitaan tersebut kemudian ditandatangani oleh atasan PPNSLH.

Sedangkan dalam penyusunan atau pembuatan Berita Acara Penyitaan, hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

- a. Berita Acara Penyitaan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Sudut kiri atas nama kop kesatuan/kantor/departemen. Kemudian di bawahnya ditulis “Pro Justitia” atau “Demi Keadilan”;
- c. Ditengah atas ditulis Berita Acara Penyitaan digaris bawah;
- d. Kemudian dicantumkan waktu dilakukan Penyitaan (hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam/pukul);
- e. Dituliskan identitas petugas/PPNSLH yang ditunjuk untuk melaksanakan Penyitaan;

- f. Dicantumkan yang menjadi dasar hukum dilakukan Penyitaan (KUHP, UUPPLH, LK, Surat Izin Penetapan Pengadilan, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penggeledahan, dst);
- g. Dituliskan locus/tempat/sasaran dilakukannya Penyitaan;
- h. Pihak yang menyetujui/pemilik/yang menguasai dan saksi-saksi;
- i. Diuraikan secara singkat pelaksanaan kegiatan Penyitaan terutama rincian benda/barang yang ditemukan di TKP; dan
- j. Kemudian ditutup dan ditandatangani oleh PPNSLH, pihak yang menguasai/pemilik, dan saksi-saksi.

E. Tata Cara Pengumpulan Data Tersangka, Saksi dan Ahli.

Dalam mengumpulkan keterangan tersangka, saksi, dan ahli Penyidik PPNSLH melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

Pengumpulan data Tersangka, saksi dan ahli tersebut sebagai bahan yang akan dipergunakan dalam pemeriksaan disidang pengadilan serta mampu memberikan keyakinan kepada pihak- pihak yang terkait tentang tindak pidana apa yang sebenarnya terjadi, siapa pelakunya, siapa saksinya, apa

barang buktinya, petunjuk serta hal-hal lain yang ada kaitanya dengan tindak pidana yang terjadi.

Pada dasarnya pengumpulan data tersangka, saksi, dan ahli dimaksudkan untuk mendapat dukungan alat bukti yang memadai terkait dengan dugaan tindak pidana yang dipersangkakan atau minimal terpenuhinya unsur-unsur pasal yang diterapkan dengan alat bukti yang diperoleh dari tersangka, saksi dan ahli.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengumpulan data tersangka, saksi dan ahli, yaitu :

- a. Berdasarkan alat bukti yang diperoleh termasuk dari pemeriksaan tersangka, maka PPNSLH menentukan siapakah pelaku utama (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Menentukan orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Dalam hal ini ada dua pihak yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*) atau dengan kata lain bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tersebut. Atau dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*)

dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Demikian juga adanya kemungkinan pihak atau orang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dsb dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan pidana (*uitlocker*). Dalam hal ini diatur dalam Pasal 55 KUHP Sedangkan pihak atau orang yang membantu melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 56 KUHP;

- b. Dari keterangan tersangka selanjutnya dapat ditentukan hubungan atau kesesuaian dengan alat bukti yang lainnya, termasuk dengan keterangan saksi dan keterangan ahli;
- c. Keterangan saksi tidak mesti secara utuh menggambarkan semua kejadian. Bisa sebagian dari kejadian atau peristiwa tersebut, asalkan dilihat, didengar atau dialami sendiri, bukan hasil rekaan atau pemikiran. Bahkan pada beberapa kondisi tertentu keberadaan seorang saksi tidak selalu harus melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, akan tetapi dapat terkait dengan pengetahuan dialaminya yang ada hubungan dengan kejadian tersebut atau peristiwa yang serupa/sama;
- d. PPNSLH memisahkan keterangan saksi yang relevan untuk kepentingan pembuktian dengan yang tidak sesuai;

- e. Menyiapkan kemungkinan adanya keterangan tambahan baik dari saksi maupun ahli yang diperlukan untuk pembuktian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan atau pengecekan keterangan ahli dengan kesesuaian fakta hukum yang diperoleh dan regulasi yang berlaku;
- g. Memastikan keterangan ahli telah sinkron dengan dokumen tertulis yang dikeluarkan misalnya hasil pemeriksaan laboratorium, *Visum et Repertum*, dan sebagainya.

BAB VI

PENYELESAIAN DAN PENYERAHAN BERKAS PERKARA

A. Penyusunan Resume Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara secara garis besar dapat dibagi menjadi :

1. Pembuatan Berita Acara Resume.
2. Penyusunan Isi Berkas perkara.
3. Penyerahan berkas perkara.
4. Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.
5. Penghentian penyidikan.

Dalam penyusunan atau pembuatan Berita Acara Resume, ditulis dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Diketik di atas kertas folio warna putih, dengan jarak 1,5 (satu setengah) spasi;
- b. Di antara spasi tidak boleh dituliskan apapun;

- c. Kata-kata harus ditulis lengkap, tidak diperbolehkan menggunakan singkatan kecuali singkatan kata resmi dan dikenal umum;
- d. Penulisan angka yang menyebutkan jumlah harus diulangi dengan huruf dalam tanda kurung;
- e. Nama orang ditulis dengan huruf besar (huruf balok);
- f. Tata urutan pembuatan resume sebagai berikut:
 - 1) Dasar;
 - 2) Perkara yang berisi uraian singkat tentang tindak pidana yang terjadi dengan menyebutkan: Pasal pidana yang dipersangkakan; pelaku dengan identitas yang lengkap dan jelas; tempat dan waktu kejadian, dampak/korban terhadap lingkungan/harta benda/jiwa; Taksiran kerugian.
 - 3) Fakta-fakta (sesuai kegiatan yang dilakukan dalam penyidikan) meliputi :
 - a) Penanganan tempat kejadian perkara;
 - b) Pemanggilan;
 - c) Penangkapan;

- d) Membawa tersangka/saksi;
- e) Penahanan;
- f) Penangguhan penahanan;
- g) Pengalihan jenis penahanan;
- h) Perpanjangan penahanan;
- i) Pembantaran penahanan;
- j) Pemindahan tempat penahanan;
- k) Penahanan lanjutan;
- l) Pengeluaran tahanan;
- m) Penggeledahan;
- n) Penyitaan;
- o) Penyisihan barang bukti;
- p) Pelelangan barang bukti;
- q) Keterangan saksi;
- r) Keterangan tersangka;
- s) Barang bukti;

t) Catatan : Bila tidak ada kegiatan seperti tersebut a s.d. s diatas,
tidak perlu diuraikan.

4) Pembahasan.

Memuat gambaran konstruksi tindak pidana yang didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dengan cara melakukan analisa kasus dan analisa yuridis.

a) Analisa kasus, memuat uraian acara kronologis tindak pidana yang disangkakan dengan didasarkan pada :

- (1) Adanya persesuaian antara keterangan para saksi;
- (2) Adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan alat-alat bukti yang lain;
- (3) Adanya dukungan barang bukti terhadap alat bukti yang ada sehingga terbentuk konstruksi tindak pidana yang disangkakan;
- (4) Dalam analisa tersebut terurai secara lengkap fakta perbuatan yang mendukung unsur-unsur setiap pasal yang disangkakan baik yang bersifat sangkaan

tunggal, kumulatif, dan subsider atau alternative, sehingga memudahkan dalam menyimpulkan sangkaan terhadap tersangka.

b) Analisa yuridis;

Analisa Yuridis memuat rumusan unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam Analisa Kasus.

5) Kesimpulan

Memuat pendapat Penyidik/ Penyidik Pembantu setelah melakukan pembahasan tentang tindak pidana yang telah terjadi apakah memenuhi unsur-unsur pasal dalam undang-undang yang dipersangkakan atau tidak.

B. Penyusunan Berkas Perkara

Penyusunan isi berkas perkara merupakan kegiatan penempatan urutan lembaran kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara yang disusun dalam satu berkas perkara. Penyusunan isi berkas perkara dilakukan setelah pembuatan resume.

Adapun kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara adalah :

1. Sampul berkas perkara (PPNSLH: A.1)

Yang dimaksud dengan sampul berkas perkara adalah kulit depan dan belakang berkas perkara. Sampul depan berkas perkara berisi :

- a. Nomor dan tanggal Laporan Kejadian;
- b. Nama, nama kecil, alias tempat tanggal lahir/umur agama kewarganegaraan tempat tinggal, pekerjaan, sudah pernah dihukum berapa kali;
- c. Tanggal mulai ditahan;
- d. Tanggal penangguhan penahanan atau pengalihan jenis penahanan atau pengeluaran dari tahanan;
- e. Sampul diberi nomor, tanggal dan tempat, serta ditanda tangani oleh PPNSLH yang melakukan penyidikan dan diketahui oleh pimpinan Penyidik atau pejabat yang ditunjuk;
- f. Penomoran dilakukan sesuai dengan nomor urut dalam Buku Registrasi Berkas Perkara;

- b. Tertangkap tangan.
- c. Laporan Kejadian dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Kejadian dan diberi nomor berdasarkan nomor urut yang ada dalam buku registrasi.

5. Surat Perintah Penyidikan (PPNSLH: A.5)

Surat Perintah Penyidikan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penyidikan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut yang ada dalam buku registrasi tersebut.

6. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (PPNSLH: A. 6)

Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dibuat dalam 6 (enam) rangkap (warna putih) dengan perincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar untuk Jaksa Penuntut Umum;
- b. 4 (empat) lembar untuk Berkas Perkara;
- c. 1 (satu) lembar untuk arsip.

Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Pemberitahuan Dimulainya/Dihentikannya Penyidikan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut yang ada dalam buku registrasi tersebut.

7. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (PPNSLH: A.7)

Surat Perintah Penghentian Penyidikan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penyidikan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut yang ada dalam buku registrasi tersebut.

8. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (PPNSLH: A.8)

Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penyidikan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut yang ada dalam buku registrasi tersebut.

9. Surat Pemberitahuan Dihentikannya Penyidikan (PPNSLH: A.9)

Surat pemberitahuan dihentikannya penyidikan dibuat dalam 6 (enam) rangkap (warna putih) dengan perincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar untuk Jaksa Penuntut Umum;
- b. 4 (empat) lembar untuk Berkas Perkara;
- c. 1 (satu) lembar untuk arsip.

Surat pemberitahuan dihentikannya penyidikan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Pemberitahuan Dimulainya/Dihentikannya Penyidikan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut berikutnya dari buku registrasi tersebut.

10. Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan (PPNSLH: A.10)

Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan dicatat dalam Buku Registrasi Perintah Penyidikan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut berikutnya dari buku registrasi tersebut.

11. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan (PPNSLH: A.11).

Surat Perintah Penyidikan Lanjutan dicatat dalam Buku Register Surat Perintah Penyidikan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut berikutnya dari buku registrasi tersebut.

12. Surat Panggilan (PPNSLH: A.12)

Surat panggilan dibuat 7 (tujuh) rangkap dengan perincian sebagai berikut:

- a. 4 (empat) lembar untuk berkas perkara;
- b. 1 (satu) lembar untuk yang dipanggil;
- c. 1 (satu) lembar untuk Penyidik PPNSLH;
- d. 1 (satu) lembar untuk arsip.

Surat Panggilan pertama dicatat dalam Buku Registrasi Surat Panggilan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut Buku Registrasi Surat Panggilan.

Untuk panggilan kedua menggunakan nomor yang sama dengan panggilan pertama ditambahkan dengan huruf a dengan kode tanggal dan bulan disesuaikan.

13. Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi (PPNSLH: A.13)

Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi dibuat 7 (tujuh) rangkap (semua warna putih) dengan perincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar untuk tersangka/saksi;
- b. 4 (empat) lembar untuk Berkas Perkara;
- c. 1 (satu) lembar untuk Penyidik/Petugas;
- d. 1 (satu) lembar untuk arsip.

Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi dicatat dalam Buku Registrasi Surat Panggilan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut selanjutnya dari Buku Registrasi Surat Panggilan.

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pemberkasan merupakan kegiatan untuk menyusun isi berkas perkara dengan susunan dan cara penyampulan, pengikatan dan penyegelan, serta penomoran dengan tata cara yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Setiap lembaran kertas berkas perkara, pada bagian kirinya (pada margin) dilubangi dengan alat perforator (alat pembuat lubang pada kertas) pada tiga tempat, yaitu tengah, atas dan bawah dengan jarak yang sama;
2. Dengan jarum dan tali/benang tanpa sambungan, kertas dijilid sedemikian rupa sehingga benang tidak akan mudah putus/lepas dan simpul dibuat pada/di atas lubang tengah;
3. Kedua ujung tali/benang dihimpun jadi satu dan dipotong sepanjang 10 cm dari simpul, kemudian ditarik ke kanan bawah pada halaman sampul berkas perkara;
4. Sepanjang 5 cm dari kedua ujung tali/benang dibubuhi lak, dan sebelum lak tersebut kering ditekan dengan cap/ stempel PPNSLH yang terbuat dari bahan logam kuningan;
5. Tidak dibenarkan membubuhi lak di atas simpul;
6. Lak dan cap/stempel jangan sampai menghalang-halangi/menutupi tulisan yang terdapat pada sampul berkas perkara;
7. Penomoran pada sampul berkas perkara diambilkan dari nomor urut buku register Berkas Perkara dan cara penomorannya sebagai berikut:

- a. Kode/singkatan berkas perkara (BP) diikuti tanda baca (-) dan nomor
urut.
 - b. Identitas Penyidik.
 - c. Nama institusi.
 - d. Angka bulan.
 - e. Angka tahun
8. Jumlah berkas

Mengingat sifat dan kepentingannya, maka berkas perkara dibuat 4 (empat) rangkap dengan perincian sebagai berikut:

- a. 2 (dua) berkas untuk Jaksa Penuntut Umum;
- b. 1 (satu) berkas untuk Penyidik;
- c. 1 (satu) berkas untuk arsip Unit Kerja.

Catatan : apabila terjadi pemisahan berkas terhadap masing-masing tersangka (*splitzsing*) maka berkas perkara dipersiapkan sesuai kebutuhan dan jumlah tersangka.

C. Penyerahan Berkas Perkara Kepada Penuntut Umum/Pra Penuntutan.

Penyerahan berkas hasil penyidikan oleh Penyidik PPNSLH kepada penuntut umum pada dasarnya merupakan pelimpahan tanggung jawab atas suatu perkara dari penyidik ke penuntut umum.

Pelaksanaan penyerahan Berkas Perkara dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

1. Tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara;
2. Tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas.

Adapun urutan kegiatan dalam penyerahan Berkas Perkara Kepada Penuntut Umum/Pra Penuntutan, sebagai berikut :

1. Persiapan
 - a. Melakukan pengecekan/penelitian terhadap :
 - 1) Berkas Perkara : Meneliti apakah berkas sudah lengkap dan memenuhi persyaratan formal maupun materialnya.
 - 2) Tersangka : Meneliti kembali dan mempersiapkan tersangka yang akan diserahkan tanggung jawabnya kepada penuntut umum,

meliputi pengecekan kondisi kesehatannya, keberadaannya dan lain-lain;

3) Barang bukti : Meneliti kembali dan mempersiapkan barang bukti yang akan diserahkan tanggung jawabnya kepada penuntut umum.

- b. Menyiapkan surat pengantar penyerahan Berkas Perkara. Surat pengantar ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Surat Pengantar memuat : nomor dan tanggal berkas perkara; jumlah berkas yang dikirim (rangkap dua); nama, umur, pekerjaan dan alamat tersangka; dan status tersangka (ditahan atau tidak); jumlah dan jenis barang bukti; tindak pidana dan pasal yang dipersangkakan; dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- c. Surat Pengantar Penyerahan berkas Perkara ditanda tangani oleh Atasan penyidik selaku penyidik;
- d. Tembusan surat Pengantar disampaikan kepada Kesatuan atasan dan Ketua Pengadilan Negeri. (tanpa lampiran);
- e. Menyiapkan transportasi dan pengamanan.

- f. Mempersiapkan petugas dan alat angkutan yang diperlukan untuk menyerahkan berkas perkara dan atau penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

2. Pelaksanaan Penyerahan Berkas Perkara.

- a. Atasan penyidik selaku penyidik, segera menyerahkan berkas perkara tersebut dalam rangkap dua kepada penuntut umum;
- b. Berkas Perkara yang akan dikirim dibungkus rapi dengan kertas sampul dan ditulis nomor dan tanggal berkas perkara;
- c. Pengiriman berkas perkara dicatat dalam buku ekspedisi pengiriman berkas perkara yang telah disiapkan oleh penyidik/penyidik pembantu, dan setelah berkas perkara diterima dimintakan tanda tangan dan stempel/cap dinas kepada petugas kejaksaan yang disertai tugas menerima berkas perkara. Hal ini penting dalam memperhitungkan jangka waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan yang dipergunakan bagi penuntut umum untuk meneliti dan mengembalikan berkas perkara;
- d. Apabila sebelum batas waktu 14 hari berakhir berkas perkara dikembalikan dan disertai petunjuk Jaksa Penuntut Umum (P.19) maka

Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu segera melakukan penyidikan tambahan, guna melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk tertulis yang diberikan oleh Penuntut Umum dalam waktu maksimal 14 hari, dan segera mengirimkan kembali berkas perkaranya kepada Kepala Kejaksaan;

- e. Dalam hal acara pemeriksaan singkat apabila Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk menerima pemberitahuan dari Kepala Kejaksaan bahwa atas permintaan Hakim perlu adanya pemeriksaan tambahan, maka Ia atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu segera melakukannya dan dalam waktu 14 hari harus sudah diserahkan kembali kepada Kepala Kejaksaan yang bersangkutan;
- f. Penyerahan berkas perkara dalam hal acara pemeriksaan cepat yaitu pemeriksaan dalam perkara tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, ditunjuk langsung ke pengadilan atas kuasa Penuntut Umum.

3. Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

- a. Apabila berkas perkara yang dikirim kepada Kepala Kejaksaan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan tidak

dikembalikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan bahwa hasil penyidikan telah lengkap (P21), maka pada Hari berikutnya Kepala Kesatuan atau Pejabat yang ditunjuk selaku penyidik segera menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Kepala Kejaksaan dan memberikan tembusannya kepada Kepala Kesatuan Atas dan Ketua Pengadilan Negeri;

- b. Dibuatkan Surat Pengantar dari Kepala Kesatuan untuk pengiriman tersangka dan barang bukti dan dicatat dalam ekspedisi yang harus ditandatangani oleh Pejabat Kejaksaan yang diberi tugas menerima penyerahan tersangka serta barang bukti dengan mencantumkan nama terang, tanggal serta stempel dinas, serta dibuat Berita Acara Serah Terima tersangka dan barangbukti yang ditandatangani oleh penyidik dan pejabat Kejaksaan yang diberi tugas menerima penyerahan tersangka dan barang bukti;
- c. Berita Acara Serah Terima tersangka dan Barang Bukti ditandatangani oleh PPNSLH yang menyerahkan dan petugas Kejaksaan yang menerima serta 2 (dua) orang saksi;

- d. Untuk keamanan dan keselamatan, maka pengiriman tersangka menggunakan mobil tahanan dengan pengawalan yang cukup serta memperhatikan petunjuk teknis tentang pengawalan tahanan.

STUDI KASUS :

Pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wita telah datang seorang laki-laki melapor kepada PPNS atas nama Sdr. HERY Bin IWAN; Tempat/Tanggal Lahir : Makassar/8 April 1975; Agama : Islam; Umur : 42 Tahun; Jenis Kelamin : Laki-laki; Suku/Warga Negara: Makassar/Indonesia; Alamat : Jl. Ir. Sutami No. 13 RT 03 RW 04 Kel. Sombala Kec. Maccini Kota Makassar; No. KTP : 215647488; Kontak person : 08218756890, ybs melaporkan bahwa :

1. Perusahaan PT. MANDIRI TEKSTIL dengan direktur/pimpinan Sdr. "Rudi Bin Awal" alamat Jl. Ir. Sutami No.11 RT 03 RW 04 Kel. Sombala Kec. Maccini Kota Makassar, Tempat Tanggal lahir: Makassar/7 Juni 1980, Agama : Kristen, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Suku/Warga negara : Manado/Indonesia, No KTP : 02345567, Kontak Person : 0815437890. Dimana Perusahaan PT. MANDIRI TEKSTIL bergerak dalam bidang industri tekstil diduga telah melakukan tindak pidana bidang lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di mana secara sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau perusahaannya membuang limbah perusahaannya berupa sisa cat pewarna sehingga menyebabkan terjadi pencemaran air sungai berupa perubahan warna air sungai dan kerusakan kulit masyarakat sekitar yang menggunakan air sungai tsb untuk mandi. Kegiatan pembuangan limbah industri tersebut dilakukan pada hari Rabu

tgl Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira Pukul 20.00 Wita dengan cara menggunakan pipa yang disambungkan langsung ke sungai tanpa melalui proses pengolahan air limbah terlebih dahulu, bahkan diketahui pula bahwa ternyata perusahaan tersebut tidak memiliki izin lingkungan dan AMDAL/UKL-UPL.

2. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh beberapa orang warga pada lokasi pabrik tersebut ditemukan 5 drum yang berisi limbah tekstil yang kemungkinan akan dibuang kesungai.
3. Adapun pihak yang mengetahui dan menyaksikan peristiwa tersebut selain pelapor adalah dominan warga yang bertempat tinggal disekitar sungai tersebut antara lain :
 - a. Nama : Irwan; Tempat tanggal lahir : Bone/10 Desember 1982; Pekerjaan : Swasta; Agama : Islam; Suku/Warga Negara : Bugis/Indonesia; Alamat Jl. Sungai Limboto No. 60 Makassar; No KTP : 232323232323; Kontak Person : 0823555555.
 - b. Nama : Neny; Tempat tanggal lahir : Makassar/5 Januari 1985; Pekerjaan : Swasta; Agama : Kristen; Suku/Warga Negara : Jawa/Indonesia; Alamat Jl. Sungai Limboto No. 65 Makassar; No KTP : 56474849999; Kontak Person : 08234444444.
4. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup yaitu : Nama : HERY; Tempat tanggal lahir : Makassar/21 Januari 1975; Pekerjaan : PNS; Agama : Islam; Suku/Warga Negara : Makassar/Indonesia; Alamat Jl. Sungai Limboto No. 65 Makassar; No KTP : 7890000000; Kontak Person : 08239999999; Surat Tugas : ST/10/XI/2019,

tanggal 10 Nopember 2019, tentang Penunjukan sebagai AHLI dari Menteri LH. Ybs belum pernah memiliki pengalaman sebagai ahli atau dengan kata lain baru kali ini ybs ditunjuk sebagai ahli.

FORMAT ADMINISTRASI PENYIDIKAN :

A. Contoh Laporan Kejadian

Kop Surat Instansi

“Demi Keadilan”

LAPORAN KEJADIAN

Nomor: LK-...../PPNSLH/.../20..

Pelapor

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
No. KTP :
Telp./Fax. :
E-mail :

Peristiwa yang Dilaporkan

Waktu Kejadian :
Tempat/Lokasi Kejadian :
Peristiwa yang Terjadi :

Terlapor

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Telp./Fax. :

E-mail :

Saksi

1. Nama :

Alamat :

2. Nama :

Alamat :

Barang Bukti

1.....;

2.....;

3.....;

4.....;

5. dan seterusnya

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup

dan ditandatangani di pada tanggal bulan tahun

Pelapor

Petugas Yang Menerima Laporan

.....
.....

.....
Nip.....

B. Contoh Surat Perintah Penyidikan

Kop Surat Instansi

“Demi Keadilan”

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor: SP-...../Dik/PPNSLH/.../20..

Pertimbangan : untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) KUHP;
2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Laporan Kejadian Nomor: LK-..../PPNSLH/.../20..., tanggal

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
NIP :
2. Nama :
NIP :

Untuk : 1. melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diduga dilakukan oleh (orang/badan usaha);
2. membuat rencana pelaksanaan penyidikan;
3. melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan kepada pejabat pemberi perintah.

Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
Selesai.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

Penerima Perintah

Asisten Deputi/Kepala
Selaku Penyidik PPNSLH

.....
Nip.....

.....
Nip.....

C. Contoh Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Kop Surat Instansi

“Demi Keadilan”

..... 20...

Nomor : S-...../PDP/PPNSLH/.../20...

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan a.n.

Yth.,

1. Kepala Kejaksaan

2. Kepala Kepolisian

di

1. Rujukan :

- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (2), dan pasal 109 ayat (1) KUHP;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Laporan Kejadian Nomor: LK-...../PPNSLH/.../20..., tanggal
- d. Surat Perintah Tugas Nomor: SP-...../Gas/PPNSLH/.../20..., tanggal.....;
- e. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-...../Dik/PPNSLH/.../20..., tanggal.....

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari tanggal Tahun telah dimulai penyidikan atas dugaan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atas nama tersangka :

Nama :

Tempat/Tgl.Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

3. Bersama ini dilampirkan surat-surat administrasi penyidikan, yang terdiri dari :
 - a. Laporan Kejadian Nomor: LK-...../PPNSLH/.../20..., tanggal
 - b. Surat Perintah Tugas Nomor: SP-...../Gas/PPNSLH/.../20..., tanggal.....
 - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-...../Dik/PPNSLH/ .../20..., tanggal.....

4. Demikian diberitahukan untuk menjadi maklum.

Asisten Deputi/Kepala
Selaku Penyidik PPNSLH

.....
Nip.....

D. Contoh Surat Perintah Penangkapan

Kop Surat Instansi

“Demi Keadilan”

SURAT PERINTAH PENANGKAPAN

Nomor: SP-...../Kap/PPNSLH/.../20..

Pertimbangan : untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu melakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap seseorang yang karena keadaannya dan/atau perbuatannya diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sehingga perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar :

1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 111 ayat (1) KUHAP;
2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Laporan Kejadian Nomor: LK-...../PPNSLH/.../20..., tanggal
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-...../Dik/PPNSLH/.../20..., tanggal

DIPERINTAHKAN

Kepada :

1. Nama
- NIP
2. Nama
- NIP

Untuk :

1. melakukan penangkapan terhadap :
Nama :
- Tempat/Tgl.Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Kewarganegaraan :
- Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga keras telah melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Segera melaksanakan perintah ini, membuat Berita Acara Penangkapan, serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada pejabat pemberi perintah.

Surat Perintah ini berlaku sejak saat dikeluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

Penerima Perintah

Asisten Deputi/Kepala
Selaku Penyidik PPNSLH

.....
Nip.....

.....
Nip.....

E. Contoh Surat Perintah Penahanan

Kop Surat Instansi

“Demi Keadilan”

SURAT PERINTAH PENAHANAN

Nomor: SP-...../Han/PPNSLH/.../20..

Pertimbangan : berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka telah diperoleh bukti yang cukup untuk melakukan penahanan karena yang bersangkutan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 21 ayat (1) KUHP;
2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Laporan Kejadian Nomor: LK-...../PPNSLH/.../20..., tanggal;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-...../Dik/PPNSLH/.../20..., tanggal

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama
NIP
2. Nama
NIP

Untuk : 1. melakukan penahanan terhadap tersangka :
Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga keras telah melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara Jalan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
3. segera melaksanakan perintah ini, membuat Berita Acara Penahanan, serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada atasan yang memberi perintah.

Selesai.

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

Asisten Deputi/Kepala
Selaku Penyidik PPNSLH

.....

Nip.....

F. Contoh Surat Perintah Penggeledahan

Kop Surat Instansi

“Demi Keadilan”

SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

Nomor: SP-...../Gel/PPNSLH/.../20..

Pertimbangan : untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diperlukan tindakan penggeledahan, sehingga perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 KUHP;
2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Laporan Kejadian Nomor: LK-...../PPNSLH/.../20..., tanggal.....;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-...../Dik/PPNSLH/.../20..., tanggal

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama
NIP
2. Nama
NIP

Untuk : 1. melakukan penggeledahan di yang diduga merupakan tempat perkara/persembunyian tersangka/disembunyikannya barang-barang bukti sehubungan dengan terjadinya tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi pada tanggal di sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas nama tersangka

2. Pengeledahan dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan tersangka.
3. segera melaksanakan perintah ini, membuat Berita Acara Pengeledahan, serta melaporan hasil pelaksanaannya kepada pejabat pemberi perintah.

Selesai.

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

Asisten Deputi/Kepala
Selaku Penyidik PPNSLH

.....

Nip.....

G. Contoh Surat Perintah Penyitaan

Kop Surat Instansi

“Demi Keadilan”

SURAT PERINTAH PENYITAAN
Nomor: SP-...../Sita/PPNSLH/.../20..

Pertimbangan : untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diperlukan tindakan penggeledahan, sehingga perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 KUHAP;
2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Laporan Kejadian Nomor: LK-...../PPNSLH/.../20..., tanggal.....;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-...../Dik/PPNSLH/.../20..., tanggal

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama
NIP
2. Nama
NIP

Untuk : 1. melakukan penyitaan barang bukti berupa :
a.
b.
c.dst

yang diduga ada hubungannya dengan terjadinya tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi pada tanggal di sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. melakukan pembungkusan atau penyegelan dan pemasangan label terhadap barang atau benda atau surat atau tulisan lain yang disita;
3. segera melaksanakan perintah ini, membuat Berita Acara Penyegelan dan/atau Berita Acara Pembungkusan, serta melaporkan hasil pelaksanaan perintah.

Selesai.

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

Asisten Deputi/Kepala
Selaku Penyidik PPNSLH

.....

Nip.....

H. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Tersangka

Kop Surat Instansi

“Demi Keadilan”

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (TERSANGKA)

----- Pada hari ini tanggal bulan tahun
(...,...,.....) sekitar pukul Wib/Wita/Wit, saya : -----

-----:-----:-----
Pangkat Nrp, Jabatan Penyidik/PPNSLH pada kantor
tersebut di atas, berdasarkan:-----

- 1. Pasal 1 angka 14, dan Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang RI
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;-----
- 2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; -----
- 3. Keputusan Nomor : Kep/.../.../20..., tanggal,..... 20...
tentang Penunjukan Sebagai PPNSLH;-----
- 4. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas /.../.../20.../LH, tanggal
...,.....20...; dan
- 5. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/.../.../20.../LH,
tanggal,.....,20.....-----
- 6. Surat Penetapan Tersangka Nomor : .../.../20.../LH, tanggal
...,.....20.....-----

-----Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang belum
saya kenal dan mengaku bernama : -----

-----:-----:-----
Lahir di tanggal bulan..... Tahun....., Umurtahun, Jenis kelamin
....., Agama, Kewarganegaraan, Pekerjaan, Pendidikan Terakhir

....., Suku, Alamat Jalan No..... RT..... RW Kel. Kec.Kota
....., No.Hp.

----- Ia Sdri/Sdr., didengar keterangannya sebagai TERSANGKA dalam
dugaan tindak pidana bidang Lingkungan Hidup sebagaimana yang diatur dalam
Pasal Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang terjadi pada hari tanggal, bulan
..... Tahun..... sekitar Pukul di Jl. No..... Kel. Kec. Kota
..... dengan tersangka Sdri/Sdr....., sebagaimana yang diuraikan dalam
Laporan Kejadian Nomor: LK/B/...../...../20.../ LH tanggal,.....,20....-----

----- Atas pertanyaan pemeriksa yang diperiksa memberikan keterangan
dan jawaban sebagai berikut :-----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Apakah Sdri/Sdr. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ?-----
----- 1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.-----
2. Apakah Sdri/Sdr. bersedia memberi keterangan yang sebenar-benarnya
dalam pemeriksaan ini ? -----
----- 2. Ya, saya bersedia memberikan keterangan yang sebenar-
benarnya.-----
3. Apakah Sdri/Sdr. mengerti mengapa diperiksa dan diambil keterangannya
pada saat ini sebagai TERSANGKA ? Jelaskan. -----
----- 3. Ya, saya mengerti terkait dengan -----
4. Berkaitan dengan nomor 3 (tiga) di atas, dijelaskan bahwa Sdri/Sdr. saat ini
dimintai keterangan oleh penyidik sebagai TERSANGKA berkenaan dengan
dugaan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
sebagaimana yang diatur dalam Pasal Undang-Undang RI Nomor 32
Tahun 2009 yang terjadi pada hari tanggal,.....20.... sekitar Pukul
.....di Jl. No.....Kel., Kec., Kotadengan tersangka,
sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Kejadian Nomor :
LK/B/...../...../20../LH, tanggal,.....2020.-----

Sehubungan dengan penjelasan tersebut apakah Sdri/Sdr. telah mengerti?

- 4. Ya, saya mengerti setelah dijelaskan oleh pemeriksa.-----
5. Apakah Sdri/Sdr. dalam pemeriksaan ini akan didampingi oleh penasehat hukum ? Jika Saudara akan didampingi oleh penasehat hukum agar dapat diperlihatkan Surat Kuasa Penuh Sdri/Sdr. tentang penunjukan Penasehat Hukum kepada pemeriksa!-----
- 5. Ya, dalam pemeriksaan ini saya akan didampingi oleh penasehat hukum yaitu : dan sesuai dengan surat kuasa saya tanggal;-----
6. Apakah Sdri/Sdr. dapat menjelaskan riwayat hidup singkatnya ?-----
- 6. Saya dapat jelaskan bahwa saya lahir di.....-----
7. Apakah Sdri/Sdr. pernah terlibat dalam suatu tindak pidana, jika pernah dalam perkara pidana apa dan bagaimana hal tersebut terjadi? Jelaskan.-
- 7. Saya tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana.-----
8. Masih adakah keterangan lain yang perlu Sdri/Sdr tambahkan dan apakah semua keterangan yang telah disampaikan telah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ? Jelaskan.-----
- 8. Dapat saya jelaskan bahwa.....-----
- Se jauh ini tidak ada lagi keterangan yang akan saya sampaikan kepada pemeriksa dan semua keterangan yang saya sampaikan benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum .-----
9. Sehubungan dengan pemeriksaan dan keterangan yang telah Sdri/Sdr berikan saat ini. Apakah Sdri/Sdr. akan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi Sdri/Sdr, sebutkan ? -----
- 9. Ya, ada atas nama-----
10. Apakah Sdri/Sdr. bersedia memberikan keterangan tambahan jika diperlukan? Jelaskan.-----
- 10. Ya. Saya bersedia memberikan keterangan tambahan jika diperlukan .-----

11. Apakah Sdri/Sdr. merasa dipaksa atau ditekan ataupun dibujuk baik oleh pemeriksa maupun pihak lain selama pemeriksaan berlangsung? -----

----- 11. Saya merasa tidak dipaksa atau ditekan ataupun dibujuk baik oleh pemeriksa maupun pihak lain selama pemeriksaan dilakukan oleh penyidik. Hal ini berdasarkan atas kesadaran saya sendiri.-----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian dibaca kembali oleh yang diperiksa (TERSANGKA) dan kemudian selanjutnya membenarkan semua keterangannya serta menyetujui dan untuk menguatkannya maka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini.

Penasehat Hukum,

Tersangka

.....

.....
.....

-----Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Makassar pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas. -----

PPNSLH,

.....
NIP

I. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Saksi

Kop Surat Instansi

“Demi Keadilan”

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(SAKSI)

----- Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....,.....,.....)
sekitar pukul Wib/Wita/Wit, saya : -----

-----:-----:-----
Pangkat Nrp, Jabatan Penyidik/PPNSLH pada kantor
tersebut di atas, berdasarkan:-----

- 1. Pasal 1 angka 14, dan Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang RI
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;-----
- 2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; -----
- 3. Keputusan Nomor : Kep/.../.../20..., tanggal,..... 20...
tentang Penunjukan Sebagai PPNSLH;-----
- 4. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas /.../.../20.../LH, tanggal
...,.....20...; dan
- 5. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/.../.../20.../LH,
tanggal,.....,20.....-----

-----Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang belum
saya kenal dan mengaku bernama : -----

-----:-----:-----
Lahir di tanggal bulan..... Tahun....., Umurtahun, Jenis kelamin
....., Agama, Kewarganegaraan, Pekerjaan, Pendidikan Terakhir
....., Suku, Alamat Jalan No..... RT..... RW Kel. Kec.Kota
....., No.Hp. -----

----- Ia Sdri/Sdr., didengar keterangannya sebagai SAKSI dalam dugaan tindak pidana bidang Lingkungan Hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang terjadi pada hari tanggal, bulan Tahun..... sekitar Pukul di Jl. No..... Kel. Kec. Kota dengan tersangka Sdri/Sdr....., sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Kejadian Nomor: LK/B/...../...../20..../ LH tanggal,.....,20....-----

----- Atas pertanyaan pemeriksa yang diperiksa memberikan keterangan dan jawaban sebagai berikut :- -----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Apakah Sdri/Sdr. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ?-----
----- 1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.-----
2. Apakah Sdri/Sdr. bersedia memberi keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini ? -----
----- 2. Ya, saya bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
3. Apakah Sdri/Sdr. mengerti mengapa diperiksa dan diambil keterangannya pada saat ini sebagai SAKSI ? Jelaskan. -----
----- 3. Ya, saya mengerti terkait dengan -----
4. Berkaitan dengan nomor 3 (tiga) di atas, dijelaskan bahwa Sdri/Sdr. saat ini dimintai keterangan oleh penyidik sebagai SAKSI berkenaan dengan dugaan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 yang terjadi pada hari tanggal,.....20.... sekitar Pukul di Jl. No..... Kel., Kec., Kota dengan tersangka, sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Kejadian Nomor : LK/B/...../..../20../LH, tanggal,.....2020.-----
Sehubungan dengan penjelasan tersebut apakah Sdri/Sdr. telah mengerti?

- 4. Ya, saya mengerti setelah dijelaskan oleh pemeriksa.-----
5. Masih adakah keterangan lain yang perlu Sdri/Sdr. tambahkan dan apakah semua keterangan yang telah disampaikan telah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ? Jelaskan.-----
- 5. Dapat saya jelaskan bahwa..... -----
- Se jauh ini tidak ada lagi keterangan yang akan saya sampaikan kepada pemeriksa dan semua keterangan yang saya sampaikan benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum .-----
6. Apakah Sdri/Sdr. bersedia memberikan keterangan tambahan jika diperlukan? Jelaskan.-----
- 6. Ya. Saya bersedia memberikan keterangan tambahan jika diperlukan .-----
7. Apakah Sdri/Sdr. merasa dipaksa atau ditekan ataupun dibujuk baik oleh pemeriksa maupun pihak lain selama pemeriksaan berlangsung? ---
- 7. Saya merasa tidak dipaksa atau ditekan ataupun dibujuk baik oleh pemeriksa maupun pihak lain selama pemeriksaan dilakukan oleh penyidik. Hal ini berdasarkan atas kesadaran saya sendiri.-----
- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian dibaca kembali oleh yang diperiksa (SAKSI) dan kemudian selanjutnya membenarkan semua keterangannya serta menyetujui dan untuk menguatkannya maka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini. -----

Saksi,

.....

-----Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-
benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani
di Makassar pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas. -----

PPNSLH,

.....
NIP

J. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Ahli

Kop Surat Instansi

“Demi Keadilan”

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(AHLI)

----- Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....,.....,.....)
sekitar pukul Wib/Wita/Wit, saya : -----

-----:-----:-----
Pangkat Nrp, Jabatan Penyidik/PPNSLH pada kantor
tersebut di atas, berdasarkan:-----

- 1. Pasal 1 angka 14, dan Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang RI
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;-----
- 2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; -----
- 3. Keputusan Nomor : Kep/.../.../20..., tanggal,..... 20...
tentang Penunjukan Sebagai PPNSLH;-----
- 4. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas /.../.../202.../LH, tanggal
...,.....20....; dan
- 5. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/.../.../20.../LH,
tanggal,.....,20.....-----

-----Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang belum
saya kenal dan mengaku bernama : -----

-----:-----:-----
Lahir di tanggal bulan..... Tahun....., Umurtahun, Jenis kelamin
....., Agama, Kewarganegaraan, Pekerjaan, Pendidikan Terakhir
....., Suku, Alamat Jalan No..... RT..... RW Kel. Kec.Kota
....., No.Hp. -----

----- Ia Sdri/Sdr., didengar keterangannya sebagai AHLI dalam dugaan tindak pidana bidang Lingkungan Hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang terjadi pada hari tanggal, bulan Tahun sekitar Pukul di Jl. No. Kel. Kec. Kota dengan tersangka Sdri/Sdr., sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Kejadian Nomor: LK/B/...../...../20..../ LH tanggal,, 20....-----

----- Atas pertanyaan pemeriksa yang diperiksa memberikan keterangan dan jawaban sebagai berikut :- -----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Apakah Sdri/Sdr. Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ?-----
----- 1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.-----
2. Apakah Saudara sebelum memberikan keterangan bersedia untuk diambil sumpahnya sebagai AHLI ? -----
----- 2. Ya, saya bersedia di sumpah sebagai AHLI. -----
3. Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian Saudara ? -----
----- 3. Ya, saya bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian saya.-----
4. Apakah Saudara AHLI dapat menunjukkan Surat Tugas penunjukan sebagai ahli kepada pemeriksa ? - -----
----- 4. Saya dapat tunjukkan Surat Tugas penunjukan sebagai AHLI Nomor-----
5. Mengertikah Saudara AHLI mengapa diperiksa dan diambil keterangannya pada saat ini ? -----
----- 5. Iya saya mengerti. -----
6. Dijelaskan kepada Saudara bahwa saat ini diperiksa dan dimintai keterangan sebagai AHLI dalam dugaan tindak pidana bidang Lingkungan

Hidup sebagaimana yang diatur PasalUndang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang terjadi pada haritanggalbulan.....tahun..... sekitar Pukul di dengan tersangka, sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Kejadian Nomor:

Berkenaan dengan hal tersebut, apakah Saudara AHLI mengerti setelah dijelaskan oleh pemeriksa?

----- 6. Setelah dijelaskan oleh pemeriksa saya mengerti.-----

7. Jelaskan secara singkat bidang tugas pekerjaan, jabatan, pendidikan/pelatihan, dan keahlian yang Saudara AHLI miliki ?

----- 7. Saya dapat jelaskan secara singkat bidang tugas pekerjaan, Jabatan, Pendidikan/Pelatihan dan Keahlian yang saya miliki sebagai berikut :

8. Apakah Saudara AHLI sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai Ahli ? Jika pernah berkaitan dengan perkara apa dan kapan waktunya ? minimal 2 tahun terakhir. Jelaskan.

----- 8. Iya, saya pernah ditunjuk sebagai AHLI sebagai berikut : --

9. Apakah Saudara AHLI mengenal Tersangaka ? Jika Saudara AHLI mengenal ybs dalam hubungan sebagai apa dengan ybs. Jelaskan.

----- 9. Saya tidak mengenal Tersangaka dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja.

10. Apakah Saudara AHLI dapat menjelaskan yang dimaksud dengan ? --

----- 10. Saya dapat jelaskan bahwa yang dimaksud dengan.....-----

11. Masih adakah keterangan lain yang perlu Sdri/Sdr. Ahli tambahkan dan apakah semua keterangan yang telah disampaikan telah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ? Jelaskan.

-----11. Dapat saya jelaskan bahwa.....-----

----- Sejauh ini tidak ada lagi keterangan yang akan saya sampaikan kepada pemeriksa dan semua keterangan yang saya sampaikan benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum .-----

12. Apakah Sdri/Sdr. AHLI bersedia memberikan keterangan tambahan jika diperlukan? Jelaskan.

----- 12. Ya. Saya bersedia memberikan keterangan tambahan jika diperlukan .-----

13. Apakah Sdri/Sdr. AHLI merasa dipaksa atau ditekan ataupun dibujuk baik oleh pemeriksa maupun pihak lain selama pemeriksaan berlangsung? ----

----- 13. Saya merasa tidak dipaksa atau ditekan ataupun dibujuk baik oleh pemeriksa maupun pihak lain selama pemeriksaan dilakukan oleh penyidik. Hal ini berdasarkan atas kesadaran saya sendiri.-----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian dibaca kembali oleh yang diperiksa (AHLI) dan kemudian selanjutnya membenarkan semua keterangannya serta menyetujui dan untuk menguatkannya maka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini. -----

Ahli,

.....

-----Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Makassar pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas. -----

PPNSLH,

.....
NIP

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Ali, Achmad. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. Volume I. Jakarta : Kencana Pranada Media Group.
- Ariman, H.M. Rasyid dan Raghil, Fahmi. (2015). *Hukum Pidana*. Malang : Setara Press.
- Arief, Barda Nawawi. (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana Pranada Media Group.
- Askin, Mohammad. (2008). *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Peduli Energi Indonesia (YPEI).
- Ashadie, Zaeni dan Rahman, Arief. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Azhar. (2003). *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Inderalaya: Universitas Sriwijaya
- Dimiyati, Khudzaifah. (2014). *Pemikiran Hukum (Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia)*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Efendi, A'an. (2012). *Hukum Lingkungan: Gugatan Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jember: Jember University Press
- (2014). *Hukum Lingkungan: Instrumen Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Erwin, Muhammad. (2011). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama
- Fadly, Moh., Mukhlis dan Mustafa Lutfi. (2016). *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press
- Fuady, Munir. (2013). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hamdan, M. (2000). *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Bandung: Mandar Maju

- Hamzah, Andi. (2008). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hariyani, Safitri. (2005). *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien*. Jakarta : Diadit Media.
- Harahap, Yahya. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hart. (2011). *Konsep Hukum, Diterjemahkan dari The Concept of Law (New York : Clarendon Press-Oxford, 1997)*. Bandung : Nusa Media.
- Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Heriyanto. (2019). *Peranan Ilmu Kedokteran Forensik (Teori, Pelaksanaan, dan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan)*. Makassar : Nas Media Pustaka.
- Husin, Sukanda. (2009). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Indar. (2009). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Makassar: Lephass
- Kalalo, Flora Pricilla. (2016). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Kelsen, Hans. (2013). *Teori Hukum tentang Hukum dan Negara (Diterjemahkan dari General Theory of Law and State, New York: Russel and Russel, 1971)*. Edisi VIII. Bandung : Nusa Media.
- Lemdiklat Polri. (2020). *Modul Penyidikan*. Jakarta.
- Muchtar Masrudi dan Khair Abdul. (2016). *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*. Yogyakarta : PT. Pustaka Baru.
- Marpaung, Leden. (2011). *Proses Penanganan Tindak Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yokyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Muchtar, Masrudi dan Abdul Khair, Noraida. (2016). *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*. Yogyakarta: Pustaka baru Press

- Mundiatur dan Daryanto. (2015). *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan* (editor: Agung Suprihatin). Yogyakarta: Gava Media
- Panarwisata, Helmi dan Suwardi. (2007). *Modul Hukum Pidana*. Sukabumi : Secapa Polri.
- Praja, H. Juhaya S. (2011). *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung : Pustaka Setia.
- Putra, Ida Bagus Wyasa. (2003). *Hukum Lingkungan Internasional: Perspektif Bisnis Internasional*. Bandung: Refika Aditama
- Rahardi, Pudi. (2014). *Hukum Kepolisian (Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya : Laksbang Grafika.
- Rahmadi, Takdir. (2011). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rato, Dominikus. (2017). *Pengantar Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum)*. Yogyakarta: LaksBang
- Seman, Subagio, dan Bakhti, Fahrijan. (2007). *Modul FT. Reserse*. Sukabumi : Secapa Polri.
- Sunarso, Siswanto. (2005). *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syahrini, H. Riduan. (2008). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya.
- Tabah, Anton. (2008). *Bureaucracy Policing (Pemolisian Birokrasi)*. Klaten: CV Sahabat Klaten.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2008. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*. Bandung: Nuansa Aulia
- Wahidin, Samsul. (2014). *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wijoyo, Suparto. (2004). *Hukum Lingkungan : Mengenal Instrumen Hukum Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press
- World Health Organization (2000). *Environmental Health Criteria*. Geneva: WHO

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang *Penataan Ruang*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang *Rencana tata Ruang Wilayah Nasional*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang *Penerbangan*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang *Pariwisata*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang *Lalulintas dan Angkutan Jalan*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44/ 2009 tentang *Rumah Sakit*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/ 2011 jo 15/2019 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2003 tentang *Prasarana dan Lalulintas Jalan*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan berbahaya dan Beracun

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2012 tentang *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Keputusan dan Peraturan

Putusan MK Nomor 65/PUU-VII/2010.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 tentang *Pedoman Mendirikan Bangunan Gedung*

Keputusan Direktur Jenderal PPM/PLP No. 281-II/PD.03.04.LP tentang *Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Sampah*

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/XI/1996 tentang *Baku Tingkat Kebisingan*

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-49/MENLH/XI/1996 tentang *Baku Tingkat Getaran*

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-50/MENLH/XI/1996 tentang *Baku Tingkat Kebauan*

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.14 tahun 2003 tentang *Pengelolaan Pengendalian Pencemaran Air, Udara, Penetapan Baku Mutu Limbah Cair, Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi serta Baku Tingkat Gangguan kegiatan yang beroperasi di Propinsi Sulawesi Selatan*

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/2003 tentang *Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum*

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51/2004 tentang *Baku Mutu Air Laut*

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang *Sistem Kesehatan Nasional*

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1096/MENKES/SK/V/2011 tentang *Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga*

Peraturan Kesehatan Internasional (2005) IHR edisi Desember 2007. Geneva: WHO Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Keputusan Direktur Jenderal PP/PL No. HK.03.05/D/I.4/2659/2007 tentang *Petunjuk Teknis Disinfeksi Kapal Laut dan Pesawat Udara*

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 426 tahun 2007 tentang *Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas dalam Rangka Karantina Kesehatan*

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472 Tahun 1996 tentang : *Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan*

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 236/MENKES/PER/V/1997 tentang *Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Persyaratan Kesehatan Makanan Jajanan*

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang *Pedoman Pengelolaan Sampah*

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 tentang *Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum*

Peraturan Daerah Pemerintah Kota Makassar No. 4/2011 tentang *Pengelolaan Sampah*

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13/MEN/X/2011 tahun 2011 tentang *Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja*

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang *Sistem Kesehatan Nasional*

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang *Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang *Sanitasi Total Berbasis Masyarakat*

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti*

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2014 tentang *Higiene Sanitasi Depot Air Minum*

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang *Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas*

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2015 Tentang *Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Sanitarian*

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga*

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 tahun 2017. Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Khususnya Kegiatan Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah

Internet :

Hukum Online.com, By Kartika Law Firm, Diakses pada tanggal 3 Agustus 2021.

VIDEO CEMAR TANAH:

<https://www.youtube.com/watch?v=WvUARbSEVSQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=g7B9einZktg>

<http://bootdown.info/8x7p1f>

VIDEO CEMAR UDARA

https://www.youtube.com/watch?v=hl_7BNKyjrM

<https://www.youtube.com/watch?v=pbrpdUiSYMY>

<https://www.youtube.com/watch?v=PKp7p5yTnLw>

https://www.youtube.com/watch?v=cbeRtn_B_g

<https://www.youtube.com/watch?v=YYIepV1FAHs>

VIDEO CEMAR AIR

<https://www.youtube.com/watch?v=PKp7p5yTnLw>
<https://www.youtube.com/watch?v=seSOwvKweoU>
<https://www.youtube.com/watch?v=vZ6L8RGSszY>
<https://www.youtube.com/watch?v=Bhic9cKGRwE>

VIDEO CEMAR LOGAM BERAT

<https://www.youtube.com/watch?v=dznotF0r-uQ>
<https://www.antaraneews.com/video/11131/sungai-dan-perairan-tercemar-logam-berat>
<https://www.youtube.com/watch?v=6ZNZmU1lyZk>

CEMAR PESTISIDA

https://www.youtube.com/watch?v=olj5h_F9m0o
<https://www.youtube.com/watch?v=Fta4fqtRgno>

CEMAR MAKANAN

<https://www.youtube.com/watch?v=jHPwaeOvQfk>
<https://www.antaraneews.com/video/9027/bpom-cegah-jajanan-berbahaya>
<https://www.youtube.com/watch?v=RRNkZHPUh-E>

VIDEO CEMAR LINGKUNGAN

<https://www.youtube.com/watch?v=J0KDbZ9z3ug>
<https://www.youtube.com/watch?v=EyzUazucAhU>

CEMAR LAUT

<https://www.youtube.com/watch?v=CQoXNKv72PY>
<https://www.youtube.com/watch?v=6uzf0Pdijn0>
<https://www.youtube.com/watch?v=onKt1i3jrXw>
<https://www.youtube.com/watch?v=qZkZY3WO7v4>
<https://www.youtube.com/watch?v=RkbIHcILA3Y>
<https://www.youtube.com/watch?v=dyoUdAaJIWg>

CEMAR SUNGAI

<https://www.youtube.com/watch?v=nF4YIA4nwFQ>
<https://www.youtube.com/watch?v=9TjzXlbdV2Q>
<https://www.youtube.com/watch?v=-sbnt-D6JKw>
<https://www.youtube.com/watch?v=dFJgB7TWN1c>
<https://www.youtube.com/watch?v=zLft0dXBIPY>

GREEN HOUSE EFFECT

<https://www.youtube.com/watch?v=rRnH7DfJtEE>
<https://www.youtube.com/watch?v=mFnXTcvuU7c>
<https://www.youtube.com/watch?v=VYMjSule0Bw>
<https://www.youtube.com/watch?v=ZzCA60WnoMk>

VIDEO PEMANASAN GLOBAL

<https://www.youtube.com/watch?v=Z8bkAzRolpA>
<https://www.youtube.com/watch?v=2JrKljOOj8Q>
<https://www.youtube.com/watch?v=qtibq5NRUmE>
<https://www.youtube.com/watch?v=ZkE064fc6LY>
<https://www.youtube.com/watch?v=giT24e8jOts>
<https://www.youtube.com/watch?v=UnGLowedzd8>

Lampiran :


PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
MANAJEMEN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah memberi kewenangan penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah memberi kewenangan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, perlu didukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3. 4168);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN OLEH
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Kepolisian Negara Republik Indonesia** yang selanjutnya disingkat **Polri** adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. **Penyidik** adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
3. **Penyidik Pegawai Negeri Sipil** yang selanjutnya disingkat **PPNS** adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
4. **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

5. **Manajemen Penyidikan oleh PPNS** adalah pengelolaan penyidikan tindak pidana oleh PPNS secara terencana, terorganisir, terkendali, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.
6. **Atasan PPNS** adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
7. **Tindak Pidana** adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
8. **Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan** adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
9. **Tersangka** adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
10. **Saksi** adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialami sendiri.
11. **Keterangan saksi** adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
12. **Keterangan Ahli** adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
13. **Petunjuk** adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
14. **Surat** adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar,

dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

15. **Keterangan terdakwa** ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
16. **Laporan** adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
17. **Laporan Kejadian** adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang.
18. **Tertangkap Tangan** adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang merupakan hasil tindak pidana dan menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
19. **Tempat Kejadian Perkara** yang selanjutnya disingkat **TKP** adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
20. **Pemanggilan** adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli, atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan kejadian.
21. **Pemeriksaan** adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

22. **Penangkapan** adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti serta ketentuan hukum guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
23. **Penahanan** adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
24. **Pembantaran Penahanan** adalah penundaan penahanan sementara waktu terhadap tersangka karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan atau rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter, sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.
25. **Pengeledahan Rumah** adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan/atau tempat tertutup lainnya guna melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti dan/atau penangkapan tersangka dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam KUHAP.
26. **Pengeledahan Badan** adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka guna mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.
27. **Penyitaan** adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
28. **Administrasi Penyidikan** adalah suatu bentuk kegiatan dalam penatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses penyidikan.

Pasal 2

Asas dalam pelaksanaan peraturan ini, meliputi:

- a. legalitas, yaitu setiap kebijakan dan proses penyidikan oleh PPNS dan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. kewajiban, yaitu suatu keharusan PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana dengan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri;
- c. kebersamaan, yaitu penyelenggaraan penyidikan oleh PPNS dan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri dengan melibatkan Atasan PPNS, maupun instansi terkait yang dilandasi dengan sikap saling menghormati tugas dan wewenang serta hierarki masing-masing instansi;
- d. akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban proses penyidikan oleh PPNS dan pelaksanaan koordinasi dan pengawasannya oleh Penyidik Polri;
- e. profesional, yaitu mekanisme proses penyidikan oleh PPNS serta pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri berdasarkan teknis dan taktik penyidikan serta peraturan perundang-undangan;
- f. proaktif, yaitu pelaksanaan penyidikan oleh PPNS beserta koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri secara aktif;
- g. menjunjung tinggi hak asasi manusia, yaitu suatu sikap setiap PPNS dan Penyidik Polri wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlakuan yang sama kepada setiap orang untuk dilayani;
- h. efektif dan efisien, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil yang akan dicapai dengan upaya, sarana dan anggaran yang digunakan; dan
- i. transparansi, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan secara jelas dan terbuka.

Pasal 3

Tujuan peraturan ini yaitu:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh PPNS maupun koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri; dan
- b. terwujudnya pelaksanaan penyidikan yang bersinergi dan profesional antara PPNS dengan Penyidik Polri, dengan mengedepankan PPNS dalam menangani kasus tindak pidana di lingkup tugas dan wewenangnya.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi:

- a. pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan;
- b. penyidikan; dan
- c. koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri.

BAB II

PENGAWASAN, PENGAMATAN, PENELITIAN ATAU PEMERIKSAAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dilaksanakan atas dasar:
 - a. hasil temuan dari petugas; dan/atau
 - b. laporan/pengaduan masyarakat, yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan.
- (2) Terhadap laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan.
- (3) Hasil pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ditemukan tindak pidana, dituangkan dalam laporan kejadian.

Pasal 6

- (1) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaporkan kepada Atasan PPNS dan dicatat dalam registrasi penerimaan laporan kejadian.
- (2) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), berisikan uraian singkat mengenai peristiwa yang terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran pidana.
- (3) Atasan PPNS setelah menerima laporan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan surat perintah penyidikan dan memberi petunjuk mengenai pelaksanaan penyidikan.

Pasal 7

- (1) Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.
- (2) Dalam hal pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan membutuhkan kegiatan penyelidikan, PPNS meminta bantuan kepada Penyidik Polri.

Pasal 8

- (1) Dalam hal melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka tindakan yang dilakukan terhadap TKP adalah:
 - a. pengamanan TKP;
 - b. penanganan TKP; dan
 - c. pengolahan TKP.
- (2) Pelaksanaan pengamanan, penanganan, dan pengolahan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan karakter dan bidang tugas PPNS masing-masing.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan tindakan taktis dan teknis di TKP, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri.

BABIII

PENYIDIKAN Bagian Kesatu Bentuk Kegiatan

Pasal 9

- (1) Bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS sebagai berikut:
 - a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - c. penangkapan;
 - d. penahanan;
 - e. penggeledahan;
 - f. penyitaan;
 - g. pemeriksaan;
 - h. bantuan hukum;
 - i. penyelesaian berkas perkara;
 - j. pelimpahan perkara;
 - k. penghentian penyidikan;
 - l. administrasi penyidikan; dan
 - m. pelimpahan penyidikan.
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
- (3) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik dan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan.
- (4) PPNS dan Penyidik Polri memantau proses hukum selanjutnya sampai vonis yang ditetapkan.

Bagian Kedua Rencana Penyidikan

Pasal 10

Rencana penyidikan oleh PPNS dibuat dengan menentukan:

- a. sasaran penyidikan;
- b. sumber daya yang dilibatkan;
- c. cara bertindak;
- d. waktu yang akan digunakan; dan
- e. pengendalian penyidikan.

Pasal 11

- (1) Rencana penentuan sasaran penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi penetapan:
 - a. orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - b. perbuatan pidana (kejahatan atau pelanggaran);
 - c. unsur-unsur pasal yang akan diterapkan; dan
 - d. alat bukti serta barang bukti.
- (2) Rencana pelibatan/penggunaan sumber daya penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, antara lain penyiapan:
 - a. tim pelaksana penyidikan yang mempunyai otoritas, kompetensi, dan integritas;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. anggaran yang diperlukan; dan
 - d. kelengkapan piranti lunak.
- (3) Rencana penentuan cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi teknis dan prosedur bentuk kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Rencana penentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d ditetapkan dengan memperhatikan kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (5) Rencana pengendalian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:
 - a. penyiapan administrasi penyidikan dengan sistim tata naskah;
 - b. penyiapan buku kontrol penyidikan oleh PPNS yang berisi antara lain:
 1. penyusunan jadwal dan materi supervisi dan/atau asistensi;
 2. penyusunan jadwal evaluasi kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan; dan
 3. pembuatan laporan kegiatan penyidikan dan data penyelesaian kasus.

Pasal 12

Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dibuat oleh PPNS sebelum dilakukan kegiatan penyidikan, diajukan kepada atasan PPNS dalam rangka pengendalian perkara.

Bagian Ketiga Pengorganisasian

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS diperlukan pengorganisasian sumber daya yang meliputi:
 - a. personel PPNS;
 - b. sarana dan pra sarana;
 - c. anggaran; dan
 - d. peraturan maupun piranti lunak.
- (2) Pelaksanaan pengorganisasian sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan PPNS berdasarkan hubungan dan tata kerja organisasi di lingkungan instansi PPNS.

Pasal 14

Untuk pelaksanaan pengorganisasian personel PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a berdasarkan hubungan dan tata cara kerja organisasi di lingkungan instansi PPNS, dengan kriteria:

- a. mempunyai moral baik, integritas, dedikasi dan professional;
- b. menyesuaikan jumlah personil PPNS dengan beban tugas yang dihadapi;
- c. mempunyai pola kerja sama antar PPNS dalam pelaksanaan penyidikan;
- d. membentuk team supervisi atau asistensi yang dapat mengawasi proses penyidikan; dan
- e. menghindari hubungan subjektivitas antara PPNS dengan tersangka.

Pasal 15

- (1) Pengorganisasian personel PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a digolongkan sebagai berikut:
 - a. pada kasus yang mudah, dapat dilaksanakan oleh 2 (dua) PPNS;
 - b. pada kasus yang sedang, dapat dilaksanakan oleh 3 (tiga) PPNS;

- c. pada kasus yang sulit, dapat dilaksanakan oleh 4 (empat) PPNS; dan
 - d. pada kasus yang sangat sulit, dilaksanakan oleh tim yang beranggotakan paling sedikit 5 (lima) PPNS.
- (2) Dalam penanganan kasus tertentu, jumlah PPNS disesuaikan dengan situasi.

Pasal 16

Kriteria penentuan kasus yang mudah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, antara lain:

- a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:
 - 1. ada saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi;
 - 2. tempat tinggal saksi berada dalam satu kecamatan dengan kantor PPNS; dan
 - 3. saksi korban perbuatan pidana lebih dari 2 (dua) orang.
- b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
 - 1. terdapat bukti surat yang berkaitan dengan perkara yang terjadi;
 - 2. mudah didapat; dan
 - 3. tidak diperlukan bukti surat dalam perkara yang disidik;
- c. dilihat dari aspek petunjuk yaitu terdapat kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan;
- d. dilihat dari aspek ahli, dalam proses penyidikan tidak diperlukan keterangan ahli;
- e. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
 - 1. tertangkap tangan;
 - 2. menyerahkan diri;
 - 3. keberadaan dan identitas diketahui serta mudah didapat;
 - 4. keterangan tersangka mudah didapat;
 - 5. tidak lebih dari 2 (dua) orang; dan
 - 6. sehat jasmani dan rohani;
- f. dilihat dari aspek TKP, antara lain:
 - 1. mudah dijangkau;
 - 2. masih utuh; dan
 - 3. tidak diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu;
- g. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:

1. mudah didapat;
 2. terhadap barang bukti tidak diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 3. mudah diamankan;
 4. tidak diperlukan pengamanan khusus;
 5. tidak diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 6. tidak diperlukan tempat khusus untuk mengamankan;
- h. dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, tidak diperlukan alat khusus untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani;
- i. dilihat dari aspek peranan lembaga lain, tidak diperlukan peranan lembaga lain dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

Pasal 17

Kriteria penentuan kasus sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, antara lain:

- a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:
 1. ada saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi;
 2. tempat tinggal saksi berada dalam satu kabupaten/kota dengan kantor PPNS;
 3. saksi korban perbuatan pidana; dan
 4. tidak lebih dari 3 (tiga) orang;
- b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
 1. terdapat bukti surat yang berkaitan dengan perkara yang terjadi;
 2. mudah didapat; dan
 3. diperlukan dalam perkara yang disidik;
- c. dilihat dari aspek petunjuk, antara lain:
 1. terdapat sebagian petunjuk yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan;
 2. ada bukti petunjuk yang didapat mengarah kepada tersangka;
- d. dilihat dari aspek ahli, dalam proses penyidikan perbuatan pidana yang disidik tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli tersedia di wilayah hukum penyidik;
- e. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
 1. tidak mengganggu kesehatannya;

2. keberadaan dan identitas tersangka diketahui serta mudah didapat;
 3. tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir; dan
 4. tidak lebih dari 3 (tiga) orang;
- f. dilihat dari aspek TKP, antara lain:
1. mudah dijangkau;
 2. masih utuh;
 3. diperlukan olah TKP dalam kasus tertentu; dan
 4. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP;
- g. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:
1. mudah didapat;
 2. terhadap barang bukti diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 3. mudah diamankan;
 4. tidak diperlukan pengamanan khusus;
 5. tidak diperlukan pengangkutan dengan alat khusus;
 6. tidak diperlukan tempat khusus untuk mengamankan;
- h. dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, diperlukan peralatan khusus kepolisian untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani;
- i. dilihat dari aspek peranan lembaga lain, diperlukan peranan lembaga lain dan mudah mendapatkannya dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

Pasal 18

Kriteria penentuan kasus sulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:
 1. tempat tinggal saksi berada dalam satu provinsi dengan kantor PPNS;
 2. tidak lebih dari 2 (dua) orang;
 3. bukan merupakan sumber pertama;
 4. berhubungan dengan lembaga lain;
 5. diperlukan penterjemah; dan
 6. untuk memeriksa saksi diperlukan prosedur/birokrasi khusus;
- b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
 1. tersedia sebagian dari bukti surat yang diperlukan;
 2. sangat diperlukan; dan
 3. diperlukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat;

- c. dilihat dari aspek petunjuk yaitu terdapat sebagian petunjuk yang belum sesuai antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan belum mengarah kepada tersangka;
- d. dilihat dari aspek ahli, antara lain:
 1. diperlukan keterangan beberapa ahli; dan
 2. belum tersedia ahli di wilayah hukum penyidik;
- e. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
 1. belum diketahui identitasnya;
 2. terganggu kesehatannya;
 3. dilindungi kelompok tertentu;
 4. memiliki jabatan tertentu yang memiliki hak-hak khusus yang diatur dalam undang-undang; dan
 5. lebih dari 4 (empat) orang;
- f. dilihat dari aspek TKP, antara lain:
 1. sulit dijangkau/jauh dari kantor PPNS;
 2. tidak utuh; dan
 3. diperlukan pengolahan TKP;
 4. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP;
 5. diperlukan pengamanan khusus terhadap TKP; dan
 6. TKP lebih dari satu lokasi pada wilayah hukum PPNS;
- g. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:
 1. sulit didapat;
 2. diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 3. diperlukan pengamanan khusus;
 4. diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 5. diperlukan tempat khusus untuk pengamanan;
- h. dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, diperlukan alat khusus untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani;
- i. dilihat dari aspek peranan lembaga lain, diperlukan peranan lembaga lain dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

Pasal 19

Kriteria penentuan kasus sangat sulit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, antara lain:

- a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:
 1. keberadaan saksi di luar negeri, alamat tidak jelas, daerah terpencil;

2. kurang dari 2 (dua) orang;
 3. tidak berhubungan langsung/bukan sumber pertama;
 4. berhubungan dengan lembaga lain;
 5. diperlukan penterjemah yang disumpah;
 6. diperlukan izin khusus dalam menghadirkan saksi;
 7. diperlukan pengamanan khusus; dan
 8. saksi sakit-sakitan.
- b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
1. sulit ditemukan;
 2. sangat diperlukan;
 3. diperlukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat; dan
 4. diperlukan pemeriksaan forensik terhadap bukti surat;
- c. dilihat dari aspek petunjuk yaitu petunjuk yang ada belum memperlihatkan kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan;
- d. dilihat dari aspek ahli, antara lain:
1. sangat diperlukan; dan
 2. harus didatangkan dari luar provinsi atau luar negeri;
- e. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
1. belum diketahui identitasnya;
 2. terganggu kesehatannya;
 3. dilindungi kelompok tertentu;
 4. lebih dari 4 (empat) orang;
 5. dalam pemeriksaan, diperlukan penterjemah/ahli bahasa;
 6. dalam memeriksa, memerlukan izin khusus;
 7. warga negara asing (WNA); dan
 8. melarikan diri ke luar negeri;
- f. dilihat dari aspek TKP, antara lain:
1. sulit dijangkau;
 2. tidak utuh;
 3. diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu; dan
 4. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP.
- g. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:
1. sulit didapat;
 2. diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 3. diperlukan pengamanan khusus;
 4. diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 5. diperlukan tempat khusus untuk pengamanan.

- h. dilihat dari aspek alat khusus, antara lain:
 - 1. sangat diperlukan;
 - 2. peralatan yang dibutuhkan perlu didatangkan dari luar negeri; dan
 - 3. peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia diwilayah hukum PPNS.
- i. dilihat dari aspek peranan lembaga, antara lain:
 - 1. peranan lembaga lain mutlak diperlukan; dan
 - 2. lebih dari satu lembaga yang berperan dalam proses penyidikan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Penyidikan

Paragraf 1 Pengolahan TKP

Pasal 20

- (1) Dalam hal kasus yang memerlukan pengolahan TKP, maka tindakan yang dilakukan oleh PPNS sebagai berikut:
 - a. mencari keterangan, petunjuk, barang bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; dan
 - b. pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan barang bukti, yang dilakukan dengan metode tertentu atau bantuan teknis penyidikan seperti laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, dan bidang ahli lainnya.
- (2) Tindakan yang dilakukan oleh PPNS dalam pengolahan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di TKP.

Paragraf 2 Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Pasal 21

- (1) Dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
 - a. laporan kejadian;
 - b. surat perintah penyidikan; dan
 - c. berita acara yang telah dibuat.
- (3) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diteliti kelengkapannya, diteruskan oleh Penyidik Polri kepada Penuntut Umum dengan surat pengantar dari Penyidik Polri.

Pasal 22

- (1) Sebelum pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1), PPNS dapat memberitahukan secara lisan atau telepon, surat elektronik, dan pesan singkat kepada Penyidik Polri guna menyiapkan bantuan penyidikan yang sewaktu-waktu diperlukan PPNS.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan singkat mengenai kejadian tindak pidana atau pelanggaran, identitas pelaku atau tersangka, barang bukti, dan rencana penyidikannya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal SPDP telah diterima oleh Penyidik Polri, Penyidik Polri wajib menyiapkan dukungan penyidikan yang diminta oleh PPNS.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PPNS.

Paragraf 3 Pemanggilan

Pasal 24

Pemanggilan dilaksanakan sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum PPNS, dengan ketentuan:

- a. surat panggilan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik;
- b. dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat panggilan ditandatangani oleh PPNS dan diketahui oleh atasan PPNS;
- c. penyampaian surat panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh PPNS yang bersangkutan dan disertai dengan tanda bukti penerimaan;
- d. surat panggilan sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan;
- e. surat panggilan wajib diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS yang bersangkutan;
- f. dalam hal pemanggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua disertai surat perintah membawa, yang administrasinya dibuat oleh PPNS;
- g. dalam hal membawa tersangka dan/atau saksi, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama serta dibuat berita acara;
- h. Penyidik Polri dapat mengabulkan permintaan tersebut setelah mempelajari dan mempertimbangkan, kemudian memberitahukan keputusannya kepada PPNS;
- i. dalam hal yang dipanggil berdomisili di luar wilayah kerja PPNS, pemanggilan dilakukan dengan bantuan Penyidik Polri yang sewilayah hukum dengan yang dipanggil; dan
- j. untuk pemanggilan terhadap tersangka dan/atau saksi WNI yang berada di luar negeri dimintakan bantuan melalui Penyidik Polri kepada perwakilan negara dimana tersangka dan/atau saksi berada.

Pasal 25

- (1) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, dibuat secara tertulis dengan melampirkan surat panggilan yang telah dibuat oleh PPNS.
- (2) Sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permintaan dapat didahului

secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas seseorang yang akan dipanggil dengan status sebagai tersangka atau saksi.

Paragraf 4 Penangkapan

Pasal 26

- (1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana.
- (2) PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan bantuan penangkapan ditujukan kepada pejabat fungsi Reserse Kriminal (Reskrim) Polri setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
 - b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
 - c. surat permintaan bantuan penangkapan memuat:
 - 1) identitas tersangka;
 - 2) uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3) pasal yang dilanggar; dan
 - 4) pertimbangan perlunya dilakukan penangkapan;
 - d. surat permintaan bantuan penangkapan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, apabila atasan PPNS bukan penyidik, maka surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
 - e. apabila Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penangkapan, maka Penyidik Polri memberitahukan keputusannya tersebut kepada PPNS;
 - f. dalam pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Penyidik Polri dengan mengikutsertakan PPNS yang bersangkutan; dan
 - g. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penangkapan, dibuat oleh Penyidik Polri.

Pasal 27

- (1) Penyerahan tersangka dari Penyidik Polri kepada PPNS, wajib dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (2) Tersangka yang ditangkap dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak terbukti, maka tidak dilakukan penahanan, sehingga wajib dilepas dengan surat perintah pelepasan dan diserahkan kepada keluarga atau kuasa hukumnya.

Paragraf 5 Penahanan

Pasal 28

- (1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penahanan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana.
- (2) PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penahanan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan bantuan penahanan ditujukan kepada pejabat fungsi Reskrim setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
 - b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
 - c. surat permintaan bantuan penahanan memuat:
 1. identitas tersangka;
 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 3. pasal yang dilanggar beserta ancaman hukumannya; dan
 4. pertimbangan perlunya dilakukan penahanan;
 - d. surat permintaan bantuan penahanan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik,

- maka surat permintaan ditandatangani oleh PPNS, diketahui oleh atasan PPNS;
- e. apabila Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penahanan, maka Penyidik Polri memberitahukan keputusan tersebut kepada PPNS;
 - f. pelaksanaan penahanan dilakukan oleh Penyidik Polri;
 - g. PPNS dalam melakukan penyidikan agar memperhatikan batas waktu penahanan;
 - h. dalam hal PPNS memerlukan perpanjangan waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan, mengajukan surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan kepada Penyidik Polri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu penahanan habis; dan
 - i. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penahanan, dibuat oleh Penyidik Polri.
- (3) Tersangka yang ditahan dalam keadaan sakit, berdasarkan surat keterangan dokter, perlu dirawat di rumah sakit maka tindakan Penyidik sebagai berikut:
- a. penahanan dapat dibantar;
 - b. apabila dibantar, Penyidik wajib membuat surat perintah pembantaran dan berita acaranya;
 - c. setelah selesai dirawat berdasarkan keterangan dokter, pembantaran dicabut yang dilengkapi dengan surat perintah pencabutan pembantaran dan berita acaranya;
 - d. dalam
 - d. dalam hal tersangka dilanjutkan penahanannya, dilengkapi dengan surat perintah penahanan lanjutan dan berita acaranya; dan
 - e. lama pembantaran tidak dihitung sebagai waktu penahanan.

Paragraf 6 Pengeledahan

Pasal 29

- (1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan pengeledahan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. surat permintaan izin penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh PPNS dengan tembusan Penyidik Polri;
 - b. sebelum surat permintaan izin penggeledahan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS dapat minta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penggeledahan;
 - c. surat permintaan izin penggeledahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditanda tangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
 - d. setelah surat izin penggeledahan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, apabila atasannya bukan penyidik, penandatanganan dilaksanakan oleh PPNS dan diketahui oleh atasannya; dan
 - e. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.
- (2) PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penggeledahan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. surat permintaan bantuan penggeledahan ditujukan kepada pejabat Reskrim Polri setempat dengan melampirkan Laporan Kejadian dan Laporan Kemajuan Penyidikan Perkara;
 - b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
 - c. surat permintaan bantuan penggeledahan memuat antara lain:
 - 1. sasaran penggeledahan;
 - 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3. pasal yang dilanggar; dan
 - 4. pertimbangan perlunya dilakukan penggeledahan.

- d. surat permintaan bantuan penggeledahan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
- e. Penyidik Polri dapat mengabulkan permintaan bantuan penggeledahan, maka Penyidik Polri memberitahukan keputusannya tersebut kepada PPNS;
- f. dalam pelaksanaan penggeledahan dilakukan oleh Penyidik Polri dengan mengikut sertakan PPNS yang bersangkutan; dan
- g. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penggeledahan, dibuat oleh Penyidik Polri.

**Paragraf 7
Penyitaan**

Pasal 30

- (1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penyitaan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh PPNS dengan tembusan Penyidik Polri;
 - b. sebelum surat permintaan izin penyitaan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS dapat minta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penyitaan;
 - c. surat permintaan izin penyitaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditanda tangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
 - d. setelah surat izin penyitaan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, apabila atasannya bukan penyidik, penandatanganan dilaksanakan oleh PPNS dan diketahui oleh atasannya; dan
 - e. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan penyitaan, setelah dilakukan penyitaan wajib segera melaporkan

- kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.
- (2) Dalam hal PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penyitaan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. surat permintaan bantuan penyitaan ditujukan kepada pejabat Reskrim Polri setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
 - b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
 - c. surat permintaan bantuan penyitaan memuat antara lain:
 - 1) sasaran penyitaan;
 - 2) uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3) pasal yang dilanggar; dan
 - 4) pertimbangan perlunya dilakukan penyitaan.
 - d. surat permintaan bantuan penyitaan ditanda tangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, maka surat permintaan ditandatangani oleh PPNS, diketahui oleh atasan PPNS;
 - e. dalam hal Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penyitaan maka diberitahukan keputusannya kepada PPNS;
 - f. pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh Penyidik Polri;
 - g. menyerahkan hasil penyitaan beserta administrasi penyidikannya kepada PPNS dengan berita acara penyerahan dalam rangka penyidikan lebih lanjut; dan
 - h. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penyitaan, dibuat oleh Penyidik Polri.

Paragraf 8 Pemeriksaan

Pasal 31

- (1) Dalam hal mengumpulkan bahan keterangan, PPNS mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. saksi;
 - b. ahli; dan
 - c. tersangka.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi.
- (3) Hasil pemeriksaan terhadap ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli.
- (4) Hasil pemeriksaan terhadap tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka.
- (5) Dalam hal diperlukan psikologi pemeriksaan guna mendapatkan keterangan dari saksi dan/atau tersangka, PPNS mengajukan permintaan bantuan secara tertulis dengan menguraikan risalah permasalahan kepada Penyidik Polri.

Pasal 32

- (1) Dalam hal diperlukan pemeriksaan barang bukti, dapat dilaksanakan melalui bantuan teknis pemeriksaan:
 - a. laboratorium forensik; dan
 - b. identifikasi.
- (2) Dalam hal diperlukan penjelasan mengenai pemeriksaan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Penyidik Polri.
- (3) Dalam hal diperlukan pemeriksaan ahli, PPNS dapat meminta bantuan secara langsung kepada ahli dengan tembusan Penyidik Polri.

Pasal 33

- Persyaratan pemeriksaan barang bukti melalui laboratorium forensik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. laporan kejadian;
 - b. laporan kemajuan; dan

- c. berita acara penemuan, penyitaan, penyisihan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti.

Pasal 34

Persyaratan pemeriksaan barang bukti melalui identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. laporan kejadian;
- b. laporan kemajuan;
- c. berita acara pemeriksaan saksi/tersangka; dan
- d. dalam pemeriksaan sidik jari disertai dengan barang bukti sidik jari laten dan sidik jari pembanding.

Paragraf 9 Bantuan Hukum

Pasal 35

- (1) Dalam hal pemberian bantuan hukum terhadap seseorang yang diperiksa selaku tersangka, dilaksanakan menurut tata cara yang ditentukan dalam hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, PPNS wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka untuk memberikan bantuan dengan cuma-cuma.

Paragraf 10 Penyelesaian Berkas

Pasal 36

- (1) Penyelesaian berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan.

- (2) Iktisar atau kesimpulan kasus yang ditangani, dituangkan dalam resume yang telah ditentukan penulisannya.
- (3) Resume, berita acara, dan kelengkapan administrasi penyidikan disusun sebagai berkas perkara dengan urutan yang telah ditentukan.

Paragraf 11
Penyerahan Perkara

Pasal 37

- (1) Penyerahan perkara hasil penyidikan oleh PPNS merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum.
- (2) Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat.
- (3) Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam acara pemeriksaan biasa dan singkat meliputi:
 - a. tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara; dan
 - b. tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

Pasal 38

- (1) Penyerahan tahap pertama berupa penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik.
- (2) Dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat pengantar ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan dan diketahui atasan PPNS.
- (3) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri.
- (4) Penyidik Polri yang telah menerima penyerahan berkas perkara dari PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan penelitian bersama dengan PPNS, dan apabila telah lengkap segera menyerahkan kepada Penuntut Umum.

- (5) Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut umum, PPNS melengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Penyidik Polri.
- (6) Setelah PPNS melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPNS wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam waktu 14 (empat belas) hari, sejak diterimanya petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, penyidikan dianggap lengkap dan PPNS menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

Pasal 39

- (1) Penyerahan tahap kedua berupa penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, dilaksanakan setelah penyerahan berkas tahap pertama dinyatakan lengkap oleh JPU (P21).
- (2) Penyerahan perkara tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri.
- (3) Penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik.
- (4) Dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat pengantar ditandatangani oleh PPNS dan diketahui atasan PPNS.
- (5) Pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acaranya.

Paragraf 12 Penghentian Penyidikan

Pasal 40

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila:

- a. tidak terdapat cukup bukti;
- b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c. dihentikan demi hukum, karena:
 - 1. tersangka meninggal dunia;
 - 2. tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa; dan/atau
 - 3. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 41

- (1) Sebelum proses penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. gelar perkara yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyidik Polri;
 - b. apabila hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan Surat perintah penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh atasan Penyidik dan surat ketetapan penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh PPNS;
 - c. dalam hal atasan PPNS bukan Penyidik, penandatanganan surat perintah penghentian penyidikan dilakukan oleh PPNS dengan diketahui oleh atasannya; dan
 - d. membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Penyidik Polri dan tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya.
- (2) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra-peradilan dan/atau ditemukan adanya bukti baru, Penyidik wajib:
 - a. menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan;
 - b. membuat surat perintah penyidikan lanjutan; dan
 - c. melanjutkan kembali penyidikan.

Paragraf 13 **Administrasi Penyidikan**

Pasal 42

- (1) Administrasi penyidikan merupakan kegiatan penatausahaan penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman, dan kelancaran

penyidikan berupa kelengkapan administrasi penyidikan, sebagai berikut:

- a. sampul berkas perkara;
- b. isi berkas perkara, meliputi;
 1. resume;
 2. laporan kejadian;
 3. surat perintah tugas;
 4. surat perintah penyidikan;
 5. berita acara pemeriksaan TKP;
 6. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh PPNS;
 7. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Polri;
 8. berita acara pemeriksaan saksi/ahli;
 9. berita acara pemeriksaan tersangka;
 10. berita acara konfrontasi;
 11. berita acara penyempurnaan saksi;
 12. surat panggilan;
 13. surat perintah membawa tersangka/saksi oleh PPNS;
 14. surat permintaan bantuan membawa tersangka/saksi;
 15. surat pemberitahuan permintaan bantuan membawa tersangka/saksi;
 16. surat perintah membawa dan menghadapkan tersangka/saksi oleh Polri;
 17. berita acara membawa dan menghadapkan tersangka/saksi;
 18. berita acara serah terima tersangka/saksi dari Polri kepada PPNS;
 19. surat permintaan bantuan penangkapan;
 20. surat pemberitahuan permintaan bantuan penangkapan;
 21. surat perintah penangkapan;
 22. berita acara penangkapan;
 23. surat penyerahan tersangka kepada PPNS;
 24. berita acara penyerahan tersangka kepada PPNS;
 25. surat perintah pelepasan tersangka;
 26. berita acara pelepasan tersangka;
 27. surat permintaan bantuan penahanan;
 28. surat pemberitahuan permintaan bantuan penahanan;
 29. surat perintah penahanan;

30. berita acara penahanan;
31. surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga tersangka;
32. surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan;
33. surat pemberitahuan permintaan bantuan perpanjangan penahanan;
34. surat permintaan perpanjangan penahanan kepada Jaksa Penuntut Umum;
35. surat perintah perpanjangan penahanan;
36. berita acara perpanjangan penahanan;
37. surat pemberitahuan perpanjangan penahanan ke keluarga tersangka;
38. surat permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Polri;
39. surat pemberitahuan permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada PPNS;
40. surat permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
41. surat perintah perpanjangan penahanan lanjutan;
42. berita acara perpanjangan penahanan lanjutan;
43. surat pemberitahuan perpanjangan penahanan lanjutan kepada keluarga tersangka;
44. surat perintah pengeluaran penahanan;
45. berita acara pengeluaran penahanan;
46. surat perintah pembantaran penahanan;
47. berita acara pembantaran penahanan;
48. surat perintah pencabutan pembantaran penahanan;
49. berita acara pencabutan pembantaran penahanan;
50. surat perintah penahanan lanjutan;
51. berita acara penahanan lanjutan;
52. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan;
53. surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada ketua pengadilan;
54. surat perintah penggeledahan;
55. berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
56. surat permintaan bantuan penggeledahan;

57. surat pemberitahuan permintaan bantuan penggeledahan;
58. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan;
59. laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan;
60. surat perintah penyitaan;
61. berita acara penyitaan;
62. surat tanda penerimaan;
63. surat permintaan bantuan penyitaan;
64. surat pemberitahuan permintaan bantuan penyitaan;
65. surat perintah penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
66. berita acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
67. surat perintah pengembalian barang bukti;
68. berita acara pengembalian barang bukti;
69. surat permintaan bantuan pemeriksaan labfor;
70. surat hasil pemeriksaan labfor;
71. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
72. surat hasil pemeriksaan identifikasi;
73. surat perintah penghentian penyidikan;
74. surat ketetapan penghentian penyidikan;
75. surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
76. surat pengiriman berkas perkara PPNS;
77. surat pengiriman berkas perkara Polri;
78. tanda terima berkas perkara;
79. surat pengiriman tersangka dan barang bukti;
80. berita acara serah terima tersangka dan barang bukti;
81. surat pelimpahan penyidikan;
82. berita acara pelimpahan penyidikan;
83. surat bantuan penyelidikan;
84. daftar saksi;
85. daftar tersangka;
86. daftar barang bukti; dan
87. daftar isi berkas perkara.

- (2) Administrasi penyidikan yang dapat dilampirkan dalam berkas perkara adalah:
- a. surat perintah penyelidikan;
 - b. laporan hasil penyelidikan;
 - c. kartutik kejahatan/pelanggaran;
 - d. kartu sidik jari; dan
 - e. foto tersangka (dalam 3 posisi).

Pasal 43

Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dicatat dalam register yang terdiri dari:

- a. laporan kejadian (B-1);
- b. kejahatan/pelanggaran (B-2);
- c. SPDP (B-3);
- d. surat panggilan (B-4);
- e. surat perintah penangkapan (B-5);
- f. surat perintah penggeledahan (B-6);
- g. surat perintah penyitaan (B-7);
- h. surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas (B-8);
- i. penahanan (B-9);
- j. berkas perkara (B-10);
- k. penerimaan dan ekspedisi berkas perkara dari PPNS (B-11);
- l. ekspedisi berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti (B-12);
- m. barang bukti (B-13);
- n. barang temuan (B-14);
- o. pencarian orang dan barang (B-15);
- p. permintaan visum et repertum (B-16);
- q. permintaan/izin pemeriksaan (B-17); dan
- r. pemberitahuan hasil perkembangan penyidikan (B-18).

Pasal 44

Penyelenggaraan administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, PPNS perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. menghindari kesalahan dalam pengisian blanko dan formulir yang tersedia;
- b. melaksanakan pendataan dan pencatatan secara tertib dan teratur;
- c. melakukan pendistribusian dan pengarsipan surat-surat secara tertib dan teratur; dan
- d. dikelola oleh PNS yang ditunjuk dan diberi tugas khusus untuk kepentingan itu.

Pasal 45

Format administrasi penyidikan tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Paragraf 14 Pelimpahan Penyidikan

Pasal 46

- (1) Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan apabila:
 - a. peristiwa pidana yang ditangani, meliputi lebih dari satu wilayah hukum PPNS;
 - b. berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS tidak dapat melakukan penyidikan; dan
 - c. peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Polri.
- (2) Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan dengan surat pelimpahan.
- (3) Dalam pelaksanaan pelimpahan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.
- (4) Pelaksanaan penyidikan selanjutnya, dapat melibatkan PPNS terkait.

Bagian Kelima

Pengendalian

Paragraf 1 Pengendalian Penyidikan

Pasal 47

- (1) Pengendalian penyidikan dilakukan pada tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan.
- (2) Pengendalian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. atasan PPNS; dan
 - b. Penyidik Polri selaku koordinasi dan pengawasan penyidikan.

Paragraf 2 Atasan PPNS

Pasal 48

Atasan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, memberikan petunjuk atau arahan tentang kegiatan penyidikan secara rinci dan jelas, untuk menghindari kesalahan penafsiran oleh PPNS yang akan maupun sedang melakukan penyidikan.

Pasal 49

- (1) Atasan PPNS dalam melakukan pengendalian penyidikan dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal untuk kelancaran proses penyidikan.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kontak pribadi, rapat, dan kunjungan dinas.

Pasal 50

- (1) Atasan PPNS menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penyidikan secara profesional.

- (2) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. koordinasi dengan pihak atau instansi terkait; dan
 - b. memberikan cara pemecahan masalah kepada PPNS.

Paragraf 3
Penyidik Polri Selaku
Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan

Pasal 51

- (1) Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan oleh Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) huruf b dilakukan dengan kerja sama antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diimplementasikan dalam bentuk bantuan penyidikan yang meliputi:
- a. bantuan taktis, berupa personil maupun peralatan penyidikan;
 - b. bantuan teknis penyidikan;
 - c. bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah; dan
 - d. bantuan upaya paksa, berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Pasal 52

Untuk keperluan pendataan penanganan kasus pada Pusat Informasi Kriminal Nasional, PPNS berkewajiban melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

BAB IV
ANGGARAN
Pasal 53

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan penyidikan oleh PPNS dibebankan kepada anggaran instansi PPNS sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidikan oleh Penyidik Polri terhadap PPNS berupa bantuan penyidikan, dibebankan kepada anggaran Polri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2010
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI

TENTANG PENULIS

Dr. Heriyanto, AM.d, S.H., M.H., M.Adm.Kes.; lahir di Soppeng 8 Juni 1972; Agama Islam; Pekerjaan Anggota Polri (Penyidik) dan Dosen Luar Biasa di beberapa PTS Makassar; Pangkat Komisaris Polisi (Kopol); Hobi Membaca dan Menulis; E-mail heripolitia@gmail.com; **Hp 082291818987**; Alamat Jl. Karaeng Loe Se'ro Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.



Pendidikan Umum : SDN Inpres Pattallassang Takalar (1987); SMPN 1 Takalar (1990); SMAN 1 Takalar (1993); Sekolah Perawat Kesehatan Polri RS. Bhayangkara Makassar (1998); Akademi Keperawatan Akper Panakukkang Makassar (2004); S1 Hukum Unsat Makassar (2006); S2 Hukum Pidana Universitas Muslim Makassar (2010); S2 Administrasi Kesehatan STIA LAN Makassar (2017); dan S3 Hukum Universitas Muslim Makassar (2017).

Pendidikan Kedinasan : Sekolah Calon Bintara Polri SPN Karombasan Manado (1993); dan Sekolah Calon Perwira Polri Secapa Sukabumi (2007).

Pendidikan Kejuruan dan Pelatihan : Pelatihan Kedokteran Kepolisian Biddokkes Polda Sulsel (2006); Pelatihan Perencanaan dan Anggaran Secapa Polri (2007); Pelatihan Kedokteran Forensik Biddokkes Polda Sulsel (2008); Pelatihan Instruktur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pusdik Lantas (2009); Pelatihan Akuntansi Pemerintahan (2009); Pelatihan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional UNHAS (2010); Pelatihan Pengambilan Sampel DNA Biddokkes Polda Sulsel (2016); Pendidikan Pengembangan Spesialis Pama Penyidikan Pusdik Serse Mega Mendung Bogor (2018); Sertifikasi Penyidik Polri (2018); dan Pelatihan Tenaga Pendidik Kejuruan Serse Polri Pusdik Mega Mendung Bogor (2019).

Kepangkatan : Sersan Dua (1993), Sersan Satu (1998); Brigadir (2002); Brigadir Kepala (2006); Inspektur Dua Polisi (2007); Inspektur Satu Polisi (2010); Ajun Komisaris Polisi (2013); dan Komisaris Polisi (2021).

Penugasan : Bintara Sabhara Polwil Sulteng Polda Sulawesi Utara dan Tengah (1994); Bintara Kedokteran Kepolisian (Doksik) Disdokkes Polda Sulteng (1998); Tenaga Pendidik (Gadik) SPN Batua Makassar (2001); Kepala Urusan Kesehatan Polres Bantaeng (2004); Staf Medis Fungsional Biddokkes Polda Sulsel (2006); Paur Data Bendahara Biddokkes Polda Sulsel (2007); Kepala Urusan Perencanaan Biddokkes Polda Sulsel (2011); Panit 2 Unit 4 Subdit IV Sumdaling (Penyidik) Ditreskrimus Polda Sulsel (2016 s/d 2018); PS. Kanit 4 Subdit IV Tipidter Diksreskrimus Polda Sulsel (2018-2020); dan Kasubbagrenmin Biddokkes Polda Sulsel (2020-Sekarang).

Tanda Penghargaan dan Prestasi : Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 Tahun; Juara I Cerdas Cermat Hukum Militer dan Peraturan Militer Dasar (Permildas) Tingkat Polda Sulawesi Utara dan Tengah (1994); Juara II Cerdas Cermat Hukum Militer dan Peraturan Militer Dasar (Permildas) Antar Angkatan Sulawesi Utara dan Tengah (1994); Juara I Cerdas Cermat Hukum dan Fungsi Teknis Kepolisian Tingkat Polda Sulawesi Selatan dan Barat (2003); Lulusan Terbaik II Akademi Keperawatan Akper Panakukkang Makassar (2004); Personil Teladan SPN Batua Makassar (2004); Lulusan Terbaik Pelatihan

Instruktur Pama/Pamen Pusdik Lantas (2009); Personil (Perwira Pertama) Terbaik Biddokkes Tingkat Polda Sulsel (2015); Lulusan Terbaik Program Magister (S2) STIA LAN Makassar dengan predikat *Cum Laude* IPK 4,00 (2017); Lulus Program Doktor dengan IPK 3,98 dan Peserta Seleksi Penyidik KPK RI (2017 dan 2018); Perwakilan Polda Sulsel dalam rangka Pemilihan Personil Polri Promoter (2019).

Penelitian Ilmiah dan Tulisan Yang Dimuat di Koran : Penelitian judul “Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan dengan Bedah Mayat (Otopsi) di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar” Tahun 2006; Penelitian judul “Peranan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan Untuk Membantu Pengungkapan Kasus Tindak Pidana” Tahun 2010; Jurnal “Hakikat Peranan Kedokteran Forensik Pada Tahap Penyidikan Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan” Universitas Muslim Indonesia Makassar 2017; Jurnal “Analisis Kualitas Pelayanan Kedokteran Forensik” STIA LAN Makassar Makassar 2017; Artikel “Mengoptimalkan Peranan Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan” Koran Fajar & Spirit News, Nopember 2015 ; Artikel “Misteri Hukum Dibalik Kematian Mirna” Koran Fajar, September 2016; Artikel “Perang Melawan Pungli” Koran Tribun Timur, 22 November 2016; Artikel “Profesionalisme Polri dan Kepercayaan Masyarakat” Koran Tribun Timur, 14 Desember 2016; Artikel “Merawat NKRI dalam Bingkai Negara Hukum” Koran Tribun Timur, 16 Januari 2017; Artikel “Polisiku Sayang Polisiku Malang (Persembahan untuk Korban Bom Kampung Melayu)” Koran Fajar, Mei 2017; Artikel “TNI dan Polri di Pilkada” Koran Tribun Timur, 23 Januari 2018; Artikel “Budaya Malu Korupsi” Koran Tribun Timur, September 2018; Artikel “PSM dan Kerinduan Sepak Bola Bersih” Koran Tribun Timur, 13 Desember 2018; Artikel UU Ciptaker Tribun Timur 2020; Artikel Bersama Melawan Terorisme 2021; Artikel Polisi 4.0 2021 Detik. Com; Buku Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan 2019.

Keluarga : Ayah H. M. Dg Tayang (Alm); Ibu Hj. M. Dg Ngasi (Alm); Istri Fitriani Sukri; Anak-anak Magfiratul Jannah Heriyanto, Diva Dzakhirah Heriyanto, Akramul Imam Heriyanto, Amar Bakti Bhayangkara Heriyanto, dan Muhammad Al Ghazali Heriyanto.

Andi Ruhban, SST, M.Kes Kelahiran Tampangeng, 05 Juni 1965, email: andiruhban@poltekkes-



mks.ac.id, WA: 081342012538. **Pendidikan:** Tamat SD As’adiyah No. 2 Lapongkoda dan SDN No. 16 Sengkang (1977), SMPN 357 Sengkang (1981), SMAN 226 Sengkang (1984), Alumni DIII APK Ujungpandang (1987), DIV Kesling FTSP ITS Surabaya (2001), S2 KLKK Kesmas Unhas Makassar (2008). Diklat *Guru/Dosen Bidang Studi Sanitasi Tempat-Tempat Umum* (STTU) di APKTS Denpasar Bali 13 Februari 1991 s/d 14 Maret 1991 (No. 058834/H/I/4.3/91), Program Akta Mengajar III IKIP Ujungpandang di AKPER Tidung Ujungpandang (Kerjasama Pusdiknakes Depkes RI) 1 Oktober 1991, **Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional** (PEKERTI) pada Pusat Antar Universitas untuk Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional-Universitas Terbuka di Universitas Negeri Makassar (UNM) kerjasama Depkessos tanggal 16-28 Juli 2001, Pelatihan *Applied*

Approach (AA) di Aula Poltekkes Kemenkes Makassar kerjasama PKPAI-Unhas di Makassar, 26 Oktober – 12 November 2010, *Surat Tanda Registrasi Sanitarian* No. 28 12 8 1 1 18-1517274

dari MTKI (Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia) tanggal 19 Januari 2018 (No. sertifikat Kompetensi : Sanitarian Spesialis 110566-H4P/8169-18-2-2008, STR berlaku sampai 05 Juni 2023), *Training Peralatan Kesehatan Lingkungan & Laboratorium* PT. Indo Tekhnoplus pada tanggal 23-24 Januari 2013 di Makassar, Pelatihan *Training of Trainer (TOT) Tenaga Kependidikan tentang Pelatihan Budaya Anti Korupsi* (Angkatan II) oleh Pusdiklatnakes Badan PPSDM Kesehatan pada tanggal 25-27 Juni 2014 di Bapelkes Dinkes Provinsi Jawa Barat dengan Jumlah 30 Jam Pelajaran @ 45 Menit Senilai 1 Kredit, Peningkatan *Kemampuan Dosen Kewarganegaraan* se-Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI tanggal 28-29 April 2015, *Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional warga Negara bagi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Wilayah Sulawesi Selatan di Makassar 19-20 September 2016, Pelatihan *Teknis Cara Uji Klimik yang Baik* (CUKB) di Gedung D-IV PolKesMas tanggal 16-17 Februari 2017.

Pengalaman Kerja: Kepala Unit Perpustakaan Terpadu PolKesMas, Pembina UKM Siparata, ex Ketua Gudex Pramuka Poltekkes Kemenkes Makassar, Manajer Jurnal Sulolipu Jurusan Kesehatan Lingkungan. Pelatihan yang pernah diikuti: Pengelolaan Perpustakaan (1990), STTU (1991), SIPTK (1999), Instrumen Akreditasi Institusi (2001), Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Kelurahan (2003), *Business Planning for Environmental Health Department Workshop* (2004), Manajemen Siaga Bencana (2011). Detasir 2018 di Poltekkes Kemenkes Mamuju, Tersertifikasi LSP KPK sebagai Penyuluh Anti Korupsi (915.1.00199.2018), Ketua IPAK (Ikatan Penyuluh Antikorupsi) SulSelBar 2019-2020, Alumni Pemantapan Nilai Kebangsaan (Taplai) III Virtual LEMHANNAS RI 2020.

Berikut **Buku** yang pernah ditulis (secara Tim): Sanitasi Rumah Sakit (2012), Perundang-undangan Kesehatan Lingkungan (2013), Administrasi Manajemen Kesehatan Lingkungan (2014), Kewarganegaraan (2015), Pancasila (2018), Pedoman Karya Tulis Ilmiah Prodi D III" JKL Poltekkes Kemenkes Makassar tahun 2016, "Panduan Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Program Studi D-IV" JKL Poltekkes Kemenkes Makassar tahun 2017

Dalam bidang SENI SASTRA, berkontribusi dalam: Buku Puisi "Kata-kata yang Tak Menua" (Juli 2017), Antologi Puisi "Kata Harus Dibaca" (Agustus 2018), Buku Puisi "Ber Kaca pada Kata" (November 2017), Menyusun Kumpulan Puisi Andi Matahari Remmang Rilangi "Gumpalan Ditegak Tulang Terhempas di Landasan Pulau (Januari 2018), Buku Puisi "Kuantar Kau Ke Makassar" (Oktober 2018), Antologi Puisi KACAPING "Rumput Mekar dari Lahan Tandus" (Desember 2018), Menyusun Buku Antologi Puisi Anti Korupsi "Saat BerJUmpa Di KerTas" (Desember 2019), Berkontribusi pada Buku Puisi "Manik-Manik Puisi Buat Sang Pencinta YANG CERDAS: Menjejal Kerinduan kepada B.J.HABIBIE" (2019/2020)

Artikel: *Sekilas Assanasi Sanitasi* (Mjl Bina Diknakes No.12; Mei 1992, Hlm.51-53), *Sapta Khas Pustakawan* (Mjl Bina Diknakes No.13; Oktober 1992, p.20-21 & 24), *Assanasi Ruang Umum* (Buletin Sulolipu Vol. I No. 5 Jan-Feb-Mar Thn II/1994, p 12-17 & 32), Pendekatan 25 D + 1 D – 1 D RAGPIE MATRIX Program Kesehatan Lingkungan (Jurnal Sulolipu edisi ke-17 thn XVI, Jan-Feb-Mar 2009, hlm 73-78), *Manajemen Siaga Bencana plus Penanggulangan Krisis Kesehatan dari Batam hingga Jakarta* (ISSN 0216-3594, Buletin SDM Kesehatan edisi September 2012 hlm. 25-27), "20 Tahun Jurnal Sulolipu" (ISSN 0216-3594, Buletin SDM Kesehatan edisi April 2013 hlm. 32-34), Refleksi Detasering Polsas Mamuju 2018 (SDM Kesehatan edisi Juni 2019 hlm. 30-31)

Antara lain **Mata Kuliah** yang pernah diajarkan: Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi, Perundang-undangan Kesehatan Lingkungan, Tata Graha, Ekologi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, STTUP, *Communication Skill*, K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), Sanitasi Industri dan Kesehatan Kerja, Ekotoksikologi, Pencemaran Lingkungan, Administrasi Manajemen Kesehatan Lingkungan, Penyidikan Lingkungan, Sanitasi Rumah Sakit. Sempat mengabdikan pada Perguruan Tinggi Sandi Karsa, STIK-TM, Akper/IHK Pelamonia, AKL dan ATRO Muhammadiyah

Prestasi/Penghargaan:

Bintang Pelajar pada tingkatan Kelas V tahun Ajaran 1976 pada Sekolah Dasar As'Adiyah No. 2 Pusat Sengkang tanggal 8 Desember 1976. *Juara II Lomba Mengarang* dalam PORSENI SMA Negeri/SMA Swasta se Kota Sengkang tanggal 25-30 Mei 1983. Sukarela *Menyumbangkan Darah 5x untuk Kepentingan Kemanusiaan*, dari Palang Merah Indonesia Cabang Ujungpandang (Jakarta, 17 September 1987) (No.05872501178). *Juara II Baca Puisi* yang diselenggarakan di Akademi Perawatan Tidung Ujung Pandang dalam rangka Dies Natalis III tanggal 15-22 September 1991. Bantuan dan Perantara dalam Menyukkseskan *Perkemahan Bakti Nasional Saka Bakti Husada 1995* di Bumi Perkemahan Cadika Limbung Gowa Sulawesi Selatan, dari KaKwarnas-Menkes RI (Jakarta, 27 Oktober 1995). Kepedulian terhadap Pengembangan Dunia Penyiaran di Sulawesi Selatan berupa KPID Award, dari KPID Sul-Sel di Makassar pada tanggal 22 Desember 2006. Penghargaan *Bakti Karya Husada Dwi Windu* dari Menteri Kesehatan RI pada tanggal 30 Juni 2008 (Kepmenkes No. 561/MENKES/SK/SK/VI/2008). Tanda Kehormatan *Satyalancana Karya Satya 10 Tahun* dari Presiden RI pada tanggal 1 Agustus 2008 (Keppres No. 025/TK/Tahun 2008). Pembina Pendamping pada *Acara Kegiatan Pramuka Perkemahan Nasional Kesehatan 2010* di Bumi Perkemahan Cibubur Jakarta, dari KaKwarnas dan KaBadan PPSDM Kesehatan (16-18 April 2010).. Tanda Penghargaan *Lencana Pancawarsa IV* tugas tanggungjawab Ketua Gudep (SK Kwarda Gerka SulSel No. 017 , tanggal 10 Agustus 2011). Pembaca Do'a pada *Pelaksanaan Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-66 di Poltekkes Kemenkes Makassar* pada tanggal 17 Agustus 2011. Pembina Pendamping pada *Perkemahan Bakti Satuan Karya Pramuka Bakti Husada IV Tingkat Nasional 2011* di Bumi Perkemahan Bongohulawa kabupaten Gorontalo provinsi Gorontalo, dari Pimpinan SBH Tingkat Nasional dan Ka Kwarnas (25 September – 2 Oktober 2011). Temu Koordinasi Pembina Pramuka Tingkat Daerah oleh Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. SulSel, Minggu 15 April 2012 di Aula Dasa Darma Kwarda. *Certificate of Achievement from English Language Center* (no. 0925/ELC/TOEFL/V/2012 tanggal 23 April 2012. Peserta *Jambore Nasional Politeknik Kesehatan Kemenkes 1* Kemah Bakti Pramuka Poltekkes Kemenkes se-Indonesia di Coban Rondo Malang pada 11-13 Oktober 2012. Pembina Pendamping pada *Perkemahan Nasional II tahun 2013* di Pusat Kegiatan Pramuka Candra Birawa, Karanggeneng Kota Semarang, dari Ka Badan PPSDM Kesehatan dan Ka Kwarnas (14-17 November 2013). Bhakti Sosial Kesehatan Lingkungan dalam rangka HUT HAKLI ke-34 bertema "Sukses ASEAN COMMUNITY 2015 Bersama HAKLI" di Makassar tanggal 26 April 2014. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun dari Presiden RI tanggal 11 Agustus 2015 (Keppres RI No. 93/TK/Tahun 2015). Pinkon Poltekkes Makassar dalam Perkemahan Kesehatan Nasional III tanggal 11-15 Mei 2016 di Waduk Selorejo, Ngantang, Kabupaten Malang Jawa Timur dari KaKwarnas dan KaBadan PPSDM Kesehatan. Tanda Penghargaan *Lencana Pancawarsa V* tugas tanggungjawab Pamong SBH Tingkat Daerah Sul-Sel (SK Kwarda Gerka SulSel No. 024 , tanggal 7 Agustus 2017). Tanda Penghargaan *Lencana Pancawarsa V*

tugas tanggungjawab Ketua Gudep (SK Kwarda Gerka SulSel No. 017 , tanggal 17 Agustus 2017). Pendamping pada *Pelatihan Pertama Gawat Darurat* di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar tanggal 26 November 2017. Tanda Penghargaan Bakti Karya Husada Tri Windu (KP.04.03/Menkes/605/2018), Satyalencana Karya Satya XXX tahun dari Presiden RI (Keppres No, 69/TK/2019) tanggal 12 Agustus 2019

Moderator Webinar: yang bertema “Diagnosis Suap dalam Kehidupan Kampus” oleh Jejaring Penyuluh Antikorupsi Lintas Provinsi 9 Squad Integritas tanggal 27 Maret 2021, pada Seri-4 Kajian Pancasila dan Budaya bertema “Peran Strategis Kerajaan di Nusantara dalam Pembentukan NKRI”, kolaborasi Universitas PGRI Wiranegara Prodi PPKn, Komunitas Pancasila Dasar NKRI bukan Pilar dan beberapa Kerajaan di Nusantara tanggal 31 Agustus 2021 (<https://us02web.zoom.us/j/82570399064?pwd=WEFXVEVoQXBKZDdxcHNQVE5qL3lwZz09>)

Narasumber Webinar: pada Sesi Disiplin *Integrity from Home* yang diselenggarakan oleh Komunitas AntiKorupsi OBAT MANJUR (Orang Jujur Main Hebat) tanggal 7 Juni 2020 (<https://youtu.be/gcYoVmyiHIE>), pada Webinar Agama Cinta edisi-14 bertema; Peran Tokoh Agama & Tokokh Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan Hidup untuk Kelestarian Alam & Berkat bagi semua Umat Manusia” tanggal 15 November 2020 (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=156402279531665&id=100054856820244&sf_nsn=wiwspmo),_pada Webinar bertema “Potensi Gratifikasi di Lautan Pandemi”, yang diselenggarakan oleh 9 Squad Integritas tanggal 27 Februari 2021.

Keluarga : Ayah Andi Matahari, BA (Alm); Ibu Hj. A. Muhayyang (Alm); Istri Marlia; Anak-anak: Andi Favian Orvala Ruhban, Andi Fausta Trixie Ruhban

EPILOG

Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen 1999-2002 dalam pasal 28 H ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, merupakan amanah konstitusi yang wajib dipenuhi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Merujuk dasar hukum tersebut, sesuai kurikulum program studi Diploma IV Sanitasi Lingkungan di Jurusan Kesehatan Lingkungan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, membelajarkan sejumlah Mata Kuliah sebagai bekal bagi calon Sanitarian dalam mewujudkan, merawat, dan mengawasi keberadaan lingkungan agar mampu menopang/penyangga kehidupan yang baik dan sehat bagi setiap warga negara ataupun masyarakat penduduk dalam wilayah Nusantara, sebagaimana tuntutan profesi yang kelak diemban oleh para alumni kesehatan lingkungan.

Penyidikan Lingkungan menempati posisi unik, , spesial, dan strategis dalam silabus Sanitasi Lingkungan sebagai mata kuliah yang akan membekali alumni untuk berkontribusi dalam penegakan hukum lingkungan, yang cenderung terpinggirkan atau terabaikan dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum, khususnya dalam penyelamatan unsur lingkungan.

Antara lain syarat untuk mengikuti Mata Kuliah Penyidikan Lingkungan, peserta didik menduduki semester VII dan telah melulusi Mata Kuliah – Mata Kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan, Perundang-undangan Kesehatan Lingkungan, Etika Pofesi, Laboratorium Lingkungan, Penyakit Berbasis Lingkungan, dan Epidemiologi Lingkungan. Berikut pemahaman yang mapan akan Undang-Undang Kesehatan (36/2009), Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (32/2009), Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Lingkungan (66/2014), beserta turunannya.

Buku Penyidikan Lingkungan ini diharapkan menjadi bekal utama bagi para akademisi, praktisi, dan pemerhati lingkungan, terutama peserta didik rumpun Ilmu Kesehatan Lingkungan yang kelak akan menjadi bagian dari Organisasi Profesi Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan (OP-HAKLI), dalam ikut berperan serta secara aktif dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kerusakan lingkungan berupa pencemaran laut, air, tanah, juga udara; termasuk limbah beracun dan berbahaya serta limbah Covid-19.

Harapan utama setelah Materi dalam Buku Penyidikan Lingkungan ini digeluti, maka pengumpulan alat bukti, pemberkasan perkara, dan penyusunan Berita Acara Pidana; dapat dilakukan secara profesional dan memadai oleh Penyidik ataupun Pembantu Penyidik (dari unsur Kepolisian maupun Pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil), sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan sebagai bahan gelar perkara di Pengadilan terkait Kasus Lingkungan Hidup ataupun Pencemaran Lingkungan.

Buku yang ada dalam genggamannya pembaca ini, berisikan: landasan dan pengertian penyelidikan dan penyidikan lingkungan, ruang lingkup tindak pidana lingkungan, proses pelaksanaan penyidikan lingkungan, dukungan teknis penyidikan lingkungan, administrasi penyidikan lingkungan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Selain itu, dilengkapi dengan rujukan video dan daftar pustaka yang terbit pada era tahun 2000-an, beserta peraturan perundangan yang relevan.

Buku ini ditulis tuntas oleh KomPol Dr. Heriyanto, AMK, SH, MH, M.Adm.Kes, bersama Andi Ruhban, SST, M.Kes yang sekaligus menjadi editor. Sekiranya ada yang perlu diperjelas, dapat mengontak nomor WA/HP: 0822-9181-8987 dan 0813-4201-2538 untuk dikonsultasikan lebih lanjut dalam rangka pertanggungjawaban keilmuan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Manusia itu bukan komponen yang mutlak di dalam ekosistem, sehingga ia tak boleh berpretensi sebagai *onmisbaar*. tanpa ia, ekosistem akan berjalan dengan sendirinya. Sebaiknya manusia harus berterima kasih bahwa ia boleh ikut bermain dalam ekosistem ini, demi kelestariannya, tetapi bermain secara bertanggung jawab (D. Dwidjoseputro). Hanya dalam lingkungan hidup yang optimal, manusia dapat berkembang dengan baik. Dan hanya dengan manusia yang baik lingkungan akan berkembang ke arah yang optimal (Otto Soemarwoto). Akhirnya, Engkau mesti ingat lingkungan, seandainya anda lupa itu malapetaka (Emil Salim).

